



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERLIN MARTININGSIH;**
2. Tempat lahir : Cimahi;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 3 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ibu Ganirah RT 004/RW 002, Desa Cibeber,
Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

Penyidik sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;

Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;

Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;

Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;

Halaman 1 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blb



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Dadang Sudarmawan, S.H., Alexander Finenko, S.H., Soni Widianarko, S.H. dan Dimas Putranto Widodo, S.H.**, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum DnA, Advokat dan Konsultan hukum yang beralamat di Jalan Jaksa Naranata (BLK) Nomor 4 Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor W11.U6-75 HT.04.10 tanggal 23 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor : 18/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 15 Januari 2020 dan 25 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 18/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 15 Januari 2020 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERLIN MARTININGSIH yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Percobaan Penyelundupan Manusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 120 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERLIN MARTININGSIH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Paspor a.n. Shao Dongdong;
 - 2) 1 (satu) buah Paspor a.n. Jin Shixiong;
 - 3) 1 (satu) buah Paspor a.n. Zeng Fengfeng;

Halaman 2 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah Paspor a.n Chen Shizen;
- 5) 1 (satu) buah paspor RI An. Erlin Martiningsih Nomor: C2098182;
- 6) Paspor RI Nomor : C4180277 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Batam a.n. Halimah;
- 7) Paspor RI Nomor : C3694810 an. Syifa Ruhani yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung;
- 8) Perdim 11 dan surat pernyataan kelengkapan administrasi permohonan SPRI An. Syifa Ruhani;
- 9) Bukti pembayaran permohonan pembuatan paspor RI a.n. Syifa Ruhani;
- 10) Berkas permohonan paspor RI An. Syifa Ruhani;
- 11) Kartu Keluarga An. Erlin Martiningsih Nomor 3277012409090162 dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cimahi pada tanggal 02-09-2016;
- 12) Buku Tabungan BNI TAPLUS Nomor Buku E 5858826, No.Rek. 0822209022 An. Erlin Martiningsih;
- 13) Kartu ATM BNI Gold Debit Nomor kartu 5371 7624 5038 8801 tanpa nama milik Erlin Martiningsih;
- 14) Rekening koran nomor rekening 0822209022 An. Erlin Martiningsih;
- 15) Buku Tabungan BNI TAPLUS nomor buku E 0187019 No.rek. 0777151682 An. Siti Karmana;
- 16) Kartu ATM BNI GOLD nomor kartu 1946 3426 9004 4798 tanpa nama milik Siti Karmana;
- 17) Rekening koran nomor rekening No.rek. 0777151682 An. Siti Karmana;
- 18) Buku tabungan BRI BRITAMA nomor buku 24963346 nomor rekening 1516-01-012705-50-7 KCP Sei Panas An. Ernawati;
- 19) Rekening Koran/Laporan transaksi Bank BRI nomor rekening : 151601012705507 KCP Sei Panas atas nama Ernawati;
- 20) Kartu ATM BRI Card nomor kartu 5221 8420 7494 7498 tanpa nama milik Ernawati;
- 21) Buku tabungan BNI nomor buku BPB 2070148, nomor rekening 0474452508 an. Suryaningsih;
- 22) Kartu Keluarga Sejahtera HIMBARA nomor kartu 1946 9024 9008 7400 an. Suryaningsih;
- 23) Surat Pernyataan Pinjam rekening tertanda tangan diatas meterai Rp. 6.000,- oleh Chen Shizen, Shao Dongdong, Jin Shixiong, dan Erlin Martiningsih, Iwan Nurawan, Yedmer;
- 24) Surat Pernyataan Menikah tertanda tangan di atas meterai Rp. 6.000,- An. Nurhayati;

Halaman 3 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) Surat Pernyataan Menikah tertanda tangan diatas meterai Rp. 6.000,-
An. Syifa Ruhani;
- 26) Blangko Surat Pernyataan Menikah sebanyak 19 (sembilan belas)
lembar disita dari Erlin Martiningsih tanggal 07 Agustus 2019;
- 27) Sertifikat kesaksian 2 (dua) kalimat syahadat yang diterbitkan Pondok
Pesantren "Darussurur III" Ali Azhari/Khodijah pada tanggal 09 Juni 2019;
- 28) Kutipan Akta Perkawinan Shao Dongdong dan Erlin Martiningsih Nomor :
3277-KW-13102018-0052 tanggal 13 Oktober 2018 beserta
terjemahannya Bahasa Indonesia ke Tiongkok;
- 29) Satu buah dokumen Kutipan Akta Perkawinan ERLIN dan SHAO
DONGDONG bahasa Tiongkok;
- 30) Rekening Koran BNI No rek.0471452508 a.n. Suryaningsih;
- 31) Surat Keterangan An. Halimah Nomor : 2171021007 / SURKET /
01/090419/0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
catatan sipil di Batam tanggal 09-04-2019;
- 32) Kutipan Akta Kelahiran An. Halimah Nomor: 217 1-LT-26062019-0068
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Batam tanggal 26-06-2019;
- 33) Kartu Keluarga Nomor : 2171022506190003 atas nama kepala keluarga
HALIMAH;
- 34) Blangko bertanda tangan Akta Nikah Model N dan daftar pemeriksaan
Nikah Model NB;
- 35) Fotocopy E-KTP dengan NIK 3204064707930008 An. Syifa Ruhani;
- 36) Kartu Keluarga Nomor: 3277021511180005 dikeluarkan di Kota Cimahi
pada tanggal 19 Desember 2018;
- 37) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 320-LT-11102018-0011
dikeluarkan di Kabupaten Bandung tgl 11 Oktober 2018 An Syifa Ruhani;
- 38) Kartu Tanda mahasiswa STKIP Siliwangi Bandung An. Syifa Ruhani;
- 39) 5 (lima) lembar Surat Pernyataan Perkawinan terdiri dari Model N1, N2,
N3, N4 dan surat pengantar RT disita dari Syifa Ruhani tanggal 20
Agustus 2019;
- 40) Surat Pernyataan Masuk Islam tgl 30 April 2019;
- 41) Surat Keterangan Masuk Islam Nomor: B-9/KUA.10.24.2/BA.04/04/2019
yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tgl 30
April 2019;
- 42) Satu buah dokumen piagam masuk Islam Nomor : B-
9/KUA.10.24.2/BA.04/01/2019 yang diterbitkan KUA Kec. Cimahi

Halaman 4 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



Tengah, Kota Cimahi tgl 04 April 2019 disita dari Zeng Fengfeng (LK)
tanggal 20 Agustus 2019;

**Dikembalikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung;**

43)1 (satu) unit HP merk Oppo A7 Warna Biru Milik Tersangka Shao
Dongdong;

44)1 (satu) unit HP merk Oppo A59S milik Chen Shizen disita dari Chen
Shizen (LK) tgl 20 Agustus 2019;

45)1 (satu) unit HP merk Xiami milik Jin Shixiong;

46)1 (satu) unit HP merk Honor milik Jin Shixiong disita dari Jin Shixiong
(LK) tgl 20 Agustus 2019;

47)Uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) diperoleh dari
pembayaran hasil menikahkan Zeng Fengfeng dan Syifa Ruhani yang di
sita dari Saksi Enjang Rosadi (Penghulu pernikahan Zeng Fengfeng dan
Syifa Ruhani) tgl 20 Agustus 2019;

48)Uang sebesar Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)
disita dari Shao Dongdong;

49)Uang sejumlah 201 RMB disita dari Tersangka Shao Dongdong;

50)Uang sejumlah 20 Dollar Hongkong disita dari Tersangka Shao
Dongdong;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua
ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada
pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan menyatakan
perbuatan Terdakwa Erlin Martiningsih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau kedua atau
dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut serta membebaskan atau setidaknya
tidaknya melepaskan Terdakwa Erlin Martiningsih dari segala dakwaan atau segala
tuntutan dan memulihkan harkat dan martabat Erlin Martiningsih pada keadaan
sediakala;

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada
pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap
pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya Penuntut
Umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Halaman 5 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



Setelah mendengar Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan pembelaan secara lisan tersebut, demikian pula dengan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **ERLIN MARTININGSIH bersama-sama dengan Saksi SHAO DONGDONG (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi JIN SHIXIONG (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ganirah RT. 04 / RW. 02, Kel. Cibeber, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dan di Kp. Babakan Sari No. 325 RT. 07 / RW. 09, Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan / atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat pihak dari Kantor Imigrasi Kelas I Bandung mendapatkan informasi bahwa ada beberapa orang warga negara Tiongkok tinggal dalam suatu rumah yang beralamat di Jl. Bu Gunirah Kota Cimahi yaitu Saksi Shao Dongdong, Saksi Jin Shixiong, dan Saksi Chen Shizen dan ketiganya sedang melakukan perpanjangan visa ke kantor imigrasi dan pihak Imigrasi Indonesia. Bahwa pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung wajib



mengetahui apa kegiatan warga negara Tiongkok tersebut di Indonesia dan apakah terkait pekerjaan atau lainnya;

Selanjutnya dalam rangka menindak lanjuti nota dinas laporan hasil pengawasan permohonan perpanjangan visa an. Jin Shixiong dan Chen Shizen tanggal 4 Juli 2019 tersebut, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 tim dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung melakukan pemeriksaan dan ketika pihak imigrasi melakukan pengecekan ke tempat alamat warga negara Tiongkok itu tinggal yaitu di Jl. Ibu Ganirah RT. 04 / RW. 02 Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Saksi Asep Ridwan dan tim dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung melakukan pemeriksaan terhadap ketiga warga negara Tiongkok tersebut yaitu Saksi Shao Dongdong, Saksi Jin Shixiong, dan Saksi Chen Shizen. Hasil pemeriksaan awal mendapatkan fakta bahwa Terdakwa Erlin Martiningsih, Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong akan mencarikan wanita orang Indonesia untuk Saksi Chen Shizen;

Selanjutnya tim dari Imigrasi menemukan adanya dokumen-dokumen berupa surat pernyataan dan bermeterai yang ditandatangani oleh warga neraga Indonesia yaitu Saksi Syifa Ruhani dan Saksi Nurhayati Alias Halimah yang salah satu poinnya berisi tidak keberatan untuk menikah dengan warga negara Tiongkok. Selanjutnya Saksi Asep Ridwan dan Tim merasa curiga dan melakukan pemeriksaan kepada warga negara Tiongkok tersebut dan dari hasil interogasi tim imigrasi Kelas I mendapatkan informasi bahwa masih ada 1 (satu) orang lagi warga negara Tiongkok yang datang ke Indonesia bersama-sama Saksi Shao Dongdong dari negara Tiongkok yaitu Saksi Zeng Fengfeng. Kemudian Saksi Asep Ridwan dan tim meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan di mana lokasi warga negara Tiongkok yang satu selanjutnya tim melakukan penjemputan ke lokasi Saksi Zeng Fengfeng berada;

Selanjutnya keempat warga negara Tiongkok tersebut dan Terdakwa dibawa ke kantor imigrasi Kelas I Bandung untuk menjalani pemeriksaan karena ditemukan fakta adanya tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Shao Dongdong (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Jin Shixiong (dilakukan penuntutan terpisah), dan selanjutnya terhadap diri Terdakwa, Saksi Shao Dongdong, dan Saksi Jin Shixiong dilakukan penangkapan dan penahanan untuk proses hukum lebih lanjut berdasarkan aturan hukum Indonesia;

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh keterangan kronologis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama - sama Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong bermula pada sekitar bulan Maret 2019

Halaman 7 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



sampai April 2019 pada saat Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Shao Dongdong (dilakukan penuntutan terpisah) dan menetap di Tiongkok namun ternyata Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong tidak memiliki pekerjaan sehingga kesulitan keuangan, Terdakwa sudah menikah dan tinggal di Tiongkok sejak tanggal 1 Desember 2018. Kemudian untuk mendapatkan uang, Saksi Shao Dongdong mengatakan kepada Terdakwa Erlin untuk bersama-sama menjalankan bisnis perjudian ilegal dengan cara menerima jasa bagi laki-laki warga negara Tiongkok untuk mencari perempuan warga negara Indonesia sebagai istri dengan imbalan sejumlah uang;

Selanjutnya agar dapat perempuan Indonesia tersebut dibawa ke Tiongkok atau keluar wilayah Indonesia maka harus dilengkapi buku nikah seolah-olah perempuan Indonesia sebagai istri dari laki-laki warga negara Tiongkok sehingga setelah dinikahkan maka wanita Warga Negara Indonesia (WNI) harus mau dan bersedia untuk menetap dan dibawa ke Tiongkok. Ide menjalankan bisnis perjudian ilegal ini karena pengalaman dari Saksi Shao Dongdong yang pada saat menikah dengan Terdakwa Erlin, menggunakan agen penyalur pencari wanita dan Saksi Shao Dongdong membayarkan uang sebesar 12.500 yuan/kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga akhirnya Saksi Shao Dongdong berhasil membawa Terdakwa Erlin Martiningsih menetap di Tiongkok;

Selanjutnya karena keuntungan yang besar tersebut kemudian Terdakwa Erlin menyanggupi permintaan dari Saksi Shao Dongdong untuk bisnis ilegal membawa wanita warga negara Indonesia (WNI) ke negara Tiongkok. Kemudian Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong berbagi tugas sebagai berikut :
Terdakwa Erlin Martiningsih bertugas mencari wanita warga negara Indonesia (WNI) untuk mau untuk dibawa ke Tiongkok dan juga Terdakwa bertugas untuk mengelola keuangan yang didapat Saksi Shao Dongdong dari Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Chen Shizen, Terdakwa juga bertugas untuk mengurus dokumen-dokumen warga negara Indonesia untuk selanjutnya bisa membawa Saksi Syifa Ruhani dan Saksi Nurhayati Alias Halimah Alias Aya keluar Indonesia yaitu ke negara Tiongkok. Terdakwa juga bertugas untuk mempersiapkan kelengkapan persiapan pernikahan antara Saksi Syifa Ruhani dengan Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Nurhayati Alias Halimah dengan Saksi Chen Shizen di Indonesia, dan Terdakwa juga mengurus semua keperluan akomodasi, makanan, tempat tinggal, dan lain-lain untuk Saksi Shao Dongdong, Saksi Jin Shixiong, Saksi Zeng Fengfeng, dan Saksi Chen Shizen selama berada di Indonesia;.



Selanjutnya peran dari Saksi Shao Dongdong adalah mencari laki-laki warga negara Tiongkok yang memesan wanita Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dibawa ke Tiongkok dengan meminta uang kepada keluarga Saksi Zeng Fengfeng dan keluarga Saksi Chen Shizen. Saksi Shao Dongdong dalam menjalankan perannya dibantu oleh Saksi Jin Shixiong yang bertugas untuk meyakinkan keluarga Chen Shizen memberikan uang kepada Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong juga berangkat bersama-sama Saksi Chen Shizen untuk mengantarkan Saksi Chen Shizen masuk ke Indonesia;

Selanjutnya Saksi Shao Dongdong kemudian mencari warga negara Tiongkok yang berminat kemudian saksi Shao Dongdong mendapatkan pesanan dari Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Chen Shizen yang sedang mencari calon istri orang Indonesia dengan alasan bahwa di negara Tiongkok jumlah populasi pria lebih banyak dibandingkan jumlah populasi wanita sehingga banyak pria di Tiongkok yang sulit menemukan wanita di Tiongkok, walaupun ada wanita Tiongkok yang mau menikah maka biaya mahar pernikahan di negara Tiongkok sangat mahal, sehingga Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Chen Shizen meminta kepada Saksi Shao Dongdong untuk mencari wanita orang Indonesia untuk bisa dibawa ke Tiongkok dan mengurus Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Chen Shizen di Tiongkok;

Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Chen Shizen memesan wanita WNI kepada Saksi Shao Dongdong karena Saksi Shao Dongdong berhasil membawa Terdakwa Erlin yang merupakan warga negara Indonesia ke Tiongkok dan bekerja rumah tangga untuk mengurus Saksi Shao Dongdong di desanya di Tiongkok sehingga Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Chen Shizen menjadi percaya kepada Saksi Shao Dongdong. Kemudian Saksi Shao Dongdong meminta uang 70.000 RMB/Yuan kepada keluarga Saksi Zeng Fengfeng untuk mencari wanita orang Indonesia untuk Saksi Zeng Fengfeng yang sesuai keinginan/kriteria Saksi Zeng Fengfeng dan mau mengurus pekerjaan rumah tangga di desa di Tiongkok, sehingga wanita Indonesia tersebut harus mau untuk tinggal dan menetap di Tiongkok.

Setelah terjadi kesepakatan selanjutnya pada tanggal 19 April 2019, Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong, dan Saksi Zeng Fengfeng berangkat ke Indonesia melalui bandara Beijing, Tiongkok. Saksi Shao Dongdong sebagai pemegang paspor nomor : EC4687887, yang dikeluarkan di Hebei pada tanggal 07 Maret 2018 berlaku s/d 06 Maret 2028, masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa on arrival / visa kunjungan saat kedatangan. Saksi Zeng Fengfeng sebagai pemegang paspor nomor: EF16040528, dikeluarkan di MPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exit & Entry Administration People's Republic of China pada tanggal 25 Januari 2019 berlaku hingga 24 Januari 2029, dan Saksi Zeng Fengfeng masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa on arrival / visa kunjungan saat kedatangan sedangkan Terdakwa Erlin Martiningsih masuk ke Indonesia menggunakan paspor dengan nomor C2098182 yang dikeluarkan di Indonesia pada tanggal 21 November 2018 berlaku s/d 21 November 2028;

Bahwa sebelumnya Terdakwa Erlin telah mengatur tempat tinggal dan akomodasi selama Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Shao Dongdong. Kemudian setelah mereka sampai di Bandara Soekarno - Hatta kemudian dijemput oleh Saksi Asep Surya Gustiwa dan langsung berangkat ke rumah Terdakwa Erlin Martiningsih sambil menunggu Terdakwa Erlin Martiningsih untuk mencari wanita WNI untuk Saksi Zeng Fengfeng. Selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Shao Dongdong dan Saksi Zeng Fengfeng untuk sementara tinggal di apartemen The Edge, di daerah Baros Kota Cimahi karena di rumah Terdakwa Erlin tidak ada kamar.

Selanjutnya Terdakwa Erlin Martiningsih mencari beberapa perempuan dan ada dua perempuan yang ditawarkan oleh Terdakwa Erlin kepada Saksi Zeng Fengfeng namun tidak cocok dengan kriteria dari Saksi Zeng Fengfeng. Kemudian Terdakwa Erlin kembali mencari kembali perempuan melalui saudara sepupu yang bernama Yani dan menemukan perempuan yang mau untuk menikah yaitu Saksi Syifa Ruhani. Kemudian Terdakwa Erlin memberitahukan kepada Saksi Shao Dongdong bahwa sudah ada wanita WNI yang mau untuk dinikahkan dengan Saksi Zeng Fengfeng;

Kemudian Saksi Shao Dongdong memberitahu kepada Saksi Zeng Fengfeng bahwa ada wanita yang mau yaitu Saksi Syifa Ruhani selanjutnya Saksi Shao Dongdong meminta Saksi Zeng Fengfeng untuk memberikan mahar kepada keluarga Syifa, sedangkan Terdakwa Erlin menyuruh Saksi Zeng Fengfeng untuk pindah agama dan harus mau masuk Islam terlebih dahulu supaya bisa dibuatkan dokumen kelengkapan pernikahan;

Selanjutnya pada tanggal 29 April 2019 Terdakwa Erlin bertemu dengan Saksi Syifa Ruhani dan Saksi Oneng sambil menunjukkan foto Saksi Zeng Fengfeng kepada Saksi Syifa Ruhani dan Terdakwa Erlin meminta Saksi Syifa untuk berkomunikasi terlebih dahulu dengan Saksi Zeng Fengfeng melalui aplikasi WeChat yang ada terjemahan karena Saksi Zeng Fengfeng tidak bisa berbahasa Indonesia demikian juga Saksi Syifa tidak bisa berbahasa Tiongkok. Setelah keduanya berkomunikasi kemudian Terdakwa Erlin membawa Saksi Syifa ke apartemen The Edge untuk bertemu Saksi Zeng Fengfeng kemudian

Halaman 10 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



keduanya difoto oleh Terdakwa Erlin Martiningsih. Bahwa tujuan Terdakwa memfoto adalah untuk dikirimkan ke keluarga Zeng Fengfeng di Tiongkok sehingga keluarga Saksi Zeng Fengfeng yakin dan mau mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi Shao Dongdong;

Selanjutnya Terdakwa Erlin membujuk Saksi Oneng selaku orang tua Saksi Syifa Ruhani dan juga Saksi Syifa Ruhani agar mau menikah dengan Saksi Zeng Fengfeng dengan mengatakan bahwa Saksi Zeng Fengfeng adalah seorang muslim. Kemudian Terdakwa Erlin menawarkan mahar uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan perincian akan diberikan terlebih dahulu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan diberikan kepada Saksi Syifa setelah selesai surat nikah dan setelah sampai di Tiongkok. Perkataan Terdakwa Erlin Martiningsih tersebut membuat Saksi Syifa Ruhani dan Saksi Oneng percaya dan mau mengikuti perintah Terdakwa;

Selanjutnya setelah Saksi Syifa dan Saksi Zeng Fengfeng bertemu kemudian Terdakwa, Saksi Oneng dan Saksi Syifa pulang ke rumah Terdakwa Erlin. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi Syifa Ruhani merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan memiliki status seorang janda dengan latar belakang pendidikan terakhir sekolah menengah pertama (SMP) dan Saksi Syifa tidak memiliki kemampuan berbahasa Tiongkok;

Selanjutnya Saksi Shao Dongdong meminta uang 50.000 RMB/Yuan kepada Saksi Zeng Fengfeng karena Saksi Zeng Fengfeng tidak memiliki uang sebanyak itu, maka Saksi Zeng Fengfeng memintanya kepada keluarganya di Tiongkok dan pihak keluarga memberikan uang tersebut kepada Saksi Shao Dongdong secara bertahap dengan total jumlah kurang lebih sebesar 62.000 RMB/YUAN melalui aplikasi WeChat dan Bank Pertanian Tiongkok. Setelah pihak keluarga Saksi Zeng Fengfeng mengirimkan uang kepada Saksi Shao Dongdong kemudian pihak keluarga Saksi Zeng Fengfeng mengirimkan bukti pembayaran/pengiriman uang kepada Saksi Zeng Fengfeng dan selanjutnya bukti tersebut disimpan di handphone milik Saksi Zeng Fengfeng. Pengiriman uang tersebut dengan perincian pengiriman uang adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 April 2019 pukul 14.40 waktu Tiongkok ditransfer 35.000 RMB/Yuan;
2. Pada tanggal 03 Mei 2019 pukul 23.31 waktu Tiongkok ditransfer 15.000 RMB/Yuan;
3. Pada tanggal 30 Juni 2019 pukul 15.11 waktu Tiongkok ditransfer 5000 RMB/Yuan;



4. Kemudian 2.000 RMB/YUAN dan 5.000 RMB/YUAN melalui aplikasi WeChat (bukti pengiriman tidak diberikan Deng Feng), sehingga total semua uang adalah 62.000 RMB/Yuan;

Setelah Saksi Shao Dongdong mendapatkan kiriman uang dari keluarga Saksi Zeng Fengfeng, kemudian Saksi Shao Dongdong memberikan uang kurang lebih 50.000 RMB/Yuan setara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening bank BNI An. Terdakwa Erlin Martiningsih, An. Saksi Siti Karmana (adik ipar saksi Erlin), ke rekening An. Saksi Surya Ningsih (ibu dari Saksi Erlin). Tujuan dari Saksi Shao Dongdong dan Terdakwa Erlin Martiningsih mengatur pengelolaan uang dengan cara membagi kiriman uang tersebut menjadi beberapa rekening penerima adalah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dalam transaksi perputaran uang masuk dan keluar, Terdakwa juga yang menggunakan sebagian uang tersebut untuk persiapan keperluan pernikahan, makan, bayar sewa rumah dan apartemen, bayar sewa mobil dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, Terdakwa, Saksi Shao Dongdong, Saksi Zeng Fengfeng, Saksi Syifa Ruhani, Saksi Oneng, berangkat bersama untuk pergi ke kantor KUA Cimahi Tengah dan bertemu dengan Saksi Enjang Rosadi untuk meminta kepada Saksi Enjang agar melakukan pengislaman terhadap Zeng Fengfeng. Kemudian Saksi Enjang Rosadi setuju melakukan pengislaman dengan menanyakan langsung kepada saksi Zeng Fengfeng dengan bahasa Indonesia melalui terjemahan pada google translate yang ada dihandphone, "Apakah kamu mau masuk Islam karena kehendak sendiri atau hanya karena mau menikah?" Selanjutnya dijawab oleh Saksi Zeng Fengfeng kedua - duanya. Kemudian Saksi Enjang Rosadi menanyakan kembali, "Apakah kamu siap meninggalkan agama lama mu dan mempelajari agama Islam?" dan Saksi Zeng Fengfeng menjawab "Siap!". Selanjutnya Enjang Rosadi melakukan pengislaman terhadap Saksi Zeng Fengfeng dengan cara memandu Saksi Zeng Fengfeng mengucapkan dua kalimat syahadat dan disaksikan oleh Saksi Syifa Ruhani, Saksi Oneng, Terdakwa, Saksi Shao Dongdong, dan pengunjung lain yang hadir pada saat itu;

Selanjutnya dilakukan pencatatan pada buku register masuk Islam Nomor :B-9/Kua.10.24.2/BA.04/I/2019 dan Saksi Enjang Rosadi membuat surat pernyataan masuk Islam dari Zeng Fengfeng dan penerbitan piagam masuk Islam pada saat hari itu juga yaitu pada tanggal 30 April 2019. Bahwa awalnya Saksi Enjang Rosadi sempat menolak untuk menikahkan Saksi Zeng



Fengfeng dengan Saksi Syifa Ruhani karena Saksi Zeng Fengfeng pada saat datang ke Indonesia tidak membawa dokumen apapun terkait sebagai persyaratan untuk menikahi dengan wanita Indonesia sehingga Surat Izin menikah dari Kedutaan Besar Tiongkok belum terbit namun setelah Saksi Oneng memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akhirnya Saksi Enjang Rosadi mau dan menyanggupi hadir dan menikahkan, dengan catatan semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pernikahan ini disimpan oleh Saksi Enjang Rosadi sebagai kepala KUA Cimahi Tengah pada saat itu dan buku kutipan akta nikah tidak bisa dikeluarkan sebelum ada surat ijin menikah dari kedutaan Tiongkok.

Selanjutnya untuk membuat Saksi Syifa mau berangkat ke Tiongkok bersama dengan Zeng Fengfeng, maka Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong membuat dokumentasi pernikahan untuk dikirimkan kepada keluarga Zeng Fengfeng. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Oneng dan Terdakwa membuat surat pernyataan untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Syifa Ruhani yang intinya Saksi Syifa Ruhani bersedia untuk berangkat ke Tiongkok dan tinggal bersama Saksi Zeng Fengfeng dan apabila tidak bersedia atau membatalkan pergi ke Tiongkok maka Saksi Syifa harus membayar ganti rugi yang telah dikeluarkan pihak laki-laki. Kemudian surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Saksi Syifa pada tanggal 03 Mei 2019 kemudian surat tersebut disimpan oleh Saksi Erlin Martiningsih.

Selanjutnya Terdakwa, Saksi Shao Dongdong mempersiapkan pernikahan antara Saksi Syifa Ruhani dan Saksi Zeng Fengfeng yang dilakukan pada hari Sabtu, 4 Mei 2019, di mesjid dekat rumah Saksi Syifa. Pernikahan tersebut berlangsung secara singkat dan saat akad dilakukan tukar cincin. Proses akad nikah dilakukan secara beberapa kali karena Saksi Zeng Fengfeng tidak mengerti bahasa Indonesia dan mengucapkan secara salah sehingga Saksi Enjang Rosadi harus mengulang pengucapan akad sebanyak lebih dari tiga kali. Pengucapan akad nikah oleh Saksi Zeng Fengfeng dengan cara Saksi Zeng Fengfeng melihat tulisan yang ditunjukkan oleh Saksi Syifa Ruhani melalui aplikasi penerjemah *google translate* dari handphone Saksi Syifa, kemudian Saksi Zeng Fengfeng membaca tulisan yang ada handphone tersebut dan Saksi Zeng Fengfeng mengucapkan "Saya terima nikahnya Syifa Ruhani Binti Ayep Sopian dengan seperangkat emas dan uang mahar sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dibayar tunai", namun Saksi Zeng Fengfeng mengucapkan kalimat tersebut secara salah dan tidak lengkap dan dengan



menggunakan suara yang pelan karena Saksi Zeng Fengfeng tidak bisa mengucapkan dengan benar dan Saksi Zeng Fengfeng juga tidak mengerti arti tulisan yang dibacanya. Karena dilakukan berulang-ulang maka Saksi Enjang Rosadi meminta supaya Saksi Zeng Fengfeng hanya menganggukkan kepala nya saja tanda setuju dan saksi Enjang Rosadi menganggap Saksi Zeng Fengfeng sebagai pengantin pria sebagai orang yang bisu dan tuli sehingga Saksi Enjang Rosadi memberikan isyarat kepada Saksi Zeng Fengfeng untuk menganggukkan kepala pada saat proses akad.

Selanjutnya uang mahar yang diberikan oleh Saksi Oneng kepada Saksi Enjang Rosadi sebagai penghulu di kantor KUA Cimahi sebenarnya adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bukan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa berdasarkan aturan hukum dan keterangan dari Saksi Enjang Rosadi apabila uang mahar yang diberikan tidak sesuai dengan jumlahnya maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Oleh karena bahwa pernikahan yang terjadi tersebut tidak sah secara agama dan negara maka kutipan buku akta nikah tidak dikeluarkan oleh kantor KUA Cimahi Tengah. Kemudian Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong menyuruh saksi Zeng Fengfeng untuk pulang sementara ke Tiongkok pada tanggal 10 Mei 2019 dan mengurus dokumen yang dibutuhkan untuk proses pernikahan dari instansi dikampung saksi Zeng Fengfeng di Tiongkok dan setelah urusan selesai kemudian Terdakwa dan saksi Shao Dongdong meminta Saksi Zeng Fengfeng untuk kembali lagi ke Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2019 Saksi Shao Dongdong memerintahkan supaya Saksi Zeng Fengfeng untuk berangkat ke Indonesia melalui bandara Guangzhou Tiongkok karena di bandara tersebut sudah ada Saksi Chen Shizhen dan Saksi Jin Shixiong yang akan berangkat ke Indonesia dengan tujuan mencari wanita WNI dan membawa wanita Indonesia ke Tiongkok. Bahwa tujuan Saksi Chen Shizhen adalah ingin mencari wanita WNI untuk dibawa ke Tiongkok sebagai istri karena sebelumnya Saksi Chen Shizhen sudah memesan kepada Saksi Shao Dongdong untuk dicarikan wanita WNI melalui Saksi Jin Shixiong.

Bahwa Saksi Chen Shizen mengenal Saksi Jin Shixiong sejak kecil karena Saksi Jin Shixiong adalah teman sekelas kakak sepupu Saksi Chen Shizen yang bernama Chen Yao. Kemudian Chen Yao memberikan kontak saksi Jin Shixiong kepada saksi Chen Shizhen yang sedang mencari wanita WNI untuk dijadikan istri. Selanjutnya saksi Chen Shizen menghubungi saksi Jin Shixiong untuk membantunya mencarikan wanita Indonesia karena Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chen Shizen mengetahui bahwa Saksi Jin Shixiong bersahabat dengan Saksi Shao Dongdong yang punya istri wanita Indonesia, yaitu Terdakwa Erlin Martiningsih. Kemudian Saksi Jin Shixiong menghubungi Saksi Shao Dongdong untuk mencari wanita WNI dan Saksi Jin Shixiong bersedia untuk menemani Saksi Chen Shizen berangkat ke Indonesia karena Saksi Jin Shixiong sudah pernah ke Indonesia. Setelah mendapat pesanan tersebut selanjutnya Saksi Jin Shixiong memberitahu ke Saksi Shao Dongdong untuk mencari wanita WNI.

Kemudian Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong memberikan harga sebesar 70.000 RMB/Yuan, harga tersebut belum termasuk harga tiket dan biaya hidup selama Saksi Chen Shizen dan Saksi Jin Shixiong berada di Indonesia. Selanjutnya keluarga Saksi Chen Shizhen memberikan uang kepada Saksi Chen Shizhen kurang lebih sebesar 50.000 RMB/Yuan dan Saksi Chen Shizhen memberikan uang itu kepada Saksi Jin Shixiong secara bertahap melalui aplikasi WeChat. Kemudian Saksi Jin Shixiong memberikan uang dari Saksi Chen Shizen tersebut sebesar 40.000 RMB/Yuan secara bertahap kepada Saksi Shao Dongdong melalui aplikasi WeChat dan Saksi Shao Dongdong memberikan uang tersebut kepada Terdakwa untuk dikelola.

Bahwa selain uang dari Saksi Jin Shixiong, Saksi Shao Dongdong juga meminta uang kepada Saksi Chen Shizen sebesar 5.000 RMB/Yuan ketika Saksi Chen Shizen sampai di Indonesia. Selanjutnya Saksi Jin Shixiong memberikan sisa uang 10.000 RMB/Yuan, kepada saudara sepupu Saksi yang bernama Chen Shipeng di Tiongkok tanpa sepengetahuan dari Saksi Shao Dongdong dan Saksi Chen Shizen.

Kemudian pada tanggal 31 Mei 2019 Saksi Shao Dongdong memerintahkan Saksi Jin Shixiong untuk berangkat bersama Saksi Chen Shizen ke Indonesia melalui bandara Guangzhou Tiongkok karena di bandara tersebut sudah ada Saksi Zeng Fengfeng yang juga akan berangkat ke Indonesia dengan tujuan mencari wanita WNI dan membawa wanita Indonesia ke Tiongkok;

Bahwa Saksi Chen Shizen sebagai pemegang paspor kebangsaan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Nomor: EG2116193, yang dikeluarkan di *MPS Exit & Entry Administration People's Republic of China* pada tanggal 16 Mei 2019 berlaku sampai dengan 15 Mei 2029, Saksi Chen Shizen masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan saat Kedatangan (Visa On Arrival) nomor V5B4192225 berlaku selama 30 (tiga puluh) hari dan masuk ke Indonesia tanggal 31 Mei 2019 melalui Bandara Udara Soekarno Hatta

Halaman 15 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi Jin ShiXiong sebagai pemegang paspor kebangsaan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Nomor: EC0200200, dikeluarkan di *MPS Exit & Entry Administration People's Republic of China* pada tanggal 28 Desember 2017 berlaku sampai dengan 27 Desember 2027 masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan saat kedatangan (Visa On Arrival) nomor V5B4192161 pada tanggal 31 Mei 2019 melalui bandara Soekarno Hatta. Kemudian setelah Saksi Jin Shixiong, Saksi Deng Fengfeng, Saksi Chen Shizen sampai di bandara Soekarno Hatta Jakarta, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong datang menjemput dan langsung menuju ke apartemen The Edge Cimahi.

Selanjutnya Terdakwa Erlin mencarikan perempuan Indonesia untuk dikenalkan kepada Saksi Chen Shizhen dan didapatkan beberapa wanita namun tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Saksi Chen Shizen. Kemudian Terdakwa Erlin meminta Saksi Nurhayati alias Halimah Alias Aya untuk mau menikah dengan orang Tiongkok yang bernama Chen Shizhen. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal dengan Saksi Nurhayati pada saat bekerja di sebuah karaoke di Batam. Kemudian Terdakwa mengatakan apabila Saksi Nurhayati mau menikah dan dibawa ke Tiongkok maka Saksi Shao Dongdong akan memberikan uang mahar yang besar kepada saksi Nurhayati dan Saksi Nurhayati setuju.

Kemudian Terdakwa Erlin segera mengatur pernikahan antara Saksi Chen Shizen dengan cara pada pertengahan bulan Mei 2019 Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong memperkenalkan Saksi Chen Shizen kepada saksi Nurhayati di Kontrakan Lembah Teratai. Beberapa hari kemudian Terdakwa Erlin, Saksi Shao Dongdong, Saksi Chen Shizen, Saksi Jin Shixiong dan Saksi Asep pergi ke rumah orangtua Saksi Nurhayati di daerah Tanjung Priok Jakarta untuk pembayaran mahar sebesar Rp. 15.000.000,- sesuai dengan perjanjian namun karena keterbatasan penarikan uang tunai maka Terdakwa Erlin memberikan uang mahar saat ini sebesar Rp.10.000.000,- dan sisanya akan dibayarkan di rumah Terdakwa Erlin. Kemudian Terdakwa, Saksi Shao dongdong, dan Saksi Jin Shixiong melakukan panggilan video call untuk mengenal orang tua Saksi Nurhayati dengan keluarga Chen Shizen di Tiongkok dengan menggunakan handphone dari saksi Jin Shixiong. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong dan orang tua Saksi Nurhayati membicarakan persiapan pernikahan dan dikarenakan visa saksi Chen Shizen sudah mau habis sehingga harus segera dilangsungkan pernikahan. Kemudian Terdakwa Erlin dan Saksi Shao Dongdong memberikan mahar kepada orang



tua yang diterima oleh ibu tiri Saksi Nurhayati sebesar Rp. 10.000.000,-. dan Saksi Nurhayati membagikan sisa uang mahar tersebut kepada keluarga dan Saksi Nurhayati memegang uang sisa mahar sebesar Rp.2.000.000,- kemudian Terdakwa, Saksi Shao Dongdong, Saksi Chen Shizen, Saksi Nurhayati dan Saksi Jin Shixiong pulang kembali ke Cimahi. Bahwa benar Saksi Nurhayati mau menerima tawaran untuk menikah dengan Saksi Chen Shizen, karena memerlukan uang untuk membayar hutang dan saksi Nurhayati tidak ada rasa cinta atau suka kepada Saksi Chen Shizen. Setelah sampai di rumah Terdakwa Erlin, kemudian Terdakwa memberikan uang sisa Rp. 5.000.000,- kepada Saksi Nurhayati sehingga uang mahar yang berada di tangan Saksi Nurhayati sebesar Rp.7.000.000,-. Beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong membawa Saksi Chen Shizen ke klinik sunat di Jl. Bypass, Soekarno-Hatta, Bandung, untuk dilakukan sunat bagi Chen Shizhen.

Kemudian pada tanggal 06 Juni 2019 Terdakwa Erlin membuat surat pernyataan yang kemudian diserahkan untuk diisi dan ditandatangani oleh saksi Nurhayati, isinya meniru dari surat pernyataan dari Saksi Syifa Ruhani, surat tersebut dibuat sebelum pernikahan dengan tujuan adalah untuk menghindari adanya tuntutan dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki, bila ternyata pihak perempuan membatalkan pernikahannya, maka dia harus mengembalikan uang yang telah diberikan pihak lelaki kepada pihak perempuan.

Pernikahan Saksi Chen Shizen tidak dilaksanakan di Kantor KUA Cimahi, karena pihak kantor KUA Cimahi tidak bisa memproses pernikahan antara Saksi Nurhayati Alias Halimah alias Aya dan Saksi Chen Shizhen dengan menggunakan identitas Saksi Nurhayati sebagai bernama HALIMAH sesuai paspor yang sudah dikeluarkan oleh imigrasi Batam. Sehingga Saksi Nurhayati memiliki dua identitas atau identitas yang ganda yaitu bernama NURHAYATI dan bernama HALIMAH sebagaimana tercantum di paspor.

Selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2019 Terdakwa, saksi Shao Dongdong, saksi Chen Shizen, saksi Jin Shixiong, saksi Siti Karmana, saksi Asep Gustiwa dan saksi Nurhayati mendatangi pesantren Darus Surus Ali Azhari/Khodijah beralamatkan di Kampung Panyaweuyan Rt/Rw 003/013 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan untuk dilakukan pengislaman terhadap saksi Chen Shizen.

Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 Terdakwa, Saksi Shao Dongdong membawa Saksi Nurhayati dan Saksi Chen Shizen dan rombongan berangkat menuju ke pesantren Darus Surus Ali Azhari/Khodijah yang



beralamatkan di Kampung Panyaweuyan Rt/Rw 003/013 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan dipimpin oleh Kyai H. Jaenudin selaku Pemimpin Pondok Pesantren Darus Surus Ali kemudian meminta Saksi Chen Shizen untuk membaca dua kalimat syahadat. Dan setelah Saksi Chen Shizen mengucapkan dua kalimat Syahadat dengan terbata-bata, kemudian setelah proses mualaf Saksi Chen Shizen selesai dilaksanakan, dilanjutkan proses ijab kabul dengan mas kawin sebesar Rp. 35.000.000,- dan sepasang cincin emas. Untuk proses ijab kabul dilakukan dengan bahasa Arab dan itupun dilakukan beberapa kali oleh Saksi Chen Shizen dengan mengikuti bahasa yang dituntun oleh Kyai H. Jaenudin. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong memberikan uang kepada KH.Jainudin sebesar Rp. 300.000,- sebagai biaya menikahkan saksi Nurhayati dengan Chen Shizen.

Selanjutnya karena pernikahannya dilaksanakan secara tidak sah baik secara agama dan negara maka Saksi Nurhayati dan Saksi Chen Shizen tidak memiliki buku nikah sedangkan buku nikah tersebut diperlukan sebagai salah satu syarat agar Saksi Nurhayati bisa dibawa oleh Terdakwa, Saksi Shao Dongdong, Saksi Jin Shixiong, dan Saksi Chen Shizen ke luar wilayah Indonesia karena berstatus sebagai istri dari Saksi Chen Shizen dan dapat berangkat ke Tiongkok untuk menetap di sana.

Selanjutnya untuk mendapatkan buku nikah tersebut maka Terdakwa Erlin dan Saksi Nurhayati alias Halimah alias Aya berangkat ke Batam dengan menggunakan kapal laut untuk menemui seseorang (calo) kenalan dari Saksi Nurhayati dengan tujuan untuk membuatkan buku nikah karena di Batam lebih mudah mengeluarkan buku nikah dan rencananya melalui orang tersebut, Saksi Nurhayati Alias Halimah Alias Aya dan Saksi Chen Shizhen akan dinikahkan kembali di KUA Batam Centre, dengan syarat keduanya datang ke Batam dan memberikan persyaratan berupa dokumen-dokumen dan identitas diri untuk saksi Chen Shizen, sedangkan syarat untuk Saksi Nurhayati Alias Halimah Alias Aya adalah KTP, KK, Akte Lahir, Buku Nikah Orang Tua, surat Izin dari orang tua dan surat status belum menikah.

Selanjutnya untuk dapat berangkat ke luar wilayah Indonesia Saksi Nurhayati memerlukan paspor dengan identitas Nurhayati, namun karena pada tahun 2006 Nurhayati Alias Halimah Alias Aya sudah pernah memiliki paspor dengan nama Halimah, sehingga untuk membuat paspor baru dengan nama Nurhayati harus terlebih dahulu menjalani proses mencabut berkas di Kantor Imigrasi Batam dan untuk mempercepat proses dokumen akhirnya Saksi



Nurhayati menggunakan data sesuai dengan paspor lamanya yaitu Halimah, padahal nama yang sesungguhnya adalah Nurhayati.

Selanjutnya karena kantor imigrasi Batam telah menerbitkan paspor atas nama Halimah tersebut, maka Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong berupaya untuk melaksanakan pernikahan ulang di KUA Batam Centre antara saksi Nurhayati Alias Halimah dengan Saksi Chen Shizen. Tujuan dari pernikahan ulang tersebut adalah mengganti identitas nama dari Saksi Nurhayati menjadi Halimah (sesuai paspor dari Batam). Namun pernikahan ulang di Batam ditunda karena Saksi Chen Shizhen tidak dapat meninggalkan Bandung karena izin tinggalnya sedang diperpanjang di kantor imigrasi Bandung.

Selanjutnya pihak keluarga Chen Shizen di Tiongkok akhirnya membatalkan pernikahan dikarenakan orang tua Chen Shizhen merasa diperas oleh Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong yang sering memerintahkan Saksi Chen Shizhen untuk memberitahukan ke pihak keluarga di Tiongkok supaya mengirimkan uang kepada Saksi Shao Dongdong. Akibat permintaan dari Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong maka orang tua Saksi Chen Shizhen tidak lagi mengirimkan uang kepada Saksi Chen Shizhen untuk biaya pernikahan dan meminta pernikahan dibatalkan. Alasan lainnya orang tua dari Saksi Chen Shizen tidak ingin bermasalah membawa orang asing ke negaranya sehingga Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong membawa Saksi Nurhayati untuk tinggal di rumah Terdakwa Erlin, sementara Terdakwa menempatkan Saksi Chen Shizen tinggal di rumah kontrakan Lembah Teratai bersama dengan Saksi Jin Shixiong.

Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2019 Saksi Chen Shizen menelepon kedutaan besar Tiongkok di Jakarta sebanyak dua kali dan petugas kedutaan Tiongkok yang mengangkat telepon bernama Sun Shi Hang kemudian saksi Chen Shizen mengatakan "Tolong saya, tolong cepat kesini". Kemudian Sun Shi Hang bertanya tujuan Saksi Chen Shizen datang ke Indonesia dan Saksi Chen Shizen menjawab bahwa ingin mencari istri dan tidak mengetahui bahwa Saksi Chen Shizen telah melanggar peraturan. Sun Shi Hang mengatakan bahwa Saksi bisa melanggar hukum Indonesia. Kemudian Saksi Chen Shizen bertukar ID WeChat dan nomor telepon dengan Sun Shi Hang lalu mengirimkan lokasi keberadaan Saksi Chen Shizen melalui GPS pada WeChat dengan Sun Shi Hang.

Kemudian Sun Shi Hang menyuruh Saksi untuk menelepon kepolisian dan kedutaan mengirimkan lokasi Saksi Chen Shizen ke kepolisian dan pada



malam harinya anggota kepolisian Polres Cimahi datang menjemput Terdakwa Shao Dongdong, Saksi Erlin, Saksi Chen Shizen, Saksi Zeng Fengfeng, saksi Jin Shixiong, Saksi Erlin, Saksi Asep, dan Saksi Siti Karmana untuk pemeriksaan di kantor Polres Cimahi dan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 Tim dari kantor imigrasi Kelas I TPI Bandung melakukan pemeriksaan dan ketika pihak imigrasi melakukan pengecekan ke tempat alamat WNA Tiongkok itu tinggal yaitu di Jl. Ibu Ganirah RT. 04 / RW. 02 Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi Saksi Asep Ridwan dan Tim dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung kemudian melakukan pemeriksaan terhadap ketiga WNA Tiongkok tersebut yaitu Saksi Shao Dongdong, Saksi Jin Shixiong, dan Saksi Chen Shizen dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa Erlin Martiningsih, Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong akan mencari wanita orang Indonesia untuk Saksi Chen Shizen.

Selanjutnya tim dari kantor imigrasi Kelas I TPI Bandung melakukan pemeriksaan intensif oleh pihak imigrasi Kelas I TPI Bandung dan ditemukan adanya tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Shao Dongdong bersama-sama Saksi Erlin Martiningsih, dan Saksi Jin Shixiong, dan selanjutnya terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan untuk proses hukum lebih lanjut berdasarkan aturan hukum Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U
Kedua

Bahwa Terdakwa **ERLIN MARTININGSIH bersama-sama dengan Saksi SHAO DONGDONG (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi JIN SHIXIONG (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ganirah RT. 04 / RW. 02, Kel. Cibeber, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dan di Kp. Babakan Sari No. 325 RT. 07 / RW. 09, Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan percobaan penyelundupan manusia.* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 20 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bih



Berawal pada saat pihak dari kantor imigrasi Kelas I Bandung mendapatkan informasi bahwa ada beberapa orang warga negara Tiongkok tinggal dalam suatu rumah yang beralamat di Jl. Bu Gunirah Kota Cimahi yaitu saksi Shao Dongdong, Saksi Jin Shixiong, dan Saksi Chen Shizen dan ketiganya sedang melakukan perpanjangan visa ke kantor imigrasi dan pihak imigrasi Indonesia. Bahwa pihak kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung wajib mengetahui apa kegiatan warga negara Tiongkok tersebut di Indonesia dan apakah terkait pekerjaan atau lainnya.

Selanjutnya dalam rangka menindak lanjuti nota dinas laporan hasil pengawasan permohonan perpanjangan visa an. Jin Shixiong dan Chen Shizen tanggal 4 Juli 2019 tersebut, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 tim dari kantor imigrasi Kelas I TPI Bandung melakukan pemeriksaan dan ketika pihak imigasi melakukan pengecekan ke tempat alamat warga negara Tiongkok itu tinggal yaitu di Jl. Ibu Ganirah RT. 04 / RW. 02 Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, saksi Asep Ridwan dan tim dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung melakukan pemeriksaan terhadap ketiga warga negara Tiongkok tersebut yaitu Saksi Shao Dongdong, Saksi Jin Shixiong, dan Saksi Chen Shizen. Hasil pemeriksaan awal mendapatkan fakta bahwa Terdakwa Erlin Martiningsih, Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong akan mencarikan wanita orang Indonesia untuk Saksi Chen Shizen.

Selanjutnya tim dari imigrasi menemukan adanya dokumen-dokumen berupa surat pernyataan dan bermeterai yang ditandatangani oleh warga neraga Indonesia yaitu Saksi Syifa Ruhani dan Saksi Nurhayati Alias Halimah yang salah satu poinnya berisi tidak keberatan untuk menikah dengan warga negara Tiongkok. Selanjutnya Saksi Asep Ridwan dan Tim merasa curiga dan melakukan pemeriksaan kepada warga negara Tiongkok tersebut dan dari hasil interogasi tim imigrasi Kelas I mendapatkan informasi bahwa masih ada 1 (satu) orang lagi warga negara Tiongkok yang datang ke Indonesia bersama-sama Saksi Shao Dongdong dari negara Tiongkok yaitu Saksi Zeng Fengfeng. Kemudian Saksi Asep Ridwan dan tim meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan di mana lokasi warga negara Tiongkok yang satu selanjutnya tim melakukan penjemputan ke lokasi Saksi Zeng Fengfeng berada.

Selanjutnya keempat warga negara Tiongkok tersebut dan Terdakwa dibawa ke kantor imigrasi Kelas I Bandung untuk menjalani pemeriksaan karena ditemukan fakta adanya tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Shao Dongdong (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Jin Shixiong (dilakukan penuntutan terpisah), dan selanjutnya terhadap diri

Halaman 21 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



Terdakwa, Saksi Shao Dongdong, dan Saksi Jin Shixiong dilakukan penangkapan dan penahanan untuk proses hukum lebih lanjut berdasarkan aturan hukum Indonesia.

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh keterangan kronologis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong bermula pada sekitar bulan Maret 2019 sampai April 2019 pada saat Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Shao Dongdong (dilakukan penuntutan terpisah) dan menetap di Tiongkok namun ternyata Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong tidak memiliki pekerjaan sehingga kesulitan keuangan, Terdakwa sudah menikah dan tinggal di Tiongkok sejak tanggal 1 Desember 2018. Kemudian untuk mendapatkan uang, Saksi Shao Dongdong mengatakan kepada Terdakwa Erlin untuk bersama-sama menjalankan bisnis perjudian ilegal dengan cara menerima jasa bagi laki-laki warga negara Tiongkok untuk mencari perempuan warga negara Indonesia sebagai istri dengan imbalan sejumlah uang.

Selanjutnya agar dapat perempuan Indonesia tersebut dibawa ke Tiongkok atau keluar wilayah Indonesia maka harus dilengkapi buku nikah seolah-olah perempuan Indonesia sebagai istri dari laki-laki warga negara Tiongkok sehingga setelah dinikahkan maka wanita Warga Negara Indonesia (WNI) harus mau dan bersedia untuk menetap dan dibawa ke Tiongkok. Ide menjalankan bisnis perjudian ilegal ini karena pengalaman dari Saksi Shao Dongdong yang pada saat menikah dengan Terdakwa Erlin, menggunakan agen penyalur pencari wanita dan Saksi Shao Dongdong membayarkan uang sebesar 12.500 yuan/kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga akhirnya Saksi Shao Dongdong berhasil membawa Terdakwa Erlin Martiningsih menetap di Tiongkok.

Selanjutnya karena keuntungan yang besar tersebut kemudian Terdakwa Erlin menyanggupi permintaan dari Saksi Shao Dongdong untuk bisnis ilegal membawa wanita warga negara Indonesia (WNI) ke negara Tiongkok. Kemudian Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong berbagi tugas sebagai berikut: Terdakwa Erlin Martiningsih bertugas mencari wanita warga negara Indonesia (WNI) untuk mau untuk dibawa ke Tiongkok dan juga Terdakwa bertugas untuk mengelola keuangan yang didapat Saksi Shao Dongdong dari Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Chen Shizen, Terdakwa juga bertugas untuk menguruskan dokumen-dokumen warga negara Indonesia untuk selanjutnya bisa membawa Saksi Syifa Ruhani dan Saksi Nurhayati Alias Halimah Alias Aya keluar Indonesia yaitu ke negara Tiongkok. Terdakwa juga bertugas untuk



mempersiapkan kelengkapan persiapan pernikahan antara Saksi Syifa Ruhani dengan Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Nurhayati Alias Halimah dengan Saksi Chen Shizen di Indonesia, dan Terdakwa juga mengurus semua keperluan akomodasi, makanan, tempat tinggal, dan lain-lain untuk Saksi Shao Dongdong, Saksi Jin Shixiong, Saksi Zeng Fengfeng, dan Saksi Chen Shizen selama berada di Indonesia.

Selanjutnya peran dari Saksi Shao Dongdong adalah mencari laki-laki warga negara Tiongkok yang memesan wanita Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dibawa ke Tiongkok dengan meminta uang kepada keluarga Saksi Zeng Fengfeng dan keluarga Saksi Chen Shizen. Saksi Shao Dongdong dalam menjalankan perannya dibantu oleh Saksi Jin Shixiong yang bertugas untuk meyakinkan keluarga Chen Shizen memberikan uang kepada Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong juga berangkat bersama-sama Saksi Chen Shizen untuk mengantarkan Saksi Chen Shizen masuk ke Indonesia.

Selanjutnya Saksi Shao Dongdong kemudian mencari warga negara Tiongkok yang berminat kemudian Saksi Shao Dongdong mendapatkan pesanan dari Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Chen Shizen yang sedang mencari calon istri orang Indonesia dengan alasan bahwa di negara Tiongkok jumlah populasi pria lebih banyak dibandingkan jumlah populasi wanita sehingga banyak pria di Tiongkok yang sulit menemukan wanita di Tiongkok, walaupun ada wanita Tiongkok yang mau menikah maka biaya mahar pernikahan di negara Tiongkok sangat mahal, sehingga Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Chen Shizen meminta kepada Saksi Shao Dongdong untuk mencari wanita orang Indonesia untuk bisa dibawa ke Tiongkok dan mengurus Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Chen Shizen di Tiongkok.

Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Chen Shizen memesan wanita WNI kepada Saksi Shao Dongdong karena Saksi Shao Dongdong berhasil membawa Terdakwa Erlin yang merupakan warga negara Indonesia ke Tiongkok dan bekerja rumah tangga untuk mengurus Saksi Shao Dongdong di desanya di Tiongkok sehingga Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Chen Shizen menjadi percaya kepada Saksi Shao Dongdong. Kemudian Saksi Shao Dongdong meminta uang 70.000 RMB/Yuan kepada keluarga Saksi Zeng Fengfeng untuk mencari wanita orang Indonesia untuk Saksi Zeng Fengfeng yang sesuai keinginan/kriteria Saksi Zeng Fengfeng dan mau mengurus pekerjaan rumah tangga di desa di Tiongkok, sehingga wanita Indonesia tersebut harus mau untuk tinggal dan menetap di Tiongkok.



Setelah terjadi kesepakatan selanjutnya pada tanggal 19 April 2019, Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong, dan Saksi Zeng Fengfeng berangkat ke Indonesia melalui bandara Beijing, Tiongkok. Saksi Shao Dongdong sebagai pemegang paspor nomor : EC4687887, yang dikeluarkan di Hebei pada tanggal 07 Maret 2018 berlaku s/d 06 Maret 2028, masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa on arrival / visa kunjungan saat kedatangan. Saksi Zeng Fengfeng sebagai pemegang paspor nomor: EF16040528, dikeluarkan di *MPS Exit & Entry Administration People's Republic of China* pada tanggal 25 Januari 2019 berlaku hingga 24 Januari 2029, dan Saksi Zeng Fengfeng masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa on arrival / visa kunjungan saat kedatangan sedangkan Terdakwa Erlin Martiningsih masuk ke Indonesia menggunakan paspor dengan nomor C2098182 yang dikeluarkan di Indonesia pada tanggal 21 November 2018 berlaku s/d 21 November 2028.

Bahwa sebelumnya Terdakwa Erlin telah mengatur tempat tinggal dan akomodasi selama Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Shao Dongdong. Kemudian setelah mereka sampai di Bandara Soekarno-Hatta kemudian dijemput oleh Saksi Asep Surya Gustiwa dan langsung berangkat ke rumah Terdakwa Erlin Martiningsih sambil menunggu Terdakwa Erlin Martiningsih untuk mencari wanita WNI untuk Saksi Zeng Fengfeng. Selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Shao Dongdong dan Saksi Zeng Fengfeng untuk sementara tinggal di apartemen The Edge, di daerah Baros Kota Cimahi karena di rumah Terdakwa Erlin tidak ada kamar.

Selanjutnya Terdakwa Erlin Martiningsih mencari beberapa perempuan dan ada dua perempuan yang ditawarkan oleh Terdakwa Erlin kepada Saksi Zeng Fengfeng namun tidak cocok dengan kriteria dari Saksi Zeng Fengfeng. Kemudian Terdakwa Erlin kembali mencari kembali perempuan melalui saudara sepupu yang bernama Yani dan menemukan perempuan yang mau untuk menikah yaitu Saksi Syifa Ruhani. Kemudian Terdakwa Erlin memberitahukan kepada Saksi Shao Dongdong bahwa sudah ada wanita WNI yang mau untuk dinikahkan dengan Saksi Zeng Fengfeng.

Kemudian Saksi Shao Dongdong memberitahu kepada Saksi Zeng Fengfeng bahwa ada wanita yang mau yaitu Saksi Syifa Ruhani selanjutnya Saksi Shao Dongdong meminta Saksi Zeng Fengfeng untuk memberikan mahar kepada keluarga Syifa, sedangkan Terdakwa Erlin menyuruh Saksi Zeng Fengfeng untuk pindah agama dan harus mau masuk Islam terlebih dahulu supaya bisa dibuatkan dokumen kelengkapan pernikahan.



Selanjutnya pada tanggal 29 April 2019 Terdakwa Erlin bertemu dengan Saksi Syifa Ruhani dan Saksi Oneng sambil menunjukkan foto Saksi Zeng Fengfeng kepada Saksi Syifa Ruhani dan Terdakwa Erlin meminta Saksi Syifa untuk berkomunikasi terlebih dahulu dengan Saksi Zeng Fengfeng melalui aplikasi WeChat yang ada terjemahan karena Saksi Zeng Fengfeng tidak bisa berbahasa Indonesia demikian juga Saksi Syifa tidak bisa berbahasa Tiongkok. Setelah keduanya berkomunikasi kemudian Terdakwa Erlin membawa Saksi Syifa ke apartemen The Edge untuk bertemu Saksi Zeng Fengfeng kemudian keduanya difoto oleh Terdakwa Erlin Martiningsih. Bahwa tujuan Terdakwa memfoto adalah untuk dikirimkan ke keluarga Zeng Fengfeng di Tiongkok sehingga keluarga Saksi Zeng Fengfeng yakin dan mau mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi Shao Dongdong.

Selanjutnya Terdakwa Erlin membujuk Saksi Oneng selaku orang tua Saksi Syifa Ruhani dan juga Saksi Syifa Ruhani agar mau menikah dengan Saksi Zeng Fengfeng dengan mengatakan bahwa Saksi Zeng Fengfeng adalah seorang muslim. Kemudian Terdakwa Erlin menawarkan mahar uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan perincian akan diberikan terlebih dahulu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan diberikan kepada saksi Syifa setelah selesai surat nikah dan setelah sampai di Tiongkok. Perkataan Terdakwa Erlin Martiningsih tersebut membuat saksi Syifa Ruhani dan saksi Oneng percaya dan mau mengikuti perintah Terdakwa.

Selanjutnya setelah Saksi Syifa dan Saksi Zeng Fengfeng bertemu kemudian Terdakwa, Saksi Oneng dan Saksi Syifa pulang ke rumah Terdakwa Erlin. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi Syifa Ruhani merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan memiliki status seorang janda dengan latar belakang pendidikan terakhir sekolah menengah pertama (SMP) dan Saksi Syifa tidak memiliki kemampuan berbahasa Tiongkok.

Selanjutnya Saksi Shao Dongdong meminta uang 50.000 RMB/Yuan kepada saksi Zeng Fengfeng karena Saksi Zeng Fengfeng tidak memiliki uang sebanyak itu, maka Saksi Zeng Fengfeng memintanya kepada keluarganya di Tiongkok dan pihak keluarga memberikan uang tersebut kepada Saksi Shao Dongdong secara bertahap dengan total jumlah kurang lebih sebesar 62.000 RMB/YUAN melalui aplikasi WeChat dan Bank Pertanian Tiongkok. Setelah pihak keluarga Saksi Zeng Fengfeng mengirimkan uang kepada Saksi Shao Dongdong kemudian pihak keluarga Saksi Zeng Fengfeng mengirimkan bukti pembayaran/pengiriman uang kepada saksi Zeng Fengfeng dan selanjutnya



bukti tersebut disimpan dihandphone milik saksi Zeng Fengfeng. Pengiriman uang tersebut dengan perincian pengiriman uang adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 30 April 2019 pukul 14.40 waktu Tiongkok ditransfer 35.000 RMB/Yuan.
2. Pada tanggal 03 Mei 2019 pukul 23.31 waktu Tiongkok ditransfer 15.000 RMB/Yuan,
3. Pada tanggal 30 Juni 2019 pukul 15.11 waktu Tiongkok ditransfer 5000 RMB/Yuan,
4. Kemudian 2.000 RMB/YUAN dan 5.000 RMB/YUAN melalui aplikasi WeChat (bukti pengiriman tidak diberikan Deng Feng), sehingga total semua uang adalah 62.000 RMB/Yuan.

Setelah Saksi Shao Dongdong mendapatkan kiriman uang dari keluarga Saksi Zeng Fengfeng, kemudian Saksi Shao Dongdong memberikan uang kurang lebih 50.000 RMB/Yuan setara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening bank BNI An. Terdakwa Erlin Martiningsih, An. Saksi Siti Karmana (adik ipar Saksi Erlin), ke rekening An. Saksi Surya Ningsih (ibu dari Saksi Erlin). Tujuan dari Saksi Shao Dongdong dan Terdakwa Erlin Martiningsih mengatur pengelolaan uang dengan cara membagi kiriman uang tersebut menjadi beberapa rekening penerima adalah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dalam transaksi perputaran uang masuk dan keluar, Terdakwa juga yang menggunakan sebagian uang tersebut untuk persiapan keperluan pernikahan, makan, bayar sewa rumah dan apartemen, bayar sewa mobil dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, Terdakwa, Saksi Shao Dongdong, Saksi Zeng Fengfeng, Saksi Syifa Ruhani, Saksi Oneng, berangkat bersama untuk pergi ke kantor KUA Cimahi Tengah dan bertemu dengan saksi Enjang Rosadi untuk meminta kepada Saksi Enjang agar melakukan pengislaman terhadap Zeng Fengfeng. Kemudian Saksi Enjang Rosadi setuju melakukan pengislaman dengan menanyakan langsung kepada saksi Zeng Fengfeng dengan bahasa Indonesia melalui terjemahan pada google translate yang ada dihandphone, "Apakah kamu mau masuk Islam karena kehendak sendiri atau hanya karena mau menikah?" Selanjutnya dijawab oleh Saksi Zeng Fengfeng kedua-duanya. Kemudian Saksi Enjang Rosadi menanyakan kembali, "Apakah kamu siap meninggalkan agama lama mu dan mempelajari agama Islam?" dan Saksi Zeng Fengfeng menjawab "Siap!". Selanjutnya Enjang Rosadi melakukan pengislaman terhadap Saksi Zeng Fengfeng dengan cara memandu Saksi Zeng Fengfeng mengucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kalimat syahadat dan disaksikan oleh Saksi Syifa Ruhani, Saksi Oneng, Terdakwa, Saksi Shao Dongdong, dan pengunjung lain yang hadir pada saat itu.

Selanjutnya dilakukan pencatatan pada buku register masuk Islam Nomor :B-9/Kua.10.24.2/BA.04/II/2019 dan Saksi Enjang Rosadi membuat surat pernyataan masuk Islam dari Zeng Fengfeng dan penerbitan piagam masuk Islam pada saat hari itu juga yaitu pada tanggal 30 April 2019. Bahwa awalnya Saksi Enjang Rosadi sempat menolak untuk menikahkan Saksi Zeng Fengfeng dengan Saksi Syifa Ruhani karena Saksi Zeng Fengfeng pada saat datang ke Indonesia tidak membawa dokumen apapun terkait sebagai persyaratan untuk menikahi dengan wanita Indonesia sehingga Surat Izin menikah dari Kedutaan Besar Tiongkok belum terbit namun setelah Saksi Oneng memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akhirnya Saksi Enjang Rosadi mau dan menyanggupi hadir dan menikahkan, dengan catatan semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pernikahan ini disimpan oleh Saksi Enjang Rosadi sebagai kepala KUA Cimahi Tengah pada saat itu dan buku kutipan akta nikah tidak bisa dikeluarkan sebelum ada surat ijin menikah dari kedutaan Tiongkok.

Selanjutnya untuk membuat Saksi Syifa mau berangkat ke Tiongkok bersama dengan Zeng Fengfeng, maka Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong membuat dokumentasi pernikahan untuk dikirimkan kepada keluarga Zeng Fengfeng. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Oneng dan Terdakwa membuat surat pernyataan untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Syifa Ruhani yang intinya Saksi Syifa Ruhani bersedia untuk berangkat ke Tiongkok dan tinggal bersama Saksi Zeng Fengfeng dan apabila tidak bersedia atau membatalkan pergi ke Tiongkok maka Saksi Syifa harus membayar ganti rugi yang telah dikeluarkan pihak laki-laki. Kemudian surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Saksi Syifa pada tanggal 03 Mei 2019 kemudian surat tersebut disimpan oleh saksi Erlin Martiningsih.

Selanjutnya Terdakwa, Saksi Shao Dongdong mempersiapkan pernikahan antara saksi Syifa Ruhani dan Saksi Zeng Fengfeng yang dilakukan pada hari Sabtu, 4 Mei 2019, di mesjid dekat rumah Saksi Syifa. Pernikahan tersebut berlangsung secara singkat dan saat akad dilakukan tukar cincin. Proses akad nikah dilakukan secara beberapa kali karena Saksi Zeng Fengfeng tidak mengerti bahasa Indonesia dan mengucapkan secara salah sehingga Saksi Enjang Rosadi harus mengulang pengucapan akad sebanyak lebih dari

Halaman 27 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga kali. Pengucapan akad nikah oleh Saksi Zeng Fengfeng dengan cara Saksi Zeng Fengfeng melihat tulisan yang ditunjukkan oleh Saksi Syifa Ruhani melalui aplikasi penerjemah *google translate* dari handphone Saksi Syifa, kemudian Saksi Zeng Fengfeng membaca tulisan yang ada handphone tersebut dan Saksi Zeng Fengfeng mengucapkan "Saya terima nikahnya Syifa Ruhani Binti Ayep Sopian dengan seperangkat emas dan uang mahar sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dibayar tunai", namun Saksi Zeng Fengfeng mengucapkan kalimat tersebut secara salah dan tidak lengkap dan dengan menggunakan suara yang pelan karena saksi Zeng Fengfeng tidak bisa mengucapkan dengan benar dan saksi Zeng Fengfeng juga tidak mengerti arti tulisan yang dibacanya. Karena dilakukan berulang-ulang maka Saksi Enjang Rosadi meminta supaya Saksi Zeng Fengfeng hanya menganggukkan kepala nya saja tanda setuju dan saksi Enjang Rosadi menganggap Saksi Zeng Fengfeng sebagai pengantin pria sebagai orang yang bisu dan tuli sehingga saksi Enjang Rosadi memberikan isyarat kepada Saksi Zeng Fengfeng untuk menganggukkan kepala pada saat proses akad.

Selanjutnya uang mahar yang diberikan oleh Saksi Oneng kepada saksi Enjang Rosadi sebagai penghulu di kantor KUA Cimahi sebenarnya adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bukan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa berdasarkan aturan hukum dan keterangan dari Saksi Enjang Rosadi apabila uang mahar yang diberikan tidak sesuai dengan jumlahnya maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Oleh karena bahwa pernikahan yang terjadi tersebut tidak sah secara agama dan negara maka kutipan buku akta nikah tidak dikeluarkan oleh kantor KUA Cimahi Tengah. Kemudian Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong menyuruh Saksi Zeng Fengfeng untuk pulang sementara ke Tiongkok pada tanggal 10 Mei 2019 dan mengurus dokumen yang dibutuhkan untuk proses pernikahan dari instansi di kampung Saksi Zeng Fengfeng di Tiongkok dan setelah urusan selesai kemudian Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong meminta Saksi Zeng Fengfeng untuk kembali lagi ke Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2019 Saksi Shao Dongdong memerintahkan supaya Saksi Zeng Fengfeng untuk berangkat ke Indonesia melalui bandara Guangzhou Tiongkok karena di bandara tersebut sudah ada Saksi Chen Shizhen dan Saksi Jin Shixiong yang akan berangkat ke Indonesia dengan tujuan mencari wanita WNI dan membawa wanita Indonesia ke Tiongkok. Bahwa tujuan Saksi Chen Shizhen adalah ingin mencari wanita WNI untuk dibawa ke Tiongkok sebagai istri karena sebelumnya Saksi Chen Shizhen



sudah memesan kepada Saksi Shao Dongdong untuk dicarikan wanita WNI melalui Saksi Jin Shixiong.

Bahwa Saksi Chen Shizen mengenal Saksi Jin Shixiong sejak kecil karena Saksi Jin Shixiong adalah teman sekelas kakak sepupu Saksi Chen Shizen yang bernama Chen Yao. Kemudian Chen Yao memberikan kontak Saksi Jin Shixiong kepada Saksi Chen Shizhen yang sedang mencari wanita WNI untuk dijadikan istri. Selanjutnya Saksi Chen Shizen menghubungi Saksi Jin Shixiong untuk membantunya mencarikan wanita Indonesia karena Saksi Chen Shizen mengetahui bahwa Saksi Jin Shixiong bersahabat dengan Saksi Shao Dongdong yang punya istri wanita Indonesia, yaitu Terdakwa Erlin Martiningsih. Kemudian Saksi Jin Shixiong menghubungi Saksi Shao Dongdong untuk mencarikan wanita WNI dan Saksi Jin Shixiong bersedia untuk menemani saksi Chen Shizen berangkat ke Indonesia karena Saksi Jin Shixiong sudah pernah ke Indonesia. Setelah mendapat pesanan tersebut selanjutnya Saksi Jin Shixiong memberitahu ke Saksi Shao Dongdong untuk mencarikan wanita WNI.

Kemudian Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong memberikan harga sebesar 70.000 RMB/Yuan, harga tersebut belum termasuk harga tiket dan biaya hidup selama Saksi Chen Shizen dan Saksi Jin Shixiong berada di Indonesia. Selanjutnya keluarga Saksi Chen Shizhen memberikan uang kepada Saksi Chen Shizhen kurang lebih sebesar 50.000 RMB/Yuan dan Saksi Chen Shizhen memberikan uang itu kepada Saksi Jin Shixiong secara bertahap melalui aplikasi WeChat. Kemudian Saksi Jin Shixiong memberikan uang dari Saksi Chen Shizen tersebut sebesar 40.000 RMB/Yuan secara bertahap kepada Saksi Shao Dongdong melalui aplikasi WeChat dan Saksi Shao Dongdong memberikan uang tersebut kepada Terdakwa untuk dikelola.

Bahwa selain uang dari Saksi Jin Shixiong, Saksi Shao Dongdong juga meminta uang kepada Saksi Chen Shizen sebesar 5.000 RMB/Yuan ketika saksi Chen Shizen sampai di Indonesia. Selanjutnya Saksi Jin Shixiong memberikan sisa uang 10.000 RMB/Yuan, kepada saudara sepupu Saksi yang bernama Chen Shipeng di Tiongkok tanpa sepengetahuan dari Saksi Shao Dongdong dan Saksi Chen Shizen.

Kemudian pada tanggal 31 Mei 2019 Saksi Shao Dongdong memerintahkan Saksi Jin Shixiong untuk berangkat bersama Saksi Chen Shizen ke Indonesia melalui bandara Guangzhou Tiongkok karena di bandara tersebut sudah ada Saksi Zeng Fengfeng yang juga akan berangkat ke Indonesia dengan tujuan mencari wanita WNI dan membawa wanita Indonesia ke Tiongkok.



Bahwa Saksi Chen Shizen sebagai pemegang paspor kebangsaan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Nomor: EG2116193, yang dikeluarkan di *MPS Exit & Entry Administration People's Republic of China* pada tanggal 16 Mei 2019 berlaku sampai dengan 15 Mei 2029, Saksi Chen Shizen masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan saat Kedatangan (Visa On Arrival) nomor V5B4192225 berlaku selama 30 (tiga puluh) hari dan masuk ke Indonesia tanggal 31 Mei 2019 melalui Bandara Udara Soekarno Hatta sedangkan Saksi Jin ShiXiong sebagai pemegang paspor kebangsaan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Nomor: EC0200200, dikeluarkan di *MPS Exit & Entry Administration People's Republic of China* pada tanggal 28 Desember 2017 berlaku sampai dengan 27 Desember 2027 masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan saat kedatangan (Visa On Arrival) nomor V5B4192161 pada tanggal 31 Mei 2019 melalui bandara Soekarno Hatta. Kemudian setelah Saksi Jin Shixiong, Saksi Deng Fengfeng, Saksi Chen Shizen sampai di bandara Soekarno Hatta Jakarta, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong datang menjemput dan langsung menuju ke apartemen The Edge Cimahi.

Selanjutnya Terdakwa Erlin mencarikan perempuan Indonesia untuk dikenalkan kepada Saksi Chen Shizhen dan didapatkan beberapa wanita namun tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Saksi Chen Shizen. Kemudian Terdakwa Erlin meminta saksi Nurhayati alias Halimah Alias Aya untuk mau menikah dengan orang Tiongkok yang bernama Chen Shizhen. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal dengan Saksi Nurhayati pada saat bekerja di sebuah karaoke di Batam. Kemudian Terdakwa mengatakan apabila Saksi Nurhayati mau menikah dan dibawa ke Tiongkok maka Saksi Shao Dongdong akan memberikan uang mahar yang besar kepada Saksi Nurhayati dan Saksi Nurhayati setuju.

Kemudian Terdakwa Erlin segera mengatur pernikahan antara Saksi Chen Shizen dengan cara pada pertengahan bulan Mei 2019 Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong memperkenalkan Saksi Chen Shizen kepada Saksi Nurhayati di Kontrakan Lembah Teratai. Beberapa hari kemudian Terdakwa Erlin, Saksi Shao Dongdong, Saksi Chen Shizen, Saksi Jin Shixiong dan Saksi Asep pergi ke rumah orangtua Saksi Nurhayati di daerah Tanjung Priok Jakarta untuk pembayaran mahar sebesar Rp. 15.000.000,- sesuai dengan perjanjian namun karena keterbatasan penarikan uang tunai maka Terdakwa Erlin memberikan uang mahar saat ini sebesar Rp.10.000.000,- dan sisanya akan dibayarkan di rumah Terdakwa Erlin. Kemudian Terdakwa, Saksi Shao

Halaman 30 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



dongdong, dan Saksi Jin Shixiong melakukan panggilan video call untuk mengenal orang tua Saksi Nurhayati dengan keluarga Chen Shizen di Tiongkok dengan menggunakan handphone dari saksi Jin Shixiong. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong dan orang tua Saksi Nurhayati membicarakan persiapan pernikahan dan dikarenakan visa Saksi Chen Shizen sudah mau habis sehingga harus segera dilangsungkan pernikahan. Kemudian Terdakwa Erlin dan Saksi Shao Dongdong memberikan mahar kepada orang tua yang diterima oleh ibu tiri Saksi Nurhayati sebesar Rp. 10.000.000,- dan Saksi Nurhayati membagikan sisa uang mahar tersebut kepada keluarga dan Saksi Nurhayati memegang uang sisa mahar sebesar Rp.2.000.000,- kemudian Terdakwa, Saksi Shao Dongdong, Saksi Chen Shizen, Saksi Nurhayati dan Saksi Jin Shixiong pulang kembali ke Cimahi. Bahwa benar Saksi Nurhayati mau menerima tawaran untuk menikah dengan Saksi Chen Shizen, karena memerlukan uang untuk membayar hutang dan Saksi Nurhayati tidak ada rasa cinta atau suka kepada Saksi Chen Shizen. Setelah sampai di rumah Terdakwa Erlin, kemudian Terdakwa memberikan uang sisa Rp. 5.000.000,- kepada Saksi Nurhayati sehingga uang mahar yang berada di tangan Saksi Nurhayati sebesar Rp.7.000.000,-. Beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong membawa Saksi Chen Shizen ke klinik sunat di Jl. Bypass, Soekarno-Hatta, Bandung, untuk dilakukan sunat bagi Chen Shizen.

Kemudian pada tanggal 06 Juni 2019 Terdakwa Erlin membuat surat pernyataan yang kemudian diserahkan untuk diisi dan ditandatangani oleh Saksi Nurhayati, isinya meniru dari surat pernyataan dari Saksi Syifa Ruhani, surat tersebut dibuat sebelum pernikahan dengan tujuan adalah untuk menghindari adanya tuntutan dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki, bila ternyata pihak perempuan membatalkan pernikahannya, maka dia harus mengembalikan uang yang telah diberikan pihak lelaki kepada pihak perempuan.

Pernikahan Saksi Chen Shizen tidak dilaksanakan di Kantor KUA Cimahi, karena pihak kantor KUA Cimahi tidak bisa memproses pernikahan antara Saksi Nurhayati Alias Halimah alias Aya dan Saksi Chen Shizen dengan menggunakan identitas Saksi Nurhayati sebagai bernama HALIMAH sesuai paspor yang sudah dikeluarkan oleh imigrasi Batam. Sehingga Saksi Nurhayati memiliki dua identitas atau identitas yang ganda yaitu bernama NURHAYATI dan bernama HALIMAH sebagaimana tercantum di paspor.

Selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2019 Terdakwa, Saksi Shao Dongdong, Saksi Chen Shizen, Saksi Jin Shixiong, Saksi Siti Karmana, Saksi

Halaman 31 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



Asep Gustiwa dan Saksi Nurhayati mendatangi pesantren Darus Surus Ali Azhari/Khodijah beralamatkan di Kampung Panyaweuyan Rt/Rw 003/013 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan untuk dilakukan pengislaman terhadap Saksi Chen Shizen.

Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 Terdakwa, Saksi Shao Dongdong membawa Saksi Nurhayati dan Saksi Chen Shizen dan rombongan berangkat menuju ke pesantren Darus Surus Ali Azhari/Khodijah yang beralamatkan di Kampung Panyaweuyan Rt/Rw 003/013 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan dipimpin oleh Kyai H. Jaenudin selaku Pemimpin Pondok Pesantren Darus Surus Ali kemudian meminta Saksi Chen Shizen untuk membaca dua kalimat syahadat. Dan setelah Saksi Chen Shizen mengucapkan dua kalimat Syahadat dengan terbata-bata, kemudian setelah proses mualaf Saksi Chen Shizen selesai dilaksanakan, dilangsungkan proses ijab kabul dengan mas kawin sebesar Rp. 35.000.000,- dan sepasang cincin emas. Untuk proses ijab kabul dilakukan dengan bahasa Arab dan itupun dilakukan beberapa kali oleh Saksi Chen Shizen dengan mengikuti bahasa yang dituntun oleh Kyai H. Jaenudin. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong memberikan uang kepada KH.Jainudin sebesar Rp. 300.000,- sebagai biaya menikahkan Saksi Nurhayati dengan Chen Shizen.

Selanjutnya karena pernikahannya dilaksanakan secara tidak sah baik secara agama dan negara maka Saksi Nurhayati dan Saksi Chen Shizen tidak memiliki buku nikah sedangkan buku nikah tersebut diperlukan sebagai salah satu syarat agar Saksi Nurhayati bisa dibawa oleh Terdakwa, saksi Shao Dongdong, Saksi Jin Shixiong, dan Saksi Chen Shizen ke luar wilayah Indonesia karena berstatus sebagai istri dari Saksi Chen Shizen dan dapat berangkat ke Tiongkok untuk menetap di sana.

Selanjutnya untuk mendapatkan buku nikah tersebut maka Terdakwa Erlin dan Saksi Nurhayati alias Halimah alias Aya berangkat ke Batam dengan menggunakan kapal laut untuk menemui seseorang (calo) kenalan dari Saksi Nurhayati dengan tujuan untuk membuatkan buku nikah karena di Batam lebih mudah mengeluarkan buku nikah dan rencananya melalui orang tersebut, Saksi Nurhayati Alias Halimah Alias Aya dan Saksi Chen Shizhen akan dinikahkan kembali di KUA Batam Centre, dengan syarat keduanya datang ke Batam dan memberikan persyaratan berupa dokumen-dokumen dan identitas diri untuk Saksi Chen Shizen, sedangkan syarat untuk Saksi Nurhayati Alias Halimah Alias Aya adalah KTP, KK, Akte Lahir, Buku Nikah Orang Tua, surat Izin dari orang tua dan surat status belum menikah.



Selanjutnya untuk dapat berangkat ke luar wilayah Indonesia saksi Nurhayati memerlukan paspor dengan identitas Nurhayati, namun karena pada tahun 2006 Nurhayati Alias Halimah Alias Aya sudah pernah memiliki paspor dengan nama Halimah, sehingga untuk membuat paspor baru dengan nama Nurhayati harus terlebih dahulu menjalani proses mencabut berkas di Kantor Imigrasi Batam dan untuk mempercepat proses dokumen akhirnya Saksi Nurhayati menggunakan data sesuai dengan paspor lamanya yaitu Halimah, padahal nama yang sesungguhnya adalah Nurhayati.

Selanjutnya karena kantor imigrasi Batam telah menerbitkan paspor atas nama Halimah tersebut, maka Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong berupaya untuk melaksanakan pernikahan ulang di KUA Batam Centre antara Saksi Nurhayati Alias Halimah dengan Saksi Chen Shizen. Tujuan dari pernikahan ulang tersebut adalah mengganti identitas nama dari Saksi Nurhayati menjadi Halimah (sesuai paspor dari Batam). Namun pernikahan ulang di Batam ditunda karena Saksi Chen Shizhen tidak dapat meninggalkan Bandung karena izin tinggalnya sedang diperpanjang di kantor imigrasi Bandung.

Selanjutnya pihak keluarga Chen Shizen di Tiongkok akhirnya membatalkan pernikahan dikarenakan orang tua Chen Shizhen merasa diperas oleh Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong yang sering memerintahkan Saksi Chen Shizhen untuk memberitahukan ke pihak keluarga di Tiongkok supaya mengirimkan uang kepada Saksi Shao Dongdong. Akibat permintaan dari Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong maka orang tua Saksi Chen Shizhen tidak lagi mengirimkan uang kepada Saksi Chen Shizhen untuk biaya pernikahan dan meminta pernikahan dibatalkan. Alasan lainnya orang tua dari Saksi Chen Shizen tidak ingin bermasalah membawa orang asing ke negaranya sehingga Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong membawa Saksi Nurhayati untuk tinggal di rumah Terdakwa Erlin, sementara Terdakwa menempatkan Saksi Chen Shizen tinggal di rumah kontrakan Lembah Teratai bersama dengan Saksi Jin Shixiong.

Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2019 Saksi Chen Shizen menelepon kedutaan besar Tiongkok di Jakarta sebanyak dua kali dan petugas kedutaan Tiongkok yang mengangkat telepon bernama Sun Shi Hang kemudian Saksi Chen Shizen mengatakan "Tolong saya, tolong cepat kesini". Kemudian Sun Shi Hang bertanya tujuan Saksi Chen Shizen datang ke Indonesia dan Saksi Chen Shizen menjawab bahwa ingin mencari istri dan tidak mengetahui bahwa Saksi Chen Shizen telah melanggar peraturan. Sun Shi Hang mengatakan bahwa



saksi bisa melanggar hukum Indonesia. Kemudian Saksi Chen Shizen bertukar ID WeChat dan nomor telepon dengan Sun Shi Hang lalu mengirimkan lokasi keberadaan Saksi Chen Shizen melalui GPS pada WeChat dengan Sun Shi Hang.

Kemudian Sun Shi Hang menyuruh Saksi untuk menelepon kepolisian dan kedutaan mengirimkan lokasi Saksi Chen Shizen ke kepolisian dan pada malam harinya anggota kepolisian Polres Cimahi datang menjemput Terdakwa Shao Dongdong, Saksi Erlin, Saksi Chen Shizen, Saksi Zeng Fengfeng, Saksi Jin Shixiong, Saksi Erlin, Saksi Asep, dan Saksi Siti Karmana untuk pemeriksaan di kantor Polres Cimahi dan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 Tim dari kantor imigrasi Kelas I TPI Bandung melakukan pemeriksaan dan ketika pihak imigrasi melakukan pengecekan ke tempat alamat WNA Tiongkok itu tinggal yaitu di Jl. Ibu Ganirah RT. 04 / RW. 02 Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi Saksi Asep Ridwan dan Tim dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung kemudian melakukan pemeriksaan terhadap ketiga WNA Tiongkok tersebut yaitu Saksi Shao Dongdong, Saksi Jin Shixiong, dan Saksi Chen Shizen dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa Erlin Martiningsih, Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong akan mencarikan wanita orang Indonesia untuk Saksi Chen Shizen.

Selanjutnya tim dari kantor imigrasi Kelas I TPI Bandung melakukan pemeriksaan intensif oleh pihak imigrasi Kelas I TPI Bandung dan ditemukan adanya tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Shao Dongdong bersama-sama Saksi Erlin Martiningsih, dan Saksi Jin Shixiong, dan selanjutnya terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan untuk proses hukum lebih lanjut berdasarkan aturan hukum Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

Ketiga

Bahwa Terdakwa **ERLIN MARTININGSIH** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ganirah RT. 04 / RW. 02, Kel. Cibeber, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dan di Kp. Babakan Sari No. 325 RT. 07 / RW. 09, Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bale Bandung yang



berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan kepadanya. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat pihak dari kantor imigrasi Kelas I Bandung mendapatkan informasi bahwa ada beberapa orang warga negara Tiongkok tinggal dalam suatu rumah yang beralamat di Jl. Bu Gunirah Kota Cimahi yaitu Saksi Shao Dongdong, Saksi Jin Shixiong, dan Saksi Chen Shizen dan ketiganya sedang melakukan perpanjangan visa ke kantor imigrasi dan pihak imigrasi Indonesia. Bahwa pihak kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung wajib mengetahui apa kegiatan warga negara Tiongkok tersebut di Indonesia dan apakah terkait pekerjaan atau lainnya.

Selanjutnya dalam rangka menindak lanjuti nota dinas laporan hasil pengawasan permohonan perpanjangan visa an. Jin Shixiong dan Chen Shizen tanggal 4 Juli 2019 tersebut, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 tim dari kantor imigrasi Kelas I TPI Bandung melakukan pemeriksaan dan ketika pihak imigrasi melakukan pengecekan ke tempat alamat warga negara Tiongkok itu tinggal yaitu di Jl. Ibu Ganirah RT. 04 / RW. 02 Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Saksi Asep Ridwan dan tim dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung melakukan pemeriksaan terhadap ketiga warga negara Tiongkok tersebut yaitu Saksi Shao Dongdong, Saksi Jin Shixiong, dan Saksi Chen Shizen. Hasil pemeriksaan awal mendapatkan fakta bahwa Terdakwa Erlin Martiningsih, Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong akan mencarikan wanita orang Indonesia untuk Saksi Chen Shizen.

Selanjutnya tim dari imigrasi menemukan adanya dokumen-dokumen berupa surat pernyataan dan bermeterai yang ditandatangani oleh warga negara Indonesia yaitu Saksi Syifa Ruhani dan Saksi Nurhayati Alias Halimah yang salah satu poinnya berisi tidak keberatan untuk menikah dengan warga negara Tiongkok. Selanjutnya Saksi Asep Ridwan dan Tim merasa curiga dan melakukan pemeriksaan kepada warga negara Tiongkok tersebut dan dari hasil interogasi tim imigrasi Kelas I mendapatkan informasi bahwa masih ada 1 (satu) orang lagi warga negara Tiongkok yang datang ke Indonesia bersama-sama Saksi Shao Dongdong dari negara Tiongkok yaitu Saksi Zeng Fengfeng. Kemudian Saksi Asep Ridwan dan tim meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan di mana lokasi warga negara Tiongkok yang satu selanjutnya tim melakukan penjemputan ke lokasi Saksi Zeng Fengfeng berada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya keempat warga negara Tiongkok tersebut dan Terdakwa dibawa ke kantor imigrasi Kelas I Bandung untuk menjalani pemeriksaan karena ditemukan fakta adanya tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Shao Dongdong (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Jin Shixiong (dilakukan penuntutan terpisah), dan selanjutnya terhadap diri Terdakwa, Saksi Shao Dongdong, dan Saksi Jin Shixiong dilakukan penangkapan dan penahanan untuk proses hukum lebih lanjut berdasarkan aturan hukum Indonesia.

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh keterangan kronologis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong bermula pada sekitar bulan Maret 2019 sampai April 2019 pada saat Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Shao Dongdong (dilakukan penuntutan terpisah) dan menetap di Tiongkok namun ternyata Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong tidak memiliki pekerjaan sehingga kesulitan keuangan, Terdakwa sudah menikah dan tinggal di Tiongkok sejak tanggal 1 Desember 2018. Kemudian untuk mendapatkan uang, Saksi Shao Dongdong mengatakan kepada Terdakwa Erlin untuk bersama-sama menjalankan bisnis perjudian ilegal dengan cara menerima jasa bagi laki-laki warga negara Tiongkok untuk mencari perempuan warga negara Indonesia sebagai istri dengan imbalan sejumlah uang.

Selanjutnya agar dapat perempuan Indonesia tersebut dibawa ke Tiongkok atau keluar wilayah Indonesia maka harus dilengkapi buku nikah seolah-olah perempuan Indonesia sebagai istri dari laki-laki warga negara Tiongkok sehingga setelah dinikahkan maka wanita Warga Negara Indonesia (WNI) harus mau dan bersedia untuk menetap dan dibawa ke Tiongkok. Ide menjalankan bisnis perjudian ilegal ini karena pengalaman dari Saksi Shao Dongdong yang pada saat menikah dengan Terdakwa Erlin, menggunakan agen penyalur pencari wanita dan saksi Shao Dongdong membayarkan uang sebesar 12.500 yuan/kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga akhirnya Saksi Shao Dongdong berhasil membawa Terdakwa Erlin Martiningsih menetap di Tiongkok.

Selanjutnya karena keuntungan yang besar tersebut kemudian Terdakwa Erlin menyanggupi permintaan dari Saksi Shao Dongdong untuk bisnis ilegal membawa wanita warga negara Indonesia (WNI) ke negara Tiongkok. Kemudian Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong berbagi tugas sebagai berikut: Terdakwa Erlin Martiningsih bertugas mencari wanita warga negara Indonesia (WNI) untuk mau untuk dibawa ke Tiongkok dan juga Terdakwa

Halaman 36 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas untuk mengelola keuangan yang didapat Saksi Shao Dongdong dari Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Chen Shizen, Terdakwa juga bertugas untuk menguruskan dokumen-dokumen warga negara Indonesia untuk selanjutnya bisa membawa Saksi Syifa Ruhani dan Saksi Nurhayati Alias Halimah Alias Aya keluar Indonesia yaitu ke negara Tiongkok. Terdakwa juga bertugas untuk mempersiapkan kelengkapan persiapan pernikahan antara Saksi Syifa Ruhani dengan Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Nurhayati Alias Halimah dengan Saksi Chen Shizen di Indonesia, dan Terdakwa juga mengurus semua keperluan akomodasi, makanan, tempat tinggal, dan lain-lain untuk Saksi Shao Dongdong, Saksi Jin Shixiong, Saksi Zeng Fengfeng, dan Saksi Chen Shizen selama berada di Indonesia.

Selanjutnya peran dari Saksi Shao Dongdong adalah mencari laki-laki laki warga negara Tiongkok yang memesan wanita Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dibawa ke Tiongkok dengan meminta uang kepada keluarga Saksi Zeng Fengfeng dan keluarga Saksi Chen Shizen. Saksi Shao Dongdong dalam menjalankan perannya dibantu oleh Saksi Jin Shixiong yang bertugas untuk meyakinkan keluarga Chen Shizen memberikan uang kepada Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong juga berangkat bersama-sama Saksi Chen Shizen untuk mengantarkan Saksi Chen Shizen masuk ke Indonesia.

Selanjutnya Saksi Shao Dongdong kemudian mencari warga negara Tiongkok yang berminat kemudian Saksi Shao Dongdong mendapatkan pesanan dari Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Chen Shizen yang sedang mencari calon istri orang Indonesia dengan alasan bahwa di negara Tiongkok jumlah populasi pria lebih banyak dibandingkan jumlah populasi wanita sehingga banyak pria di Tiongkok yang sulit menemukan wanita di Tiongkok, walaupun ada wanita Tiongkok yang mau menikah maka biaya mahar pernikahan di negara Tiongkok sangat mahal, sehingga Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Chen Shizen meminta kepada Saksi Shao Dongdong untuk mencari wanita orang Indonesia untuk bisa dibawa ke Tiongkok dan mengurus Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Chen Shizen di Tiongkok.

Saksi Zeng Fengfeng dan saksi Chen Shizen memesan wanita WNI kepada Saksi Shao Dongdong karena saksi Shao Dongdong berhasil membawa Terdakwa Erlin yang merupakan warga negara Indonesia ke Tiongkok dan bekerja rumah tangga untuk mengurus saksi Shao Dongdong di desanya di Tiongkok sehingga saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Chen Shizen menjadi percaya kepada Saksi Shao Dongdong. Kemudian Saksi Shao Dongdong meminta uang 70.000 RMB/Yuan kepada keluarga Saksi Zeng



Fengfeng untuk mencari wanita orang Indonesia untuk Saksi Zeng Fengfeng yang sesuai keinginan/kriteria Saksi Zeng Fengfeng dan mau mengurus pekerjaan rumah tangga di desa di Tiongkok, sehingga wanita Indonesia tersebut harus mau untuk tinggal dan menetap di Tiongkok.

Setelah terjadi kesepakatan selanjutnya pada tanggal 19 April 2019, Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong, dan Saksi Zeng Fengfeng berangkat ke Indonesia melalui bandara Beijing, Tiongkok. Saksi Shao Dongdong sebagai pemegang paspor nomor : EC4687887, yang dikeluarkan di Hebei pada tanggal 07 Maret 2018 berlaku s/d 06 Maret 2028, masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa on arrival / visa kunjungan saat kedatangan. Saksi Zeng Fengfeng sebagai pemegang paspor nomor: EF16040528, dikeluarkan di *MPS Exit & Entry Administration People's Republic of China* pada tanggal 25 Januari 2019 berlaku hingga 24 Januari 2029, dan Saksi Zeng Fengfeng masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa on arrival / visa kunjungan saat kedatangan sedangkan Terdakwa Erlin Martiningsih masuk ke Indonesia menggunakan paspor dengan nomor C2098182 yang dikeluarkan di Indonesia pada tanggal 21 November 2018 berlaku s/d 21 November 2028.

Bahwa sebelumnya Terdakwa Erlin telah mengatur tempat tinggal dan akomodasi selama Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Shao Dongdong. Kemudian setelah mereka sampai di Bandara Soekarno-Hatta kemudian dijemput oleh Saksi Asep Surya Gustiwa dan langsung berangkat ke rumah Terdakwa Erlin Martiningsih sambil menunggu Terdakwa Erlin Martiningsih untuk mencari wanita WNI untuk Saksi Zeng Fengfeng. Selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Shao Dongdong dan Saksi Zeng Fengfeng untuk sementara tinggal di apartemen The Edge, di daerah Baros Kota Cimahi karena di rumah Terdakwa Erlin tidak ada kamar.

Selanjutnya Terdakwa Erlin Martiningsih mencari beberapa perempuan dan ada dua perempuan yang ditawarkan oleh Terdakwa Erlin kepada Saksi Zeng Fengfeng namun tidak cocok dengan kriteria dari Saksi Zeng Fengfeng. Kemudian Terdakwa Erlin kembali mencari kembali perempuan melalui saudara sepupu yang bernama Yani dan menemukan perempuan yang mau untuk menikah yaitu Saksi Syifa Ruhani. Kemudian Terdakwa Erlin memberitahukan kepada Saksi Shao Dongdong bahwa sudah ada wanita WNI yang mau untuk dinikahkan dengan Saksi Zeng Fengfeng.

Kemudian Saksi Shao Dongdong memberitahu kepada Saksi Zeng Fengfeng bahwa ada wanita yang mau yaitu Saksi Syifa Ruhani selanjutnya Saksi Shao Dongdong meminta Saksi Zeng Fengfeng untuk memberikan mahar



kepada keluarga Syifa, sedangkan Terdakwa Erlin menyuruh Saksi Zeng Fengfeng untuk pindah agama dan harus mau masuk Islam terlebih dahulu supaya bisa dibuatkan dokumen kelengkapan pernikahan.

Selanjutnya pada tanggal 29 April 2019 Terdakwa Erlin bertemu dengan Saksi Syifa Ruhani dan Saksi Oneng sambil menunjukkan foto Saksi Zeng Fengfeng kepada Saksi Syifa Ruhani dan Terdakwa Erlin meminta Saksi Syifa untuk berkomunikasi terlebih dahulu dengan Saksi Zeng Fengfeng melalui aplikasi WeChat yang ada terjemahan karena Saksi Zeng Fengfeng tidak bisa berbahasa Indonesia demikian juga Saksi Syifa tidak bisa berbahasa Tiongkok. Setelah keduanya berkomunikasi kemudian Terdakwa Erlin membawa Saksi Syifa ke apartemen The Edge untuk bertemu Saksi Zeng Fengfeng kemudian keduanya difoto oleh Terdakwa Erlin Martiningsih. Bahwa tujuan Terdakwa memfoto adalah untuk dikirimkan ke keluarga Zeng Fengfeng di Tiongkok sehingga keluarga Saksi Zeng Fengfeng yakin dan mau mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi Shao Dongdong.

Selanjutnya Terdakwa Erlin membujuk Saksi Oneng selaku orang tua Saksi Syifa Ruhani dan juga Saksi Syifa Ruhani agar mau menikah dengan Saksi Zeng Fengfeng dengan mengatakan bahwa Saksi Zeng Fengfeng adalah seorang muslim. Kemudian Terdakwa Erlin menawarkan mahar uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian akan diberikan terlebih dahulu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan diberikan kepada Saksi Syifa setelah selesai surat nikah dan setelah sampai di Tiongkok. Perkataan Terdakwa Erlin Martiningsih tersebut membuat Saksi Syifa Ruhani dan Saksi Oneng percaya dan mau mengikuti perintah Terdakwa.

Selanjutnya setelah Saksi Syifa dan Saksi Zeng Fengfeng bertemu kemudian Terdakwa, Saksi Oneng dan Saksi Syifa pulang ke rumah Terdakwa Erlin. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi Syifa Ruhani merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan memiliki status seorang janda dengan latar belakang pendidikan terakhir sekolah menengah pertama (SMP) dan Saksi Syifa tidak memiliki kemampuan berbahasa Tiongkok.

Selanjutnya Saksi Shao Dongdong meminta uang 50.000 RMB/Yuan kepada Saksi Zeng Fengfeng karena Saksi Zeng Fengfeng tidak memiliki uang sebanyak itu, maka Saksi Zeng Fengfeng memintanya kepada keluarganya di Tiongkok dan pihak keluarga memberikan uang tersebut kepada Saksi Shao Dongdong secara bertahap dengan total jumlah kurang lebih sebesar 62.000 RMB/YUAN melalui aplikasi WeChat dan Bank Pertanian Tiongkok. Setelah



pihak keluarga Saksi Zeng Fengfeng mengirimkan uang kepada Saksi Shao Dongdong kemudian pihak keluarga Saksi Zeng Fengfeng mengirimkan bukti pembayaran/pengiriman uang kepada Saksi Zeng Fengfeng dan selanjutnya bukti tersebut disimpan dihandphone milik Saksi Zeng Fengfeng. Pengiriman uang tersebut dengan perincian pengiriman uang adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 30 April 2019 pukul 14.40 waktu Tiongkok ditransfer 35.000 RMB/Yuan.
2. Pada tanggal 03 Mei 2019 pukul 23.31 waktu Tiongkok ditransfer 15.000 RMB/Yuan,
3. Pada tanggal 30 Juni 2019 pukul 15.11 waktu Tiongkok ditransfer 5000 RMB/Yuan,
4. Kemudian 2.000 RMB/YUAN dan 5.000 RMB/YUAN melalui aplikasi WeChat (bukti pengiriman tidak diberikan Deng Feng), sehingga total semua uang adalah 62.000 RMB/Yuan.

Setelah Saksi Shao Dongdong mendapatkan kiriman uang dari keluarga Saksi Zeng Fengfeng, kemudian Saksi Shao Dongdong memberikan uang kurang lebih 50.000 RMB/Yuan setara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening bank BNI An. Terdakwa Erlin Martiningsih, An. Saksi Siti Karmana (adik ipar saksi Erlin), ke rekening An. Saksi Surya Ningsih (ibu dari saksi Erlin). Tujuan dari Saksi Shao Dongdong dan Terdakwa Erlin Martiningsih mengatur pengelolaan uang dengan cara membagi kiriman uang tersebut menjadi beberapa rekening penerima adalah supaya tidak menimbulkan kecurigaan dalam transaksi perputaran uang masuk dan keluar, Terdakwa juga yang menggunakan sebagian uang tersebut untuk persiapan keperluan pernikahan, makan, bayar sewa rumah dan apartemen, bayar sewa mobil dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, Terdakwa, Saksi Shao Dongdong, Saksi Zeng Fengfeng, Saksi Syifa Ruhani, Saksi Oneng, berangkat bersama untuk pergi ke kantor KUA Cimahi Tengah dan bertemu dengan Saksi Enjang Rosadi untuk meminta kepada Saksi Enjang agar melakukan pengislaman terhadap Zeng Fengfeng. Kemudian Saksi Enjang Rosadi setuju melakukan pengislaman dengan menanyakan langsung kepada Saksi Zeng Fengfeng dengan bahasa Indonesia melalui terjemahan pada google translate yang ada dihandphone, "Apakah kamu mau masuk Islam karena kehendak sendiri atau hanya karena mau menikah?" Selanjutnya dijawab oleh Saksi Zeng Fengfeng kedua-duanya. Kemudian Saksi Enjang Rosadi menanyakan kembali, "Apakah kamu siap meninggalkan agama lama



mu dan mempelajari agama Islam?" dan Saksi Zeng Fengfeng menjawab "Siap!". Selanjutnya Enjang Rosadi melakukan pengislaman terhadap Saksi Zeng Fengfeng dengan cara memandu Saksi Zeng Fengfeng mengucapkan dua kalimat syahadat dan disaksikan oleh Saksi Syifa Ruhani, Saksi Oneng, Terdakwa, Saksi Shao Dongdong, dan pengunjung lain yang hadir pada saat itu.

Selanjutnya dilakukan pencatatan pada buku register masuk Islam Nomor :B-9/Kua.10.24.2/BA.04/I/2019 dan Saksi Enjang Rosadi membuat surat pernyataan masuk Islam dari Zeng Fengfeng dan penerbitan piagam masuk Islam pada saat hari itu juga yaitu pada tanggal 30 April 2019. Bahwa awalnya Saksi Enjang Rosadi sempat menolak untuk menikahkan saksi Zeng Fengfeng dengan saksi Syifa Ruhani karena Saksi Zeng Fengfeng pada saat datang ke Indonesia tidak membawa dokumen apapun terkait sebagai persyaratan untuk menikah dengan wanita Indonesia sehingga Surat Izin menikah dari Kedutaan Besar Tiongkok belum terbit namun setelah saksi Oneng memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akhirnya Saksi Enjang Rosadi mau dan menyanggupi hadir dan menikahkan, dengan catatan semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pernikahan ini disimpan oleh Saksi Enjang Rosadi sebagai kepala KUA Cimahi Tengah pada saat itu dan buku kutipan akta nikah tidak bisa dikeluarkan sebelum ada surat izin menikah dari kedutaan Tiongkok.

Selanjutnya untuk membuat Saksi Syifa mau berangkat ke Tiongkok bersama dengan Zeng Fengfeng, maka Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong membuat dokumentasi pernikahan untuk dikirimkan kepada keluarga Zeng Fengfeng. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Oneng dan Terdakwa membuat surat pernyataan untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Syifa Ruhani yang intinya Saksi Syifa Ruhani bersedia untuk berangkat ke Tiongkok dan tinggal bersama Saksi Zeng Fengfeng dan apabila tidak bersedia atau membatalkan pergi ke Tiongkok maka Saksi Syifa harus membayar ganti rugi yang telah dikeluarkan pihak laki-laki. Kemudian surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Saksi Syifa pada tanggal 03 Mei 2019 kemudian surat tersebut disimpan oleh Saksi Erlin Martiningsih.

Selanjutnya Terdakwa, Saksi Shao Dongdong mempersiapkan pernikahan antara Saksi Syifa Ruhani dan Saksi Zeng Fengfeng yang dilakukan pada hari Sabtu, 4 Mei 2019, di mesjid dekat rumah Saksi Syifa. Pernikahan tersebut berlangsung secara singkat dan saat akad dilakukan tukar cincin.

Halaman 41 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blb



Proses akad nikah dilakukan secara beberapa kali karena Saksi Zeng Fengfeng tidak mengerti bahasa Indonesia dan mengucapkan secara salah sehingga Saksi Enjang Rosadi harus mengulang pengucapan akad sebanyak lebih dari tiga kali. Pengucapan akad nikah oleh Saksi Zeng Fengfeng dengan cara Saksi Zeng Fengfeng melihat tulisan yang ditunjukkan oleh Saksi Syifa Ruhani melalui aplikasi penerjemah *google translate* dari handphone Saksi Syifa, kemudian Saksi Zeng Fengfeng membaca tulisan yang ada handphone tersebut dan Saksi Zeng Fengfeng mengucapkan "Saya terima nikahnya Syifa Ruhani Binti Ayep Sopian dengan seperangkat emas dan uang mahar sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dibayar tunai", namun Saksi Zeng Fengfeng mengucapkan kalimat tersebut secara salah dan tidak lengkap dan dengan menggunakan suara yang pelan karena Saksi Zeng Fengfeng tidak bisa mengucapkan dengan benar dan Saksi Zeng Fengfeng juga tidak mengerti arti tulisan yang dibacanya. Karena dilakukan berulang-ulang maka Saksi Enjang Rosadi meminta supaya Saksi Zeng Fengfeng hanya menganggukkan kepala nya saja tanda setuju dan Saksi Enjang Rosadi menganggap Saksi Zeng Fengfeng sebagai pengantin pria sebagai orang yang bisu dan tuli sehingga Saksi Enjang Rosadi memberikan isyarat kepada Saksi Zeng Fengfeng untuk menganggukkan kepala pada saat proses akad.

Selanjutnya uang mahar yang diberikan oleh Saksi Oneng kepada Saksi Enjang Rosadi sebagai penghulu di kantor KUA Cimahi sebenarnya adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bukan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa berdasarkan aturan hukum dan keterangan dari Saksi Enjang Rosadi apabila uang mahar yang diberikan tidak sesuai dengan jumlahnya maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Oleh karena bahwa pernikahan yang terjadi tersebut tidak sah secara agama dan negara maka kutipan buku akta nikah tidak dikeluarkan oleh kantor KUA Cimahi Tengah. Kemudian Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong menyuruh Saksi Zeng Fengfeng untuk pulang sementara ke Tiongkok pada tanggal 10 Mei 2019 dan mengurus dokumen yang dibutuhkan untuk proses pernikahan dari instansi di kampung Saksi Zeng Fengfeng di Tiongkok dan setelah urusan selesai kemudian Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong meminta Saksi Zeng Fengfeng untuk kembali lagi ke Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2019 Saksi Shao Dongdong memerintahkan supaya Saksi Zeng Fengfeng untuk berangkat ke Indonesia melalui bandara Guangzhou Tiongkok karena di bandara tersebut sudah ada Saksi Chen Shizhen dan Saksi Jin Shixiong yang akan berangkat ke Indonesia



dengan tujuan mencari wanita WNI dan membawa wanita Indonesia ke Tiongkok. Bahwa tujuan Saksi Chen Shizhen adalah ingin mencari wanita WNI untuk dibawa ke Tiongkok sebagai istri karena sebelumnya Saksi Chen Shizhen sudah memesan kepada Saksi Shao Dongdong untuk dicarikan wanita WNI melalui Saksi Jin Shixiong.

Bahwa Saksi Chen Shizen mengenal Saksi Jin Shixiong sejak kecil karena Saksi Jin Shixiong adalah teman sekelas kakak sepupu Saksi Chen Shizen yang bernama Chen Yao. Kemudian Chen Yao memberikan kontak Saksi Jin Shixiong kepada Saksi Chen Shizhen yang sedang mencari wanita WNI untuk dijadikan istri. Selanjutnya Saksi Chen Shizen menghubungi Saksi Jin Shixiong untuk membantunya mencarikan wanita Indonesia karena Saksi Chen Shizen mengetahui bahwa Saksi Jin Shixiong bersahabat dengan Saksi Shao Dongdong yang punya istri wanita Indonesia, yaitu Terdakwa Erlin Martiningsih. Kemudian Saksi Jin Shixiong menghubungi Saksi Shao Dongdong untuk mencarikan wanita WNI dan Saksi Jin Shixiong bersedia untuk menemani Saksi Chen Shizen berangkat ke Indonesia karena Saksi Jin Shixiong sudah pernah ke Indonesia. Setelah mendapat pesanan tersebut selanjutnya Saksi Jin Shixiong memberitahu ke Saksi Shao Dongdong untuk mencarikan wanita WNI.

Kemudian Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong memberikan harga sebesar 70.000 RMB/Yuan, harga tersebut belum termasuk harga tiket dan biaya hidup selama Saksi Chen Shizen dan Saksi Jin Shixiong berada di Indonesia. Selanjutnya keluarga Saksi Chen Shizhen memberikan uang kepada Saksi Chen Shizhen kurang lebih sebesar 50.000 RMB/Yuan dan Saksi Chen Shizhen memberikan uang itu kepada Saksi Jin Shixiong secara bertahap melalui aplikasi WeChat. Kemudian Saksi Jin Shixiong memberikan uang dari Saksi Chen Shizen tersebut sebesar 40.000 RMB/Yuan secara bertahap kepada Saksi Shao Dongdong melalui aplikasi WeChat dan Saksi Shao Dongdong memberikan uang tersebut kepada Terdakwa untuk dikelola.

Bahwa selain uang dari Saksi Jin Shixiong, Saksi Shao Dongdong juga meminta uang kepada Saksi Chen Shizen sebesar 5.000 RMB/Yuan ketika Saksi Chen Shizen sampai di Indonesia. Selanjutnya Saksi Jin Shixiong memberikan sisa uang 10.000 RMB/Yuan, kepada saudara sepupu Saksi yang bernama Chen Shipeng di Tiongkok tanpa sepengetahuan dari Saksi Shao Dongdong dan Saksi Chen Shizen.

Kemudian pada tanggal 31 Mei 2019 Saksi Shao Dongdong memerintahkan Saksi Jin Shixiong untuk berangkat bersama Saksi Chen

Halaman 43 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



Shizen ke Indonesia melalui bandara Guangzhou Tiongkok karena di bandara tersebut sudah ada Saksi Zeng Fengfeng yang juga akan berangkat ke Indonesia dengan tujuan mencari wanita WNI dan membawa wanita Indonesia ke Tiongkok.

Bahwa Saksi Chen Shizen sebagai pemegang paspor kebangsaan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Nomor: EG2116193, yang dikeluarkan di *MPS Exit & Entry Administration People's Republic of China* pada tanggal 16 Mei 2019 berlaku sampai dengan 15 Mei 2029, Saksi Chen Shizen masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan saat Kedatangan (Visa On Arrival) nomor V5B4192225 berlaku selama 30 (tiga puluh) hari dan masuk ke Indonesia tanggal 31 Mei 2019 melalui Bandara Udara Soekarno Hatta sedangkan Saksi Jin ShiXiong sebagai pemegang paspor kebangsaan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Nomor: EC0200200, dikeluarkan di *MPS Exit & Entry Administration People's Republic of China* pada tanggal 28 Desember 2017 berlaku sampai dengan 27 Desember 2027 masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan saat kedatangan (Visa On Arrival) nomor V5B4192161 pada tanggal 31 Mei 2019 melalui bandara Soekarno Hatta. Kemudian setelah Saksi Jin Shixiong, Saksi Deng Fengfeng, Saksi Chen Shizen sampai di bandara Soekarno Hatta Jakarta, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong datang menjemput dan langsung menuju ke apartemen The Edge Cimahi.

Selanjutnya Terdakwa Erlin mencarikan perempuan Indonesia untuk dikenalkan kepada Saksi Chen Shizhen dan didapatlah beberapa wanita namun tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Saksi Chen Shizen. Kemudian Terdakwa Erlin meminta Saksi Nurhayati alias Halimah Alias Aya untuk mau menikah dengan orang Tiongkok yang bernama Chen Shizhen. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal dengan Saksi Nurhayati pada saat bekerja di sebuah karaoke di Batam. Kemudian Terdakwa mengatakan apabila Saksi Nurhayati mau menikah dan dibawa ke Tiongkok maka Saksi Shao Dongdong akan memberikan uang mahar yang besar kepada Saksi Nurhayati dan Saksi Nurhayati setuju.

Kemudian Terdakwa Erlin segera mengatur pernikahan antara Saksi Chen Shizen dengan cara pada pertengahan bulan Mei 2019 Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong memperkenalkan Saksi Chen Shizen kepada saksi Nurhayati di Kontrakan Lembah Teratai. Beberapa hari kemudian Terdakwa Erlin, Saksi Shao Dongdong, Saksi Chen Shizen, Saksi Jin Shixiong dan Saksi Asep pergi ke rumah orangtua Saksi Nurhayati di daerah Tanjung Priok Jakarta



untuk pembayaran mahar sebesar Rp. 15.000.000,- sesuai dengan perjanjian namun karena keterbatasan penarikan uang tunai maka Terdakwa Erlin memberikan uang mahar saat ini sebesar Rp.10.000.000,- dan sisanya akan dibayarkan di rumah Terdakwa Erlin. Kemudian Terdakwa, Saksi Shao dongdong, dan Saksi Jin Shixiong melakukan panggilan video call untuk mengenal orang tua Saksi Nurhayati dengan keluarga Chen Shizen di Tiongkok dengan menggunakan handphone dari Saksi Jin Shixiong. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong dan orang tua Saksi Nurhayati membicarakan persiapan pernikahan dan dikarenakan visa Saksi Chen Shizen sudah mau habis sehingga harus segera dilangsungkan pernikahan. Kemudian Terdakwa Erlin dan saksi Shao Dongdong memberikan mahar kepada orang tua yang diterima oleh ibu tiri Saksi Nurhayati sebesar Rp. 10.000.000,- dan Saksi Nurhayati membagikan sisa uang mahar tersebut kepada keluarga dan Saksi Nurhayati memegang uang sisa mahar sebesar Rp.2.000.000,- kemudian Terdakwa, Saksi Shao Dongdong, Saksi Chen Shizen, Saksi Nurhayati dan Saksi Jin Shixiong pulang kembali ke Cimahi. Bahwa benar Saksi Nurhayati mau menerima tawaran untuk menikah dengan Saksi Chen Shizen, karena memerlukan uang untuk membayar hutang dan Saksi Nurhayati tidak ada rasa cinta atau suka kepada Saksi Chen Shizen. Setelah sampai di rumah Terdakwa Erlin, kemudian Terdakwa memberikan uang sisa Rp. 5.000.000,- kepada Saksi Nurhayati sehingga uang mahar yang berada di tangan Saksi Nurhayati sebesar Rp.7.000.000,-. Beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong membawa Saksi Chen Shizen ke klinik sunat di Jl. Bypass, Soekarno-Hatta, Bandung, untuk dilakukan sunat bagi Chen Shizhen.

Kemudian pada tanggal 06 Juni 2019 Terdakwa Erlin membuat surat pernyataan yang kemudian diserahkan untuk diisi dan ditandatangani oleh Saksi Nurhayati, isinya meniru dari surat pernyataan dari Saksi Syifa Ruhani, surat tersebut dibuat sebelum pernikahan dengan tujuan adalah untuk menghindari adanya tuntutan dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki, bila ternyata pihak perempuan membatalkan pernikahannya, maka dia harus mengembalikan uang yang telah diberikan pihak lelaki kepada pihak perempuan.

Pernikahan Saksi Chen Shizen tidak dilaksanakan di Kantor KUA Cimahi, karena pihak kantor KUA Cimahi tidak bisa memproses pernikahan antara Saksi Nurhayati Alias Halimah alias Aya dan Saksi Chen Shizhen dengan menggunakan identitas Saksi Nurhayati sebagai bernama HALIMAH sesuai paspor yang sudah dikeluarkan oleh imigrasi Batam. Sehingga Saksi

Halaman 45 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati memiliki dua identitas atau identitas yang ganda yaitu bernama NURHAYATI dan bernama HALIMAH sebagaimana tercantum di paspor.

Selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2019 Terdakwa, Saksi Shao Dongdong, Saksi Chen Shizen, Saksi Jin Shixiong, Saksi Siti Karmana, Saksi Asep Gustiwa dan Saksi Nurhayati mendatangi pesantren Darus Surus Ali Azhari/Khodijah beralamatkan di Kampung Panyaweuyan Rt/Rw 003/013 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan untuk dilakukan pengislaman terhadap Saksi Chen Shizen.

Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 Terdakwa, saksi Shao Dongdong membawa Saksi Nurhayati dan Saksi Chen Shizen dan rombongan berangkat menuju ke pesantren Darus Surus Ali Azhari/Khodijah yang beralamatkan di Kampung Panyaweuyan Rt/Rw 003/013 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan dipimpin oleh Kyai H. Jaenudin selaku Pemimpin Pondok Pesantren Darus Surus Ali kemudian meminta Saksi Chen Shizen untuk membaca dua kalimat syahadat. Dan setelah Saksi Chen Shizen mengucapkan dua kalimat Syahadat dengan terbata-bata, kemudian setelah proses mualaf Saksi Chen Shizen selesai dilaksanakan, dilangsungkan proses ijab kabul dengan mas kawin sebesar Rp. 35.000.000,- dan sepasang cincin emas. Untuk proses ijab kabul dilakukan dengan bahasa Arab dan itupun dilakukan beberapa kali oleh Saksi Chen Shizen dengan mengikuti bahasa yang dituntun oleh Kyai H. Jaenudin. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong memberikan uang kepada KH. Jainudin sebesar Rp. 300.000,- sebagai biaya menikahkan Saksi Nurhayati dengan Chen Shizen.

Selanjutnya karena pernikahannya dilaksanakan secara tidak sah baik secara agama dan negara maka Saksi Nurhayati dan Saksi Chen Shizen tidak memiliki buku nikah sedangkan buku nikah tersebut diperlukan sebagai salah satu syarat agar Saksi Nurhayati bisa dibawa oleh Terdakwa, Saksi Shao Dongdong, Saksi Jin Shixiong, dan Saksi Chen Shizen ke luar wilayah Indonesia karena berstatus sebagai istri dari Saksi Chen Shizen dan dapat berangkat ke Tiongkok untuk menetap disana.

Selanjutnya untuk mendapatkan buku nikah tersebut maka Terdakwa Erlin dan Saksi Nurhayati alias Halimah alias Aya berangkat ke Batam dengan menggunakan kapal laut untuk menemui seseorang (calo) kenalan dari Saksi Nurhayati dengan tujuan untuk membuatkan buku nikah karena di Batam lebih mudah mengeluarkan buku nikah dan rencananya melalui orang tersebut, saksi Nurhayati Alias Halimah Alias Aya dan Saksi Chen Shizhen akan dinikahkan kembali di KUA Batam Centre, dengan syarat keduanya datang ke Batam dan

Halaman 46 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan persyaratan berupa dokumen-dokumen dan identitas diri untuk saksi Chen Shizen, sedangkan syarat untuk Saksi Nurhayati Alias Halimah Alias Aya adalah KTP, KK, Akte Lahir, Buku Nikah Orang Tua, surat Izin dari orang tua dan surat status belum menikah.

Selanjutnya untuk dapat berangkat ke luar wilayah Indonesia saksi Nurhayati memerlukan paspor dengan identitas Nurhayati, namun karena pada tahun 2006 Nurhayati Alias Halimah Alias Aya sudah pernah memiliki paspor dengan nama Halimah, sehingga untuk membuat paspor baru dengan nama Nurhayati harus terlebih dahulu menjalani proses mencabut berkas di Kantor Imigrasi Batam dan untuk mempercepat proses dokumen akhirnya saksi Nurhayati menggunakan data sesuai dengan paspor lamanya yaitu Halimah, padahal nama yang sesungguhnya adalah Nurhayati.

Selanjutnya karena kantor imigrasi Batam telah menerbitkan paspor atas nama Halimah tersebut, maka Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong berupaya untuk melaksanakan pernikahan ulang di KUA Batam Centre antara saksi Nurhayati Alias Halimah dengan Saksi Chen Shizen. Tujuan dari pernikahan ulang tersebut adalah mengganti identitas nama dari Saksi Nurhayati menjadi Halimah (sesuai paspor dari Batam). Namun pernikahan ulang di Batam ditunda karena Saksi Chen Shizen tidak dapat meninggalkan Bandung karena izin tinggalnya sedang diperpanjang di kantor imigrasi Bandung.

Selanjutnya pihak keluarga Chen Shizen di Tiongkok akhirnya membatalkan pernikahan dikarenakan orang tua Chen Shizen merasa diperas oleh Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong yang sering memerintahkan Saksi Chen Shizen untuk memberitahukan ke pihak keluarga di Tiongkok supaya mengirimkan uang kepada Saksi Shao Dongdong. Akibat permintaan dari Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong maka orang tua Saksi Chen Shizen tidak lagi mengirimkan uang kepada Saksi Chen Shizen untuk biaya pernikahan dan meminta pernikahan dibatalkan. Alasan lainnya orang tua dari Saksi Chen Shizen tidak ingin bermasalah membawa orang asing ke negaranya sehingga Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong membawa Saksi Nurhayati untuk tinggal di rumah Terdakwa Erlin, sementara Terdakwa menempatkan Saksi Chen Shizen tinggal di rumah kontrakan Lembah Teratai bersama dengan Saksi Jin Shixiong.

Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2019 Saksi Chen Shizen menelepon kedutaan besar Tiongkok di Jakarta sebanyak dua kali dan petugas kedutaan Tiongkok yang mengangkat telepon bernama Sun Shi Hang kemudian saksi



Chen Shizen mengatakan "Tolong saya, tolong cepat kesini". Kemudian Sun Shi Hang bertanya tujuan Saksi Chen Shizen datang ke Indonesia dan Saksi Chen Shizen menjawab bahwa ingin mencari istri dan tidak mengetahui bahwa Saksi Chen Shizen telah melanggar peraturan. Sun Shi Hang mengatakan bahwa Saksi bisa melanggar hukum Indonesia. Kemudian saksi Chen Shizen bertukar ID WeChat dan nomor telepon dengan Sun Shi Hang lalu mengirimkan lokasi keberadaan Saksi Chen Shizen melalui GPS pada WeChat dengan Sun Shi Hang.

Kemudian Sun Shi Hang menyuruh Saksi untuk menelepon kepolisian dan kedutaan mengirimkan lokasi Saksi Chen Shizen ke kepolisian dan pada malam harinya anggota kepolisian Polres Cimahi datang menjemput Terdakwa Shao Dongdong, Saksi Erlin, Saksi Chen Shizen, Saksi Zeng Fengfeng, Saksi Jin Shixiong, Saksi Erlin, Saksi Asep, dan Saksi Siti Karmana untuk pemeriksaan di kantor Polres Cimahi dan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 Tim dari kantor imigrasi Kelas I TPI Bandung melakukan pemeriksaan dan ketika pihak imigrasi melakukan pengecekan ke tempat alamat WNA Tiongkok itu tinggal yaitu di Jl. Ibu Ganirah RT. 04 / RW. 02 Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi saksi Asep Ridwan dan Tim dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung kemudian melakukan pemeriksaan terhadap ketiga WNA Tiongkok tersebut yaitu Saksi Shao Dongdong, Saksi Jin Shixiong, dan Saksi Chen Shizen dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa Erlin Martiningsih, Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong akan mencarikan wanita orang Indonesia untuk Saksi Chen Shizen.

Selanjutnya tim dari kantor imigrasi Kelas I TPI Bandung melakukan pemeriksaan intensif oleh pihak imigrasi Kelas I TPI Bandung dan ditemukan adanya tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Shao Dongdong bersama-sama Saksi Erlin Martiningsih, dan Saksi Jin Shixiong, dan selanjutnya terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan untuk proses hukum lebih lanjut berdasarkan aturan hukum Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf b Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Halaman 48 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



1. Saksi ASEP RIDWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini adalah terdapat beberapa orang dalam suatu rumah di Cimahi di Jl. Bu Ganirah yaitu ada beberapa warga negara asing dari Tiongkok sebanyak 3 (tiga) orang dan kebetulan ketiganya sedang perpanjangan visa ke kantor imigrasi dan Saksi wajib mengetahui apa kegiatan mereka apakah terkait pekerjaan atau lainnya dan ketika dicek mereka mengatakan akan menikahi orang Indonesia dan saat itu Saksi lihat ada beberapa surat dokumen untuk pernikahan dan perjanjian dan saat itu kalau mereka bisa menunjukkan surat izin dari kedutaan tetapi sedang proses mungkin tidak apa-apa tetapi ini tidak ada surat izin dari kedutaan lalu Saksi pergi ke rumah Saksi Oneng dan ditemukan 1 (satu) orang lagi warga negara asing asal Tiongkok dan menurut Saksi Oneng sudah dinikahkan dengan anaknya yang bernama Syifa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Oneng "ada izin surat pernikahannya tidak" yang dijawab oleh Saksi Oneng "tidak ada", kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan mengamankan dokumen-dokumen;

Bahwa Saksi mengetahui visa yang digunakan oleh warga negara asing asal Tiongkok tersebut untuk berkunjung ke Indonesia adalah visa turis untuk jangka waktu kunjungan selama 30 (tiga puluh) hari;

Bahwa atas kejadian tersebut tanggapan pimpinan Saksi untuk mendengarkan dan mengambil tindakan pengamanan;

Bahwa Saksi sudah menelusuri ke KUA tetapi tidak ditemukan Izin pernikahan antara Saksi Syifa dan seorang warga negara Tiongkok tersebut;

Bahwa Saksi mendatangi rumah Saksi Oneng berdasarkan petunjuk bahwa di Jl. Ibu Ganirah ada 4 orang warga negara asing asal Tiongkok dan salah satunya ada di Cimahi di Jl. Pesantren;

Bahwa pada saat Saksi berada di rumah Saksi Oneng, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Zheng Fengfeng, Saksi Oneng, Terdakwa dan Saksi Syifa;

Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Saksi Oneng apakah benar ada pernikahan di sini, dan benar ternyata putri dari Saksi Oneng yang dinikahkan;

Bahwa Saksi tidak bisa memastikan tapi terpikirkan oleh Saksi terkait dengan pelanggaran mereka, ini akan dinikahkan dengan orang Indonesia di mana mereka tinggal di salah satu rumah/mess walaupun itu rumah Terdakwa jadi

Halaman 49 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



Saksi menduga ini adalah pernikahan yang terselubung karena tidak ada izin secara aturan yang berlaku;

Bahwa aturan yang berlaku bagi warga negara asing yang mau menikahi orang Indonesia harus ada izin dari negaranya (kedutaan);

Bahwa Saksi sudah menanyakan terkait dengan izin tersebut dan ternyata tidak ada izinnnya;

Bahwa menurut info dari Saksi Oneng bahwa dia kedatangan salah satu utusan dari suami Terdakwa (seorang perempuan) kemudian memperlihatkan foto seorang laki-laki berkewarganegaraan Tiongkok yang ingin menikahi orang Indonesia;

Bahwa Saksi mengetahui Zheng Fengfeng datang ke Indonesia menggunakan visa turis;

Bahwa pada saat itu visanya sudah dalam status diperpanjang;

Bahwa yang Saksi ketahui syarat menikah bagi orang asing harus ada izin dari kedutaan lalu lapor ke KUA bagi yang muslim dan lapor ke Disdukcapil bagi yang beragama lain dan setelah melakukan pernikahan kemudian lapor ke kantor imigrasi untuk izin tinggal di Indonesia;

Bahwa tidak ada ketentuan mengenai visa turis bisa digunakan untuk menikah atau tidak;

Bahwa Visa keempat warga negara Tiongkok tersebut adalah legal;

Bahwa ke 4 (empat) warga negara Tiongkok tersebut masuk ke Indonesia secara legal;

Bahwa Saksi curiga karena mereka tinggal dalam satu rumah ada 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang dan mau melakukan pernikahan dengan orang Indonesia;

Bahwa pernikahan tersebut benar-benar ada;

Bahwa Saksi mengetahui tujuan akhir setelah mereka diperiksa oleh pihak imigrasi adalah setelah menikah mereka akan membawa isterinya ke Tiongkok;

Bahwa Saksi Syifa tidak dibawa ke Tiongkok karena ada persyaratan yang belum beres;

Bahwa pihak imigrasi datang ke rumah Saksi Oneng karena alamat itu digunakan oleh keempat warga negara asing asal Tiongkok tersebut;

Bahwa secara keimigrasian tidak ada masalah dengan surat-surat mereka misalnya mengenai paspornya;

Bahwa mereka tinggal di Indonesia kurang lebih sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan;

Halaman 50 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



Bahwa tujuan mereka datang ke Indonesia pada saat itu ditanyakan dan mengatakan mencari perempuan orang Indonesia dan saat itu Saksi lihat ada banyak dokumen;

Bahwa Saksi sudah membaca surat/dokumen tersebut;

Bahwa Saksi sudah pernah melihat akta nikah yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa Saksi sudah pernah melihat surat pernyataan yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terdapat beberapa surat pernyataan, ada beberapa yang sudah ada tulisannya dan ada yang masih kosong;

Bahwa passport tersebut ada di kantor imigrasi karena perpanjangan;

Bahwa Saksi sudah menanyakan nama-nama yang ada di dalam dokumen;

Bahwa sudah ditelusuri dan akta nikahnya palsu karena setelah dicek ke catatan sipil tidak tercatat;

Bahwa selain Saksi Syifa yang dinikahkan adalah Saksi Nurhayati;

Bahwa yang memiliki peran adalah Terdakwa dan suami Terdakwa;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ONENG ROHAENI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini adalah kedatangan tetangga Saksi dan Terdakwa dan membawa adiknya suaminya yang mau menikah dengan orang Indonesia dan cerita kalau adiknya juga sudah menikah dengan orang Tiongkok dan sekarang tinggal di Tiongkok karena katanya orang Indonesia itu baik sambil memperlihatkan/menunjukkan foto Zheng Fengfeng dan Ibunya yang sekarang menjadi suami anak Saksi kemudian Saksi menanyakan kepada anak Saksi yakni Saksi Syifa: "Fa, kata si teteh (Yeni) ini ada orang Tiongkok yang mau menikah dengan orang Indonesia dan sudah Muslim", dan kata anak Saksi mau mengenalnya dulu, lalu Sdr. Yeni membawa anak Saksi untuk dipertemukan dengan Zheng Fengfeng dan setelah pertemuan itu anak Saksi bilang Zheng Fengfeng itu orangnya baik dan telah masuk Islam dan Saksi mau kalau dia (Zheng Fengfeng) jadi suaminya dan juga karena saat itu anak Saksi statusnya sudah janda dan Saksi sebagai orang tua kalau mereka sudah suka Saksi merestuinnya;

Halaman 51 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



Bahwa status dari anak Saksi adalah janda cerai yang sudah memiliki 1 (satu) orang anak;

Bahwa terkait dengan pembicaraan masalah biaya-biaya untuk pernikahan Terdakwa mengatakan ada biaya nikah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi baru dikasih uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dulu dan nanti sisanya uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah beres dan mau dibawa ke Tiongkok (Syifa) dan Saksi bilang tidak memperlmasalahkannya itu, mungkin segitu rezekinya sudah selamat juga sudah bersyukur lalu Terdakwa bertanya "kapan akan dilaksanakan acara pernikahannya", dan kata Saksi cari hari baik dulu dan setelah memastikan dan rencananya pada hari Minggu lalu Saksi lapor dulu ke pak RT, RW untuk buat NA dan lalu ke KUA membawa persyaratan yang sudah ada dan dokumen yang dibawa Zheng Fengfeng;

Bahwa Terdakwa dan Sdri. Yeni datang ke rumah Saksi pada tanggal 29 April 2019;

Bahwa pernikahan dilangsungkan pada tanggal 4 Mei 2019 yang berlokasi di Masjid dekat rumah Saksi dan mas kawinnya berupa emas seberat 2 (dua) gram berbentuk cincin;

Bahwa setelah pernikahan, sore harinya Saksi Zheng Fengfeng dibawa pergi oleh Terdakwa karena kata Terdakwa belum boleh hidup satu rumah dan Saksi tanya kenapa tidak boleh dan Terdakwa mengatakan di Tiongkok begitu dan kata Saksi kalau di Tiongkok mungkin begitu tetapi ini karena mereka menikah di Indonesia jadi mereka harus hidup satu rumah yang penting sudah sah sebagai suami isteri kemudian saksi Zheng Fengfeng kembali ke rumah Saksi Syifa sampai kemudian datang orang dari Imigrasi;

Bahwa sisa uang yang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) belum diberikan sampai saat ini;

Bahwa setelah Saksi Syifa dan Zheng Fengfeng menikah, mereka belum bisa berangkat ke Tiongkok;

Bahwa Saksi Asep benar datang ke rumah Saksi dan menanyakan terkait dengan pernikahan, dan Saksi menjawabnya benar di sini ada pernikahan, lalu Saksi menunjukkan video pernikahan kepada Saksi Asep;

Bahwa Saksi Zheng Fengfeng kembali lagi ke Tiongkok 1 (satu) minggu setelah pernikahan untuk mengurus surat NA dari kedutaan selama 1 (satu) bulan dan 2 (dua) hari mau lebaran datang lagi ke Indonesia bersama dengan temannya yang mau cari perempuan Indonesia juga;



Bahwa Terdakwa pada saat datang ke rumah Saksi hanya membawa 1 (satu) buah foto, foto tersebut adalah foto dari Saksi Zheng Fengfeng dan ibunya;

Bahwa anak Saksi tidak langsung setuju tetapi mau mengenalnya terlebih dahulu;

Bahwa alasan anak Saksi mau dijadikan isteri oleh Saksi Zheng fengfeng karena anak Saksi sudah menjanda selama kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun karena yang namanya menyandang status janda sangat mengganggu dan saat itu datang ke rumah seorang laki-laki dengan maksud baik dengan membawa identitas dan melamarnya, anak Saksi bilang kenapa tidak;

Bahwa anak Saksi agak trauma karena sebelumnya pernikahan dengan orang Indonesia gagal dan mungkin dengan pernikahan dengan orang asing lebih baik;

Bahwa antara Saksi Zheng Fengfeng dengan Saksi Shao Dongdong tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa sudah 2 (dua) bulan Saksi Zheng Fengfeng dengan Saksi Syifa hidup serumah sebelum didatangi oleh Saksi Asep ke rumah Saksi;

Bahwa antara Saksi Syifa dan Zheng Fengfeng sudah ada hubungan suami isteri;

Bahwa anak Saksi (Syifa) sempat hamil tetapi mengalami keguguran karena mungkin bolak balik ke Imigrasi;

Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Saksi Syifa, kamu sudah pikirkan nikah dengan orang yang jauh dan terus kamu memang suka sama dia", dan anak Saksi mengatakan bahwa Saksi Zheng Fengfeng orangnya baik dilihat dari gerak geriknya dan kalau sudah seperti itu Saksi sebagai orang tua hanya bisa merestuinnya saja;

Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan dari Saksi Zheng Fengfeng adalah kuli bangunan karena diberitahu oleh Saksi Zheng Fengfeng sendiri;

Bahwa Saksi sering bertanya kepada Saksi Zheng Fengfeng terkait dengan mengapa cari isteri harus jauh-jauh, dan dijawabnya karena isteri orang Indonesia itu baik-baik dan biaya menikah di sana (Tiongkok) itu mahal;

Bahwa Saksi Zheng Fengfeng mengetahui dari Saksi Shao Dongdong kalau perempuan Indonesia itu orangnya baik baik;

Bahwa saat ini Saksi Zheng Fengfeng dengan Saksi Syifa hidup sebagai pasangan suami isteri;

Halaman 53 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



Bahwa selama hidup di Indonesia untuk biaya hidup menafkahi isterinya, dikirim oleh orang tua Saksi Zheng Fengfeng sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan atas permintaan dari Saksi Zheng Fengfeng sendiri;

Bahwa uang tersebut digunakan untuk makan dan kehidupan sehari-hari;

Bahwa Saksi berpikiran positif saja dan dengan mata kepala Saksi sendiri melihat bahwa Saksi Zheng Fengfeng tidak ada tanda-tanda untuk menjual atau menjadikan anaknya sebagai penari *striptease*;

Bahwa Terdakwa bahagia bahkan adiknya Terdakwa dinikahkan dengan orang Tiongkok dan sekarang masih tinggal disana;

Bahwa tidak ada paksaan saat Saksi Zheng Fengfeng dengan Saksi Syifa menikah;

Bahwa yang menikahkan anak Saksi dengan Saksi Zheng Fengfeng adalah Kepala KUA sendiri tetapi surat belum keluar/ selesai karena KUA tidak akan mengeluarkan sebelum ada surat dari kedutaan yang dilegalisir (sedang dalam proses) lalu Saksi Zheng Fengfeng pulang dulu ke Tiongkok selama 1 (satu) bulan kemudian balik lagi ke Indonesia dengan membawa temannya;

Bahwa akad nikah sudah dilangsungkan dan sudah dilakukan juga hajatan dan disaksikan oleh banyak orang;

Bahwa Saksi kenal dengan Suami Terdakwa (Shao Dongdong) satu hari sebelum Saksi Syifa dan Zheng Fengfeng menikah;

Bahwa Saksi tidak menawarkan ke Saksi Syifa tapi memperlihatkan foto yang dibawa oleh Sdri. Yeni ke Saksi Syifa bahwa ada orang Tiongkok yang ingin menikah dengan orang Indonesia, mau tidak dan Saksi Syifa bilang mau mengenalnya dulu, yaitu pada tanggal 29 April 2019 pada hari yang sama saat kedatangan Sdri. Yeni dan Terdakwa ke rumah Saksi;

Bahwa Saksi pernah pergi ke KUA untuk mengurus izin menikah dan Saksi mencoba memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengurus izin menikah, namun Kepala KUA marah dan menolak;

Bahwa Saksi tidak pernah mengajak Saksi Syifa ke Batam karena yang mengajak adalah Terdakwa, tetapi Saksi tidak memberi izin karena menyeberang lautan dan di sini juga banyak kalau hanya mau membuat paspor seperti Bandung, Bogor dan lainnya;



Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan ini dikarenakan sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan siap ditandatangani, dan isinya pada intinya kalau Saksi Syifa batal ke Tiongkok nanti kena denda yaitu untuk ganti rugi/kembalikan uang;

Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan biaya pernikahan/masalah uang;

Bahwa uang yang dikasih oleh keluarga Saksi Zheng Fengfeng untuk biaya pernikahan menurut keluarganya sekitar 60.000 RMB/Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Jumat sebelum pernikahan yaitu tanggal 3 Mei 2019;

Bahwa Saksi menyetujui pernikahan anak Saksi dengan Saksi Zheng Fengfeng;

Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan Saksi Shao Dongdong;

Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Saksi Shao Dongdong, terkait dengan perjudian Saksi Syifa dengan Saksi Zheng Fengfeng, karena Saksi berpikir sama Terdakwa saja;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SYIFA RUHANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 29 April 2019 adalah pada saat Saksi sedang tiduran, Saksi kedatangan orang yang tidak Saksi kenal yang bernama Sdri. Yeni dan tetangga Saksi dengan membawakan sebuah foto (foto Saksi Zheng Fengfeng) kemudian Saksi dibawa ke rumah Terdakwa lalu pergi ke apartemen The Edge untuk bertemu secara langsung dengan Saksi Zheng Fengfeng;

Bahwa Saksi mengetahui tujuan Saksi Zheng Fengfeng datang ke Indonesia untuk mencari seorang isteri;

Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu mengenai transfer uang dari keluarga Saksi Zheng Fengfeng ke Saksi Shao Dongdong, namun setelah diperiksa di Penyidik Saksi baru tahu bahwa transferan tersebut dari orangtua Saksi Zheng Fengfeng sebesar 60.000,00 RMB;

Bahwa bukan Saksi yang membuat Surat Pernyataan tetapi Terdakwa karena Terdakwa ketakutan dan Saksi melihat Terdakwa mau pergi ke



Tiongkok padahal tanpa surat pernyataan itu pun kalau Saksi sudah menjadi isteri dari Saksi Zheng Fengfeng mau dibawa ke mana saja Saksi pasti ikut;

Bahwa Saksi sudah membaca surat tersebut dan isinya yaitu kalau Saksi tidak jadi berangkat ke sana harus ganti uang pihak laki-laki dan Saksipun menandatangani;

Bahwa suami Saksi membawa surat-surat lengkap ada ID card, kalau di sini Kartu Keluarga, paspor;

Bahwa suami Saksi, Saksi Shao Dongdong dan Terdakwa pernah datang ke kedutaan besar dan minta izin untuk menikah tapi kata Kedubes harus ada KITAS tapi kata pihak imigrasi KITAS hanya untuk orang yang tinggal di Indonesia sehingga Saksi dan Saksi Zheng Fengfeng kebingungan;

Bahwa kata pihak kedutaan kurangnya persyaratan yaitu harus ada NA asli yang dilegalisir makanya suami Saksi pulang lagi ke Tiongkok selama 1 (satu) bulan;

Bahwa saat datang ke Indonesia Saksi Zheng Fengfeng datang sendiri;

Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Chen Shizen di kantor Imigrasi;

Bahwa uang mahar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah diterima oleh Saksi;

Bahwa Saksi dan Saksi Zheng Fengfeng sebelum akad nikah ngobrol semalaman melalui Wechat, Saksi mengetakan kepada suami Saksi untuk menghafalkan "saya terima nikahnya Syifa dengan seperangkat emas dibayar tunai";

Bahwa emasnya seberat 4 (empat) gram, Saksi 2 (dua) gram, saksi Zheng Fengfeng 2 (dua) gram sedangkan maharnya uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Saksi Zheng Fengfeng pernah mengatakan kepada Saksi kalau Saksi Zheng Fengfeng kenal di bandara dengan Terdakwa atau Saksi Shao Dongdong;

Bahwa Saksi Shao Dongdong tidak mengatakan apa-apa tetapi yang mengatakan adalah Terdakwa saat dikenalkan dengan Saksi mengatakan ini kakaknya Terdakwa;

Bahwa yang menyerahkan foto tersebut adalah Sdri. Yeni, namun Saksi tidak tahu Sdri. Yeni mendapatkan fotonya darimana;

Bahwa pernikahan Saksi belum dicatatkan di KUA, karena KUA menunggu NA suami Saksi yang diambil oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan lagi padahal itu ingin dibawa Saksi ke KUA;

Halaman 56 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa;

Bahwa Saksi berpisah dengan suami Saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan karena menurut Terdakwa adat di Tiongkok begitu dan setelah ibu Saksi marah-marah kenapa harus dipisahkan sementara Saksi sudah menikah dan akhirnya adik Terdakwa bersama Saksi Shao Dongdong mengantar Saksi Zheng Fengfeng ke rumah Saksi;

Bahwa sudah ada 2 (dua) bulan Saksi Zheng Fengfeng tinggal di rumah Saksi;

Bahwa Saksi sudah berhubungan suami isteri dengan Saksi Zheng Fengfeng;

Bahwa Saksi sempat hamil namun keguguran;

Bahwa Saksi suka dengan Saksi Zheng Fengfeng karena orangnya baik;

Bahwa dari uang yang dijanjikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hanya yang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan;

Bahwa Saksi pernah menanyakan terkait dengan kekurangan tersebut, namun saat ini Terdakwa sedang diproses hukum;

Bahwa orang tua dari Saksi Zheng Fengfeng yang mengirim untuk biaya hidup dan setiap 2 (dua) minggu sekali atau lebih transfer uang untuk Saksi atau suami Saksi;

Bahwa ayah Saksi Zheng Fengfeng bekerja di bidang kelistrikan kalau disini di PLN sedang ibunya berkebun;

Bahwa suami Saksi bekerja di bidang kelistrikan tetapi pada saat menikah Saksi Zheng Fengfeng mengatakan pekerjaannya adalah kuli;

Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saksi Zheng Fengfeng dan mengatakan bahwa Saksi Zheng Fengfeng sudah mengirimkan uang sejumlah 60.000 RMB/Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa alasan Saksi Zheng Fengfeng menginginkan isteri orang Indonesia, karena Saksi Zheng Fengfeng melihat temannya yang menikah dengan orang Indonesia, baik karena perempuan di sana (Tiongkok) pada kerja semua jadi tidak bisa mengurus suami dan orang tuanya karena ibunya sudah tua dan biaya pernikahan di Tiongkok mahal;

Bahwa terdapat rencana dari suami Saksi akan membawa Saksi ke Tiongkok;

Halaman 57 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



Bahwa Saksi masih ingin tetap mempertahankan perkawinannya dengan Saksi Zheng Fengfeng;

Bahwa dari perkawinan Saksi sebelumnya, Saksi dikaruniai anak;

Bahwa Saksi akan membawa anaknya ke Tiongkok jika diizinkan oleh mantan suami Saksi;

Bahwa menurut Saksi, tujuan Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong murni untuk mencari pasangan tetapi terbelit dengan masalah prosesnya karena sebelumnya Terdakwa pergi ke kedutaan dulu dan ke Imigrasi untuk mengurus surat-surat;

Bahwa Saksi tidak ikut ke Batam karena tidak mendapatkan surat izin sementara ada tekanan harus cepat pulang;

Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat Terdakwa lengkap ataukah tidak;

Bahwa Saksi belum pernah melihat passport Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sudah pernah tinggal di Tiongkok, dibuktikan di pernah memperlihatkan foto-foto sedang merayakan pesta;

Bahwa Saksi bahagia menikah dengan Saksi Zheng Fengfeng;

Bahwa Saksi belum mengucapkan terima kasih ke Terdakwa atau Saksi Shao Dongdong karena dipertemukan dengan Saksi Zheng Fengfeng;

Bahwa Saksi tidak merasa terpaksa menikah dengan Saksi Zheng Fengfeng;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi NURHAYATI Als. HALIMAH Als. AYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Batam dikarenakan Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan ditawarkan mau menikah dengan orang Tiongkok tidak kemudian Saksi dari Batam datang ke Bandung dan diperkenalkan dengan Saksi Chen Shizen dan kemudian menikah secara siri;

Bahwa terdapat surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa, dan Saksi membacanya bahwa dalam perjanjian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi yang Saksi terima baru sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa Saksi tidak ada rasa cinta ke Saksi Chen Shizen, tetapi karena Saksi hanya tergiur dengan uang mahar saja;



Bahwa Saksi tidak mau dibawa ke Tiongkok;

Bahwa calon suami dari Saksi yang berasal dari Tiongkok adalah Saksi Chen Shizen;

Bahwa calon suami Saksi berteman dengan Saksi Shao Dongdong;

Bahwa semua yang ke Indonesia karena Saksi Shao Dongdong;

Bahwa karena yang mengurus orang lain, Saksi hanya terima bersih itu sebelum menikah dengan Saksi Chen Shizen sehingga dalam passport tersebut nama Saksi Halimah, yang Saksi gunakan untuk kerja di Singapura dan karena tidak jadi, Saksi tidak pernah pakai passport itu lagi;

Bahwa passport tersebut dibuatnya di Batam;

Bahwa Saksi mengatakan menikah secara siri dengan Chen Shizen;

Bahwa Saksi belum berhubungan suami isteri dengan Saksi Chen Shizen, karena dipisahkan oleh Terdakwa, nanti kalau sudah berangkat ke Tiongkok baru boleh hidup bersama;

Bahwa Saksi sudah menerima uang maharnya, karena Saksi akan memperbaiki ekonomi;

Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tidak dikembalikan lagi karena yang membatalkan pernikahan dari pihak Saksi Chen Shizen jadi dia (Chen Shizen) tidak minta uangnya untuk dikembalikan;

Bahwa Saksi tidak menanyakan ke Chen Shizen berapa uang yang dikirim untuk biaya pernikahan;

Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Chen Shizen kenapa dia mau menikah dengan orang/perempuan Indonesia, dan dijawab karena jumlah perempuan di Tiongkok sedikit;

Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Shao Dongdong, namun tidak ada yang dibicarakan karena terkendala bahasa;

Bahwa Saksi sebenarnya memang sudah pisah dengan suami Saksi dari tahun 2017 dan setelah Saksi menikah dengan Saksi Chen Shizen, Saksi minta surat cerai dari Suami tetapi karena di Surabaya jadi belum sempat mengambil;

Bahwa kalau tidak ada pembatalan, mungkin Saksi mau melanjutkan pernikahannya;

Bahwa Saksi ikut ke Batam untuk mengurus Paspor;

Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Shao Dongdong sesudah menikah karena Terdakwa adalah teman Saksi;

Halaman 59 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Saksi Shao Dondong adalah suaminya;

Bahwa Terdakwa yang menawari Saksi mau menikah dengan orang Tiongkok tidak;

Bahwa Saksi tidak pernah terpikirkan menikah dengan orang asing;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi ZHENG FENG FENG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa saudara sepupu Saksi menyuruh Saksi datang ke Indonesia pada tanggal 19 April 2019;

Bahwa Saksi datang untuk menemui Saksi Shao Dongdong dengan maksud untuk mencari isteri orang Indonesia;

Bahwa Saksi pada waktu masih di Tiongkok sudah dipesankan oleh keluarga Saksi untuk bertemu dulu dengan Saksi Shao Dongdong sebelum datang ke Indonesia;

Bahwa keluarga Saksi tidak ada yang mengirimkan uang ke Saksi Shao Dongdong;

Bahwa bukti saudara sepupu Saksi yang kirim uang ke Saksi Shao Dongdong sebesar 55.000,00 RMB untuk mengurus surat-surat pernikahan;

Bahwa sebelum berangkat ke Indonesia, Saksi belum melengkapi persyaratan untuk menikah;

Bahwa setelah datang ke Indonesia, Saksi dipertemukan dengan perempuan orang Indonesia yang bernama Syifa;

Bahwa waktu itu Saksi sudah disunat dan tinggal di apartemen dan Terdakwa membawa Syifa untuk dipertemukan dengan Saksi;

Bahwa Saksi lupa lagi kapan bertemu lagi dengan Saksi Syifa, tetapi yang Saksi ingat setelah Saksi disunat sekitar akhir bulan April;

Bahwa awalnya tidak tahu dan sekarang baru tahu isterinya Saksi Shao Dongdong adalah Terdakwa;

Bahwa isterinya Saksi Shao Dongdong yaitu Terdakwa yang mencari Saksi Syifa;

Bahwa tujuan Saksi adalah untuk mencari isteri untuk dibawa pulang ke Tiongkok;



Bahwa Saksi Shao Dongdong dan isterinya yang akan mengantarkan ke Tiongkok;

Bahwa Saksi tidak tahu dengan jelas untuk mengurus dokumen apa saja jadi diserahkan ke Saksi Shao Dongdong dan Terdakwa untuk mengurusnya;

Bahwa Saksi tidak tahu tanggal berapa saja ada kiriman uang, karena bukti transfer ada di *handphone* Saksi Syifa;

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019, Terdakwa memakai mobil membawa Saksi yang memakai pakaian penganten ke rumah Saksi Syifa dan kira-kira pukul 11.00 WIB dibawa ke sebuah Masjid lalu melangsungkan upacara pernikahan;

Bahwa yang diucapkan saat pernikahan mengikuti petunjuk dari Saksi Syifa melalui *google*;

Bahwa Saksi tidak mengerti apa yang diucapkan, tetapi yang Saksi tahu bahwa Saksi akan menikahi saksi Syifa;

Bahwa Saksi tidak berhasil membawa saksi Syifa ke Tiongkok karena dokumen belum ada;

Bahwa apabila berhasil menikahi perempuan Indonesia, maka secepatnya mau pulang ke Tiongkok, tetapi sekarang terkendala masalah surat-suratnya;

Bahwa betul ada penangkapan oleh petugas Imigrasi;

Bahwa Saksi memakai visa kedatangan tujuannya mencari seorang isteri;

Bahwa Visa kedatangan yang dipakai oleh Saksi untuk datang ke Indonesia dijelaskan oleh petugas Imigrasi hal-hal yang bisa dilakukan atau tidak di Indonesia, namun Saksi tidak ingat siapa;

Bahwa saat diperiksa oleh petugas dari Imigrasi, Saksi tidak mengatakan mencari isteri orang Indonesia;

Bahwa pada saat datang ke Indonesia petugas Imigrasi tidak menanyakan terkait dengan alasan Saksi bisa masuk ke Indonesia karena saat itu Saksi datang bersama dengan Saksi Shao Dongdong jadi bisa melewati pemeriksaan Imigrasi;

Bahwa Saksi dibawa oleh Terdakwa ke tempat pengurusan untuk itu (KUA) agar bisa masuk agama islam;

Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Syifa untuk biaya pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tahu alasan Terdakwa minta uang untuk pertama untuk mengurus masuk agama Islam lalu untuk urus upacara pernikahan dan untuk mengurus dokumen-dokumen;

Bahwa untuk mengurus nikah di Indonesia, Saksi tahu dari kakak sepupu Saksi kalau Saksi Shao Dongdong bisa mengurusnya;

Bahwa tadinya Saksi tidak tahu tetapi setelah diperkenalkan oleh kakak sepupu Saksi bahwa Saksi Shao Dongdong juga beristerikan orang Indonesia dan setelah dokumen lengkap lalu datang bersama ke Indonesia dan Saksi Shao Dongdong mengatakan kalau Saksi bisa juga seperti Saksi Shao Dongdong untuk menikah dengan orang Indonesia;

Bahwa tugas isteri di sana mengurus rumah tangga dan berbakti kepada kedua orang tua serta mengurus anak;

Bahwa surat-surat pernikahan Saksi belum selesai, dan Saksi tidak mengetahui alasannya,

Bahwa yang mengurus surat-surat pernikahan Saksi adalah Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong;

Bahwa alasan mengapa mencari wanita Indonesia, padahal masih banyak wanita di negara lain, adalah karena kalau misalnya di Thailand banyak yang banci sedangkan kalau dengan orang Vietnam pernah ada di kampung Saksi, 7 keluarga yang menikah dengan orang Vietnam tetapi mereka tidak dapat dipercaya dan mereka kabur semua sedangkan kalau di negara Saksi perbandingan laki-laki dan perempuan tidak seimbang jadi maharnya mahal;

Bahwa tujuan Saksi mencari isteri orang Indonesia memang untuk dijadikan sebagai isteri dan berbakti kepada orang tua;

Bahwa di Tiongkok tidak pernah dengar ada perempuan Warga Negara Indonesia yang bermasalah;

Bahwa orang Vietnam banyak yang kabur, dikarenakan kebanyakan modus penipuan;

Bahwa Saksi akan mempertahankan dan melanjutkan pernikahan;

Bahwa ada perempuan lain selain Saksi Syifa yang diperkenalkan ke Saksi, terdapat 2 (dua) orang dan Saksi Syifa yang paling cocok;

Bahwa tidak ada paksaan dari Terdakwa atau Saksi Shao Dongdong, sehingga akhirnya Saksi memilih Saksi Syifa atas dasar suka sama suka;

Bahwa saat proses akad nikah, terdapat ijab kabulnya dan ada penyerahan sesuatu ke pihak perempuan berupa cincin;

Bahwa pada saat itu orang tua dari Saksi Syifa hadir;

Halaman 62 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saat itu karena baru disunat jadi belum lakukan hubungan suami isteri;

Bahwa Saksi tidak merasa ditipu tetapi Terdakwa sudah memberikan isteri yang baik buat Saksi;

Bahwa uang yang sudah Saksi keluarkan ke Terdakwa untuk menikahi Saksi Syifa sebanding dengan uang yang diberikan ke Terdakwa, sehingga Saksi merasa tidak dirugikan;

Bahwa Saksi tidak tahu di Tiongkok, menikahi perempuan luar negeri adalah suatu kejahatan;

Bahwa menurut hukum di Tiongkok mengenai pernikahan itu dicatatkan;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi CHEN SHIZHEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa berada di Indonesia yaitu untuk mencari perempuan Indonesia untuk dijadikan isteri;
- Bahwa Saksi hanya melengkapi bukti surat yang sah bahwa Saksi belum menikah;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Shao Dongdong dan Terdakwa setelah datang ke Indonesia;
- Bahwa Saksi datang ke Indonesia bersama Saksi Jin Shixiong;
- Bahwa Saksi tidak begitu jelas berapa jumlah uang yang sudah dikirim ke Saksi Shao Dongdong karena yang mengirim uang adalah keluarganya melalui Wechat tetapi kira-kira sekitar 40.000 sampai dengan 45.000 RMB;
- Bahwa Saksi datang ke Indonesia pada tanggal 31 Mei 2019;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Aya kira-kira tanggal 3 atau 4 Juni 2019;
- Bahwa belum ada perempuan yang diperkenalkan selain Saksi Aya, dan yang mengenalkannya adalah Terdakwa;
- Bahwa jika berhasil menikahi Saksi Aya, yang akan membawanya ke Tiongkok adalah Saksi Jin Shixiong;
- Bahwa perkawinan dengan Saksi Aya batal karena dari pihak keluarga Saksi tidak menyetujuinya dikarenakan keluarga Saksi masih mementingkan tahun kelahiran dan menurut keluarga tahun kelahiran



Saksi (tahun Anjing) dengan Saksi Aya/Halimah (tahun Ayam) tidak cocok;

- Bahwa Saksi pernah dibawa untuk mengikuti bimbingan dari ketua agama seperti ustad atau imam yang Saksi sendiri tidak tahu;
- Bahwa terdapat akad nikah dengan Saksi Aya tetapi Saksi tidak ingat tempatnya tetapi ada upacara nikahnya;
- Bahwa Saksi tahu keluarga di Tiongkok tidak mengirim uang lagi, karena keluarga di Tiongkok tidak menyetujui pernikahan Saksi dengan Saksi Aya;
- Bahwa terdapat surat pernyataan yang dibuat di rumah Terdakwa dan mereka yang menuliskannya, dan Saksi tidak tahu mengenai isinya dan dalam pernyataan tersebut bukan tandatangan Saksi;
- Bahwa uang yang dikirim keluarga Saksi bukan untuk Saksi Jin Shixiong tetapi melalui Saksi Jin Shixiong untuk diberikan ke Saksi Shao Dongdong;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi kedutaan, dan minta secepat mungkin untuk kembali ke negaranya, karena keluarga Saksi khawatir kalau Saksi masih tinggal di sini (Indonesia);
- Bahwa nomor telepon kedutaan sudah tercatat di *handphone* Saksi saat datang ke Indonesia dan pernah sekali menelepon ke sana dan diangkat oleh seorang perempuan tetapi terlalu lama kemudian telepon lagi dan saat ditanya oleh orang kedutaan maksud dan tujuan datang ke Indonesia Saksi bilang datang ke Indonesia mau cari kerja karena tidak berani bilang mau cari orang Indonesia untuk dijadikan isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tentang rencana Terdakwa membawa Saksi Aya ke Batam untuk dinikahkan;
- Bahwa setelah akad nikah sampai dengan sekarang Saksi tidak tinggal serumah dengan Saksi Aya;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan tidak jadi pulangnya Saksi ke Tiongkok karena terjadinya penangkapan oleh pihak Imigrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang ditangkap atau tertangkap karena saat itu Saksi sedang tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam BAP No. 9 bukan keterangan Saksi di Kantor imigrasi tetapi ini diserahkan saat di mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu tetapi keluarga Saksi sudah mulai curiga telah ditipu oleh Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong saat mereka



minta uang sejumlah RMB40.000 tetapi tidak diberikan oleh keluarga Saksi;

- Bahwa yang dibawa oleh pihak Imigrasi adalah Saksi Shao Dongdong, Saksi Zheng Fengfeng, saudara laki-laki Terdakwa, Saksi Jin Shixiong dan Saksi;
- Bahwa yang pertama betul uang sejumlah 1.000 RMB untuk beli tiket tetapi untuk yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya Saksi mengira telah melanggar hukum Tiongkok tetapi setelah disidik Imigrasi Saksi baru mengetahui telah melanggar hukum Indonesia tentang Keimigrasian;
- Bahwa target Saksi untuk tinggal di Indonesia kemudian membawa isteri pulang ke Tiongkok kira-kira dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan Saksi Aya dan setelah itu Saksi tinggal di apartemen;
- Bahwa Saksi tidak merasa dirugikan karena tidak menikahi Saksi Aya, karena saat itu yang terpikirkan oleh Saksi ingin secepatnya pulang;
- Bahwa kalau tidak dibatalkan pernikahan tersebut Saksi akan membawa istrinya untuk pulang;
- Bahwa tujuan Saksi mencari isteri orang Indonesia memang untuk dijadikan sebagai isteri dan berbakti kepada orang tua;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi ENJANG ROSADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan penghulu sekaligus pensiunan Kepala Kantor Urusan Agama Cimahi periode Januari 2019 sampai dengan Juni 2019;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah sebagai penghulu dan secara struktural, Saksi merupakan Kepala KUA Cimahi;
- Bahwa Saksi merupakan pejabat yang menandatangani Akte Nikah;
- Bahwa tugas Saksi sebagai penghulu adalah berkaitan dengan kegiatan memeriksa berkas persyaratan nikah, mengadakan pembinaan calon pengantin, membantu pemeriksaan persyaratan wakaf tanah;
- Bahwa lebih kurang sekitar bulan Mei 2018, Saksi mengetahui Saksi Syifa dan Ibunya datang ke Kantor KUA menanyakan tentang pernikahan dengan orang asing, dan saat itu Saksi menyampaikan untuk orang asing harus ada izin

Halaman 65 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



dari kedutaan, paspor dan visa tetapi untuk orang Asia, visa tidak perlu lalu Saksi bertanya apakah sudah beres izinnya dan dijawab belum kemudian Saksi tolak;

- Bahwa pada saat itu yang akan menikah adalah Saksi Zheng Fengfeng dan Saksi Syifa;
- Bahwa syarat-syarat pernikahan Saksi Zheng Fengfeng dan Saksi Syifa telah lengkap semua;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pengetahuan Bahasa Tiongkok dan saat itu Saksi menganggap syarat pernikahan sudah lengkap walaupun Saksi tidak mengerti/ mengetahui tulisan dalam bahasa Tiongkok;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2019, Saksi kedatangan keluarga besar Saksi Syifa bersama dengan Saksi Zheng Fengfeng, Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong dan mohon untuk pengislaman Saksi Zheng Fengfeng akhirnya Saksi mengislamkan Saksi Zheng Fengfeng;
- Bahwa selanjutnya Saksi menikahkan Saksi Syifa dan Saksi Zheng Fengfeng kemudian Saksi menyuruh untuk menerjemahkan tulisan dari bahasa Tiongkok ke bahasa Indonesia tetapi sampai sekarang belum jadi;
- Bahwa sampai sekarang buku nikah Saksi Syifa dan Saksi Zheng Fengfeng belum keluar karena surat izin dari kedutaan dalam bahasa Tiongkok belum diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia;
- Bahwa mas kawin Saksi Syifa pada saat itu adalah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan emas seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa pada waktu pernikahannya dengan Saksi Syifa, Saksi mengajari Saksi Zheng Fengfeng dalam bahasa Indonesia "saya nikahkan engkau kepada Syifa anak kandung saya dengan mas kawin sekian" tetapi tidak bisa, kemudian Saksi tuliskan dalam bahasa Indonesia, kemudian Saksi Zheng Fengfeng tidak bisa baca dan karena tidak bisa juga akhirnya Saksi menyuruh Saksi Zheng Fengfeng untuk mengangguk saja apabila Saksi mengucapkan kalimat tersebut dan saksi Zheng Fengfeng setuju (mengangguknya sebagai orang tuna rungu);
- Bahwa Saksi - Saksi pada saat perkawinan tersebut adalah Saksi Asep Rusmiharjo dan Saksi Asep Surya;
- Bahwa Saksi membenarkan foto perkawinan Saksi Zheng Fengfeng dan Saksi Syifa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Shao Dongdong dan Terdakwa hadir pada saat pernikahan Saksi Zheng Fengfeng dan Saksi Syifa;
- Bahwa menurut Saksi, pernikahan Saksi Syifa dan Saksi Zheng Fengfeng secara agama sah tetapi kalau secara Negara harus ada terjemahan ke dalam bahasa Indonesia (surat izin kedutaan);
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya paksaan pada saat pernikahan Saksi Syifa dengan Saksi Zheng Fengfeng;
- Bahwa syarat menikah (izin dari kedutaan) sejak awal sudah ada dan tinggal menunggu terjemahannya saja ke dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa Saksi menjadi PNS sejak tahun 1992 dan telah bertugas sebagai penghulu sejak tahun 1998 sampai dengan bulan Juni 2019;
- Bahwa syarat untuk menjadi seorang penghulu adalah harus tahu tentang hukum perkawinan, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Zheng Fengfeng masuk Islam pada tanggal 30 April 2019;
- Bahwa Saksi tidak melihat fisik uang mahar saat menikahkan Saksi Syifa dengan Saksi Zheng Fengfeng, Saksi hanya melihat ada amplop saja;
- Bahwa menurut Saksi, apabila mahar tidak sesuai maka pernikahannya tidak sah;
- Bahwa Saksi tidak menghitung uang mahar Saksi Syifa dan Saksi Zheng Fengfeng apakah benar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena tidak etis dan makan waktu;
- Bahwa Saksi pernah ditawari uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh ibunya Saksi Syifa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan saat pernikahan Saksi Syifa dengan Saksi Zheng Fengfeng;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi agar buku nikah Saksi Syifa dengan Saksi Zheng Fengfeng bisa diterbitkan adalah terjemahan izin kedutaan dari bahasa Tiongkok ke dalam Bahasa Indonesia;
- Bahwa menurut Saksi, pernikahan Saksi Syifa dan Saksi Zheng Fengfeng adalah sah karena semua syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 67 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi **SHAO DONGDONG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah isteri Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke Indonesia berawal dari saudara sepupunya Saksi Zheng Fengfeng dan Saksi Chen Shizhen minta dibantu untuk dicarikan jodoh untuk mereka dan saat itu tidak Saksi sanggupi tetapi karena sepupu Saksi Zheng Fengfeng terus mendesak akhirnya Terdakwa menyanggupinya dan minta bantuan Terdakwa untuk mencari jodoh;
- Bahwa bukan Saksi yang meminta uang tetapi sepupunya yang menyuruh untuk meminta uang;
- Bahwa Saksi tidak ingat benar jumlah uang yang diterimanya tetapi sekitar 45 ribu sampai dengan 50 ribu RMB dari Saksi Chen Shizhen dan dari Saksi Zheng Fengfeng lebih sedikit;
- Bahwa Terdakwalah yang mengatur dan mengelola keuangan untuk mengurus pernikahan;
- Bahwa pencairan uang dilakukan melalui Wechat dan Money Changer;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Saksi Nurhayati dan Saksi Syifa, akan tetapi kemudian mengenalnya dari Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Jin Shixiong sudah seperti saudara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Saksi Chen Shizhen tetapi saat Saksi sedang mengobrol dengan Saksi Jin Shixiong di samping mereka ada sepupu Saksi Chen Shizhen mendengar obrolan kami bahwa Saksi punya isteri orang Indonesia dan minta bantuan Saksi dicarikan isteri orang Indonesia untuk dijodohkan dengan sepupunya;
- Bahwa Saksi menerima uang pertama kali dari Saksi Chen Shizhen yang kemudian memberikannya kepada Saksi Jin Shixiong kemudian ditransfer ke Saksi dan pernah juga Saksi Chen Shizhen memberikan uang kepada Saksi tetapi hanya untuk biaya hidup di Indonesia;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Saksi Jin Shixiong dipergunakan untuk pernikahan Saksi Chen Shizhen;
- Bahwa Surat Pernyataan Pinjam Rekening digunakan hanya untuk pinjam rekening dan mula-mula saat di Kepolisian (saat diperiksa) bilang ini masalahnya tidak besar dan suruh cepat-cepat pulang ke Tiongkok;
- Bahwa saat Saksi berada di Indonesia, Saksi tidak pernah menyuruh Saksi Jin Shixiong dan Saksi Chen Shizhen untuk berangkat ke Indonesia dan bertemu dengan Saksi Zheng Fengfeng di Tiongkok;



- Bahwa pada saat itu Saksi Zheng Fengfeng ke Tiongkok untuk mengurus persyaratan yang belum lengkap untuk menikah dengan Saksi Syifa dan hanya kebetulan saja saat itu mereka sama-sama akan ke Indonesia;
- Bahwa pada waktu Saksi Zheng Fengfeng pergi ke rumah Saksi Syifa dan Saksi melihat Saksi Zheng Fengfeng ganti busana lalu Saksi tidak tahu lagi mereka melakukan apa hanya setelah itu dibawa ke Masjid dan disana sudah ada orang untuk menyelenggarakan pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Saksi Syifa dan Saksi Nurhayati tidak dapat dibawa ke Tiongkok;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta Terdakwa untuk membawa saksi Nurhayati, Saksi Syifa dan Saksi Chen Shizhen ke Batam untuk membuat dokumen agar bisa dibawa ke Tiongkok;
- Bahwa Saksi belum pernah menikmati uang yang diterimanya dari Saksi Zheng Fengfeng dan Saksi Chen Shizhen dan jumlahnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa apabila berhasil membawa Saksi Syifa dan Saksi Nurhayati ke Tiongkok, Saksi tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terjadi keributan antara Saksi Chen Shizhen dengan Saksi Jin Shixiong, sehingga Saksi Chen Shizhen melapor ke kedutaan adalah karena awalnya Saksi Chen Shizhen mau memperpanjang visa tetapi disangka pasportnya ditahan oleh Saksi dan Saksi Jin Shixiong, padahal saat itu pasportnya ada di Imigrasi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa dokumen persyaratan perkawinan antara lain passport, visa dan bukti bahwa mereka belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Chen Shizhen telah membawa dokumen persyaratan, akan tetapi untuk Saksi Zheng Fengfeng tidak membawa sehingga disuruh kembali ke Tiongkok;
- Bahwa tidak benar Saksi menerima sejumlah 60 ribu RMB dan tidak mengetahui berapa Terdakwa uang ke keluarga Saksi Syifa tetapi akhirnya Saksi mengetahui Terdakwa tidak memberikan semua uang sejumlah RMB 25.000 kepada ibu Saksi Syifa tapi baru diberikan RMB5.000 ke ibu Saksi Syifa dan setelah menikah dengan Saksi Zheng Fengfeng dan akan diberikan lagi sejumlah RMB10.000;
- Bahwa Saksi telah menerima RMB70.000 dari keluarga Saksi Chen Shizhen tetapi kurang sedikit dan menerima sejumlah RMB45.000 tetapi Saksi tidak mengatakan mereka harus cepat mempersiapkan syarat-syarat pernikahan dan menyuruh mereka datang ke Indonesia;



- Bahwa Terdakwa dan Saksi yang melakukan pengurusan terhadap passport Saksi Nurhayati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perbedaan nama pada passport Saksi Nurhayati, yang Terdakwa tahu, Saksi Nurhayati mengurus passport untuk keperluan perkawinan;
- Bahwa Saksi sendiri datang ke Indonesia untuk keperluan mengurus surat nikah Saksi dengan Terdakwa karena Saksi tidak mengetahui kalau surat nikah yang dulu Terdakwa bawa adalah palsu;
- Bahwa setelah menyelesaikan dokumen tersebut, Saksi berencana langsung kembali ke Tiongkok;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa kalau istrinya tidak ingin lagi melanjutkan perkawinan dengan Saksi, kalau Saksi mengetahuinya, Saksi tidak mau melanjutkan pernikahannya dan tidak akan datang ke Indonesia untuk mengurus surat-suratnya;
- Bahwa Saksi datang ke Indonesia bertiga dengan Terdakwa dan Saksi Zheng Fengfeng, menggunakan passport yang sah;
- Bahwa selama di Indonesia, Saksi mengandalkan uang dari Terdakwa, RMB5.000 dari Saksi Chen Shizhen dan Saksi Jin Shixiong tetapi tidak Saksi pergunakan karena Saksi tinggal di rumah Terdakwa dan sebelum datang ke Indonesia Saksi juga dikasih oleh orang tua sejumlah RMB10.000 ribu untuk beli tiket dan setelah sampai di Indonesia uang tersebut Saksi cairkan dalam bentuk rupiah kemudian Saksi kembalikan ke mereka;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang sejumlah RMB4.000 untuk Terdakwa;
- Bahwa karena Saksi bukan orang Indonesia dan tidak tahu bagaimana penggunaan uang Indonesia jadi Saksi menyerahkan pengelolaan uang ke Terdakwa karena Terdakwa adalah isteri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum di Indonesia;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi JIN SHIXIONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi datang ke Indonesia pada tanggal 1 Juni 2019 bersama dengan Saksi Chen Shizhen dan tujuan datang ke Indonesia adalah belajar memanggang roti;
- Bahwa Saksi Shao Dongdong memberikan harga sekitar RMB 70 .000 ke keluarga Chen Shizhen;
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan karena 40 ribu Saksi berikan ke Saksi Shao Dongdong dan 10 ribu ke sepupu Chen Shizhen;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui berapa yang sudah dikirim ke Saksi Shao Dongdong karena yang mengirim uang adalah keluarganya melalui Wechat tetapi kira-kira sekitar 40.000 sampai dengan 45.000 RMB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Chen Shizhen pernah melapor ke Kedutaan Tiongkok karena pernikahannya batal dan ingin pulang juga karena dia sudah tidak dikirim uang lagi oleh keluarga di Tiongkok jadi hanya ingin pulang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Chen Shizhen berawal dari kakak sepupu Saksi kedatangan dua orang yaitu satu perempuan dan satu lagi laki-laki dan ingin dicarikan isteri untuk adiknya oleh Saksi dan awalnya Saksi tidak menyanggupinya tetapi karena memaksa akhirnya Saksi berkenalan dengan Saksi Shao Dongdong karena Saksi tahu Saksi Shao Dongdong pernah pergi ke luar negeri (Indonesia);
- Bahwa Saksi lah yang meminta uang ke keluarga Chen Shizhen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui membawa wanita Indonesia ke Tiongkok itu melanggar hukum Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Saksi Zheng Fengfeng ke Indonesia karena tidak kenal dengan Saksi Zheng Fengfeng;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di Indonesia sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan sekarang, dan Saksi tinggal bersama Saksi Chen Shizhen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Shao Dongdong tinggal di mana;
- Bahwa yang membayar sewa tempat tinggal Saksi adalah Saksi Shao Dongdong;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Chen Shizhen datang ke Indonesia untuk mencari jodoh atau istri;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Shao Dongdong adalah teman;
- Bahwa yang menjemput Saksi saat tiba di Indonesia adalah Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong;

Halaman 71 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



- Bahwa yang memperkenalkan perempuan Indonesia untuk Saksi Chen Shizhen adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses perkawinan Saksi Chen Shizhen;
- Bahwa Saksi mengetahui ada uang yang diberikan oleh Saksi Chen Shizhen kepada perempuan Indonesia, namun Saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi Chen Shizhen memberikan uang tersebut kepada Saksi lalu Saksi memberikannya kepada Saksi Shao Dongdong, adapun bagian Saksi yang diberikan oleh Terdakwa sekitar RMB 40.000;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam perkawinan Saksi Chen Shizhen dengan Saksi Nurhayati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkawinan Saksi Chen Shizhen dengan Saksi Nurhayati karena yang Saksi tahu saat itu ada upacara karena saat itu Saksi tidak disuruh masuk ke dalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dokumen persyaratan perkawinan Saksi Chen Shizhen dan Saksi Nurhayati sudah lengkap atau belum karena tugas Saksi hanya menghubungkan Saksi Chen Shizhen dengan Saksi Nurhayati;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke Indonesia adalah untuk belajar membuat roti karena sebelumnya/dahulu Saksi pernah datang ke Jakarta/Indonesia pada tahun 2018 dan kenal dengan yang bisa membuat roti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi TJHIN YOHANES MANSUN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan di PT. Gemilang Sukses Valasindodan tugas Saksi adalah melakukan tarik tunai, setor tunai, mengambil cek, sebagai Teller melayani Pemohon untuk menukarkan mata uang, melakukan kliring di Bank dan menukarkan kurs dan dikirimkan ke China;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendapat wechat dari Saksi Shao Dongdong untuk meminta transfer sebanyak 3 sampai 4 kali kiriman transfer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah wechat tersebut dari Saksi Shao Dongdong atau bukan karena Saksi hanya mengirimkan uang sama seperti halnya perusahaan Gopay terdapat barcodenya saja dan dishare;

Halaman 72 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



- Bahwa jumlah transaksi yang masuk ke dalam rekening tersebut pada tanggal 7 Mei 2019, sebesar Rp. 28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 32.640.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah total yang dikeluarkan oleh Saksi Shao Dongdong sekitar 4 sampai 5 juta;
- Bahwa transfer uang Saksi lakukan tersebut dikirimkan kepada Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi BUDI ALI HIDAYAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan PNS sejak tahun 2003 dan Penghulu sejak tahun 2006 pada KUA Cimahi Utara;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan surat verifikasi pada tanggal 15 Juli 2019 yang berisi permasalahan Saksi Zheng Fengfeng;
- Bahwa Saksi mengeluarkan surat verifikasi tersebut berawal dari adanya Penyidik dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung datang ke kantor menanyakan tentang kasus besar pernikahan orang luar negeri dan dibalas oleh KUA bahwa Warga Negara Asing tersebut tidak tercatat di KUA dan secara administrasi tidak sah;
- Bahwa Saksi Enjang Rosadi merupakan senior Saksi yang merupakan Kepala KUA di Cimahi Utara;
- Bahwa pada saat verifikasi dikeluarkan, Saksi bertugas sebagai PLT;
- Bahwa tugas pokok Saksi antara lain pencatatan pernikahan, semuanya ada 9 (sembilan *item*) dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama No.19/2018 diberi tugas tambahan Saksi sebagai Kepala KUA;
- Bahwa prosedur sesuai aturan hukum pernikahan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia sepengetahuan Saksi adalah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19/2018 yang diganti oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 20/2019, untuk Warga Negara Asing harus melengkapi izin dari kedutaan, paspor dan kalau itu berbahasa asing harus diterjemahkan, foto 2x3 empat lembar, 4x6 dua lembar dan untuk yang berpoligami harus ada izin dari Pengadilan Agama dan setelah

Halaman 73 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blb



beres baru masuk ke Simkah online untuk didaftar kemudian baru diperiksa oleh penghulu lalu setelah beres tandatangan format N7 dan dengan SK Dirjen diganti dengan format N2 lalu bayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan masuk ke sistem Simponi ke bank maka akan muncul nomor *Billing*, lalu diserahkan ke bagian pengadministrasian/ pendaftaran untuk diverifikasi oleh petugas KUA dan menunggu 10 (sepuluh) hari kerja untuk *diprint* buku nikah lalu kepala KUA menugaskan penghulu untuk menghadiri pernikahan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19/2019, apabila ada yang mengajukan pernikahan yang tidak sesuai dengan persyaratan, penghulu wajib mencegah terjadinya pernikahan (pembatalan) secara tertulis;
- Bahwa untuk pernikahan berbeda bangsa, maka harus ada penerjemah resmi dan saksi penerjemah yang disumpah, dan untuk ijabnya nanti ada kesepakatan dan harus dimengerti atau memahami akan bahasa yang akan diijab dan bisa juga mewakilkan ke penerjemah dengan dua saksi penerjemah;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama 20/2019, kalau tidak dihadirkan penerjemah resmi maka perkawinan dapat dianggap batal;
- Bahwa dalam hal calon pengantin bisu dan tuli, maka harus dihadirkan penerjemah Bahasa isyarat;
- Bahwa terhadap Warga Negara Asing yang masuk Islam dan akan menikah, maka harus ada penuntunnya biasanya dari MUI/Pusdai/Mualaf Center karena biasanya disana sudah ada penerjemahnya;
- Bahwa setiap ada peristiwa perkawinan harus dimasukkan ke dalam buku stok;
- Bahwa Surat Keterangan Masuk Islam Saksi Zheng Fengfeng merupakan produk yang dikeluarkan oleh KUA karena ada kop surat, cap dan tandatangan dari Pak Enjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada revisi terhadap surat keterangan masuk Islam Saksi Zheng Fengfeng karena yang Saksi ketahui biasanya harus diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Tiongkok agar dia mengerti baru kemudian dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan Piagam masuk Islam Saksi Zheng Fengfeng merupakan produk KUA;



- Bahwa dalam hal pengantin wanita dan pria tidak mengetahui perkawinan sah atau tidak dan mereka telah hidup bersama, maka perkawinannya dapat dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Agama;
- Bahwa dalam hal mahar perkawinan tidak sesuai, maka mahar tersebut harus disebutkan yaitu ada yang dibayar tunai dan ada yang dibayar hutang, walaupun pihak wanita tidak keberatan, tetap harus disebutkan "dibayar secara hutang";
- Bahwa KUA belum pernah menerbitkan surat pencabutan Surat Keterangan Masuk Islam karena berkasnya tidak ada di Kantor KUA;
- Bahwa data Saksi Shao Dongdong dan Saksi Zheng Fengfeng tidak tercatat dalam KUA;
- Bahwa penghulu harus menghitung uang mahar terlebih dahulu;
- Bahwa sistem KUA sudah menggunakan Simkah online jadi sudah otomatis pernikahan diumumkan dan di depan kantor KUA juga ada pengumuman;
- Bahwa dalam jangka waktu seminggu sebelum perkawinan, maka rencana perkawinan harus sudah diumumkan;
- Bahwa perbedaan antara pembatalan dan pencegahan perkawinan adalah kalau pembatalan dilakukan di Pengadilan Agama karena sudah terjadi perkawinan sedangkan kalau Pencegahan dilakukan sebelum perkawinan misalnya satu nasab atau satu persusuan;
- Bahwa akta perkawinan masih diterbitkan secara manual, yang *online* hanya masukan/input data saja lalu yang manual *diprint* menggunakan *print* khusus dari sistem *online*;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah berusaha menghadirkan Ahli ke persidangan namun sampai hari persidangan yang telah ditentukan Ahli tidak dapat hadir ke persidangan dan atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan sebagai berikut :

1. Ahli IAN FIDIHANTO MARKOS :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa tugas-tugas keimigrasian secara umum ada 2 (dua) yaitu lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia karena Imigrasi diberikan otoritas untuk itu dan pengawasan terhadap orang asing

Halaman 75 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apakah orang asing yang sudah diberikan tanda masuk atau izin tinggal apakah sesuai dengan maksud dan tujuannya datang ke Indonesia;
- Bahwa untuk lalu lintas orang di Indonesia hanya imigrasi saja yang memiliki kewenangan;
 - Bahwa untuk orang asing yang masuk harus memiliki passport yang sah dan berlaku dan memiliki visa begitu pula dengan orang Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri;
 - Bahwa untuk passport yang diterbitkan di Indonesia dengan syarat-syarat Formal berupa KTP, KK, Akte Kelahiran, Buku Nikah, Baptis dan Materil apabila menemukan suatu kejanggalan terkait syarat-syarat yang diperlukan maka Imigrasi akan melakukan pendalaman yaitu apakah dokumen yang dikeluarkan terdaftar atau tidak;
 - Bahwa Imigrasi memiliki kewenangan di dalam hal melakukan penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, khusus masalah keimigrasian;
 - Bahwa tidak boleh ada 2 (dua) data karena kalau ada 2 (dua) data tentunya ada pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - Bahwa sesuai Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 penjaminan hanya dilakukan untuk orang yang memiliki izin tinggal terbatas karena penjamin yang harus bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut di Indonesia, penjamin bisa perorangan bisa juga korporasi;
 - Bahwa setiap penjaminan yang sudah ditulis dalam surat pernyataan sudah dicantumkan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing dalam surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa tergantung visanya, misal jenis visa bebas kunjungan singkat hanya bisa digunakan untuk wisata, sosial, seni budaya, kunjungan ke pemerintahan jadi setiap orang asing yang masuk ke Indonesia yang memiliki izin tinggal harus sesuai dengan maksud kunjungannya tersebut asal tidak menyimpang misal kunjungan kunjungan keluarga bisa digunakan untuk wisata;
 - Bahwa Izin tinggal terbatas dapat diberikan kepada tenaga ahli, penanam modal, suami atau isteri;
 - Bahwa Penyelundupan Manusia adalah perbuatan mencari keuntungan baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik

Halaman 76 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terorganisasi atau tidak yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut baik dengan menggunakan dokumen sah maupun palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, pada intinya karena adanya suatu keuntungan, adanya lintas 2 (dua) negara tidak memiliki hak yaitu tidak memiliki dokumen yang sah karena memberi keterangan data yang palsu dan ilegal;

- Bahwa seseorang yang akan pergi ke luar negeri tetapi memiliki identitas ganda, misal Halimah tapi nama sebenarnya adalah Nurhayati, tidak memiliki hak yang sama karena pada saat mendapatkan dokumen telah memberi keterangan yang tidak benar dalam dokumen atau passport sehingga dokumen atau paspor yang didapat, tidak sah atau palsu;
- Bahwa tidak sah juga karena tidak memberi keterangan yang tidak benar dalam tujuan wisata;
- Bahwa apabila passportnya sudah jadi, yang dilakukan oleh pihak Imigrasi harus dicabut atau dibatalkan;
- Bahwa keluarnya orang asing dengan status suami isteri tentunya suami isteri harus dilengkapi passport khusus untuk isteri (orang Indonesia) dilengkapi dengan visa negara tujuan dimana dia akan tinggal;
- Bahwa jika orang asing itu melakukan tindak pidana di Indonesia dapat dilakukan penghukuman terkait tindak pidana yang dilakukan dan terkait deportasi tidak hanya mengenai *over stay* tetapi dengan ketentuan undang-undang lainnya juga bisa karena deportasi hanya berkaitan dengan tindakan administrasi;
- Bahwa Terdakwa akan membawa Warga Negara Indonesia ke Tiongkok dengan dokumen yang tidak benar sehingga tidak memiliki hak secara sah termasuk kategori penyeludupan manusia;
- Bahwa Visa kunjungan diberikan ke warga negara asing berdasarkan pasal 38 perbuatan Terdakwa tidak diperbolehkan karena menyalahi izin tinggal;
- Bahwa Pasal 39 harus melewati pemeriksaan Petugas Imigrasi tidak diperbolehkan;
- Bahwa Ahli bertugas di Kantor Imigrasi sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang;



- Bahwa Ahli bertugas sebagai PPNS sejak tahun 1996 dan sekarang jabatan Ahli adalah Kasubdit Penyidikan Keimigrasian sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, setiap orang asing harus memiliki izin tinggal dapat berupa pertama izin dalam jangka waktu tertentu yaitu izin tinggal dalam jangka waktu tertentu diberikan oleh Petugas Imigrasi kepada warga negara asing dalam rangka kunjungan singkat dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari tergantung jenis visanya dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan masa berlakunya selama 5 (lima) tahun kedua izin tinggal terbatas diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Dinas Luar Negeri untuk tinggal orang asing di Indonesia dalam jangka waktu terbatas yang jangka waktunya ada yang 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 2 (dua) tahun tergantung jenis indeks visanya masing-masing dengan klasifikasi yang 2 (dua) tahun diberikan khusus kepada Penanam Modal dan Mahasiswa sedangkan terkait untuk Tenaga Ahli izin yang berkerja di indonesia izin tinggalnya hanya 1 (satu) tahun dan yang ketiga izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing yang menetap dalam jangka waktu tidak terbatas di berikan kepada Investor, Lansia dan orang Indonesia yang ingin kembali menjadi Warga Negara Indonesia;
- Bahwa setiap orang asing atau orang Indonesia yang masuk atau keluar harus diberi tanda sebagai bukti bahwa orang tersebut akan masuk atau keluar Indonesia dan mengenai kualifikasi, jenis, bentuk tergantung negara masing-masing;
- Bahwa pemulangan terpaksa terhadap orang asing yang melanggar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011, misalnya izin tinggalnya melebihi batas waktu selama 60 (enam puluh) hari dan dilakukan penangkalan terhadap orang asing tersebut;
- Bahwa penangkalan adalah Larangan sementara bagi orang asing yang masuk ke Indonesia;
- Bahwa setiap orang asing yang akan menikah di Indonesia harus mendapat surat dari perwakilan negaranya di Indonesia artinya adanya perkawinan tersebut harus diketahui oleh perwakilan negaranya di Indonesia;



- Bahwa Surat Keterangan yang harus disampaikan ke Catatan Sipil atau KUA sebagai bukti syarat bahwa dia akan menikahi perempuan Indonesia;
- Bahwa ketentuan mengenai surat tersebut, harus ada terjemahannya agar keterangannya dapat dimengerti;
- Bahwa jika pernikahan sah, tidak ada masalah dan yang dapat dilakukan mereka yaitu pertama suami harus mendaftarkan si isteri ke negara setempat dan si isteri juga mendaftarkan ke perwakilan Indonesia;
- Bahwa visa yang harus dimiliki diawali dengan visa kunjungan;
- Bahwa perkawinannya secara agama, setiap Warga Negara Asing yang akan menikah di Indonesia setelah mendapatkan sertifikat setelah sampai di negara tujuan harus mendaftarkan lagi untuk dilegalkan atau didaftarkan dan dicatat bahwa perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa kalau pernikahannya tidak legal kemudian mereka pergi sendiri-sendiri bisa saja, sepanjang tidak diketahui oleh petugas, yang jelas jika perkawinannya tidak sah, ini terkait dengan dia harus didaftarkan dengan membawa buku nikah yang tidak sah dan dibawa sampai ke Tiongkok sedangkan di Tiongkok tidak dilakukan penelitian mengenai keabsahannya yang penting bukunya ada, tidak penting buku nikah itu sah atau tidak;
- Bahwa dalam penerbitan passport setiap wawancara ada dipertanyakan dan dicatat, ada di formulir 11;
- Bahwa bisa dalam passport disebutkan tujuannya misalnya Singapura, bisa dipergunakan untuk ke tempat lain;
- Bahwa bila syarat sudah lengkap hanya saja saat wawancara tidak memberi keterangan yang benar dalam passport, membuat passport tersebut jadi tidak sah;
- Bahwa dipermasalahan dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sah atau tidaknya orang masuk dan keluar Indonesia tetapi dalam perkara ini adanya hal perbuatan mencari keuntungan dari dua orang yang akan dibawanya;
- Bahwa mereka (orang RRT tersebut) masuk ke Indonesia secara sah;
- Bahwa dalam pasal 120 dari tiga, dua sudah terpenuhi yaitu ada keuntungan dan tidak memiliki hak secara sah;
- Bahwa yang dimaksud sah tidaknya menurut pasal 120 tersebut dalam perkara ini, terkait dengan 2 (dua) orang wanita mendapatkan dokumen

Halaman 79 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



perjalanan (passport) dengan keterangan atau memberikan data yang tidak benar sehingga passportnya menjadi tidak sah maka orang yang akan membawanya keluar Indonesia menjadi tidak sah;

- Bahwa dia (Terdakwa) tidak melakukan atau membuat surat-surat atau dokumen yang tidak sah tadi tetapi dia berhasil mendapatkan passport dan visa untuk dua orang perempuan dan akan membawanya ke Tiongkok, dipermasalahkan nantinya oleh Imigrasi, tentang perempuan-perempuan tadi keluar dari Indonesia, di luar perkawinannya tadi Terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa apabila dilakukan secara sah semuanya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan apakah memenuhi pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, kalau dokumennya sah, tidak terkena pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian tersebut tetapi terkait perkara ini dua orang perempuan Indonesia (WNI) yang mendapatkan dokumen yang tidak sah sehingga tidak memiliki untuk keluar dari Indonesia walaupun dokumen sudah dibuat;
- Bahwa dokumen tersebut belum dipergunakan;
- Bahwa kapan dokumen tersebut dinyatakan tidak sah adalah pada saat memperolehnya atau mengurusnya;
- Bahwa cara atau proses terbitnya passport dimulai dengan Pemohon datang dengan syarat yang lengkap seperti tanda bukti identitas diri yaitu berupa KTP, KK, Ijazah, akta kelahiran, akta nikah, surat baptis dan lain-lain kemudian proses penerimaan berkas maka dilakukan wawancara dengan melihat berkas yang ada dan menanyakan maksud dan tujuan membuat passport untuk apa di samping itu juga melihat bukti materil dari bukti identitas diri apa benar sah atau tidak;
- Bahwa Imigrasi sekarang sudah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan terkait dengan data kependudukan dan jika petugas mencurigai adanya bukti kependudukan palsu maka akan langsung dicabut pada saat itu juga;
- Bahwa apabila ada perbedaan di passport terkait nama, merupakan satu kealpaan yang dilakukan oleh petugas karena sistem di Indonesia sekarang butuh keaktifan dari petugas wawancara terkait dengan NIK yang harus dicocokkan dan kemungkinan hal ini terjadi karena petugas kurang jeli;



- Bahwa terkait dengan kasus ini Ahli hanya berpendapat terkait pasal 120 tidak terkait dengan hak-hak pribadi atau perorangan tetapi terkait dengan permasalahan yang ada yaitu yang diketahui oleh Penyidik menemukan kedua orang perempuan tersebut telah memberikan data yang tidak benar;
- Bahwa Penyidik menemukan adanya dugaan kedua orang tersebut memberikan data atau keterangan yang tidak sah pada saat ia memperoleh dokumen (passport) dan walaupun ada hak-hak yang lain Ahli tidak dapat menjelaskannya;
- Bahwa memang dokumen sudah terbit dan dokumen tersebut dapat dibatalkan apabila didalamnya ada temuan yang diduga memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan data yang tidak benar;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ahli AGUSTINUS POHAN, S.H.,M.S :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Ahli mempelajari kasus perkara "Penyelundupan Manusia" atau "Penyalahgunaan Izin Tinggal" dengan uraian singkat yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Sekira pada bulan Juli 2019 telah terjadi pernikahan antara WNA dan WNI atas nama Zheng Fengfeng dan Syifa Ruhani di daerah Cimahi, setelah di dalam keduanya menikah secara tidak sah menurut negara dengan dinikahkan oleh penghulu atas nama Enjang Rosadi dari Kantor Urusan Agama Cimahi Tengah tanpa syarat yang lengkap dan sesuai dengan pernikahan antara WNI dan WNA dan telah diakui di dalam Berita Acara Penghulu dan Surat Keterangan dari KUA Cimahi Tengah;
 - b. Setelah dilakukan investigasi terdapat pernikahan lain yakni pernikahan antara Chen Shizhen dan Nurhayati alias Aya alias Halimah di sebuah Pondok Pesantren sekitar Cimahi, yang telah dilangsungkan, namun dibatalkan oleh Chen Shizen dikarenakan tidak sesuai dengan syarat yang ia inginkan yakni perempuan yang masih perawan dan kuliah;
 - c. Kedua pernikahan tersebut diketahui diatur oleh seorang warga negara Tiongkok (WNA dari RRT) bernama Shao Dongdong dan seorang warga negara Indonesia (WNI) bernama Erlin Martiningsih dan dibantu oleh Jin Shixiong. Mereka menerima aliran dana dari dua orang RRT tersebut di atas untuk mencari perempuan Indonesia untuk dinikahkan dan akan

Halaman 81 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



dibawa ke Tiongkok yaitu Chen Shizen 45.000 RMB dan Zheng Fengfeng 70.000,-RMB, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk membiayai pernikahan termasuk untuk membawa perempuan Indonesia ke Republik Rakyat Tiongkok;

- d. Didapatkan bukti surat pernyataan bahwa kedua mempelai perempuan tersebut di atas akan dibawa ke Tiongkok dan keduanya telah membuat passport dengan memberikan data keterangan tidak benar Nurhayati alias Aya alias Halimah membuat paspor di Batam dengan menggunakan data tidak benar atas nama Halimah yang setelah ditelusuri bukan nama sebenarnya berdasarkan surat verifikasi Disdukcapil dan KUA tempat berlangsungnya pernikahan sebelumnya bahwa nama Halimah tersebut tidak ada melainkan nama aslinya adalah Nurhayati, sementara untuk Syifa Ruhani di Bandung memberikan keterangan bohong tujuan pembuatan passport yaitu untuk berlibur. Keduanya membuat passport atas perintah Erlin dan biaya Shao Dongdong berdasarkan rekam jejak pada 3 buku rekening yang telah diverifikasi oleh bank yang mengeluarkan;
- e. Para WNA tersebut telah diamankan pihak Imigrasi Bandung setelah dilakukan pendalaman lebih lanjut di Ruang Deteni Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dan untuk WNA atas nama Shao Dongdong telah dinaikkan statusnya sebagai Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat 1 berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan / atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)”. Bila dipecah pasal tersebut memiliki unsur antara lain :

Halaman 82 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



1. Setiap Orang;
 2. Melakukan Perbuatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dirinya sendiri atau orang lain;
 3. Dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain membawa seseorang atau sekelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi;
 4. Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah;
 5. Baik menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan;
 6. Baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;
- Bahwa Ahli memahami tentang tindak pidana yang dimaksud di atas dan menurut Ahli tindak pidana tersebut merupakan delik formil, dalam hal ini terdapat dua perbuatan yang dilarang yaitu: 1) perbuatan membawa orang/kelompok orang, baik untuk memasuki atau keluar wilayah Indonesia secara tanpa hak; 2) perbuatan memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang/kelompok orang untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia secara tanpa hak. Dengan demikian dalam tindak pidana tersebut di atas, perbuatan “memerintahkan” merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan tidak perlu dikaitkan dengan pasal 55 ayat (1) KUHP baik tentang “menyuruh melakukan” (*doenpleger*) maupun “penganjuran” (*uitlok*);
 - Bahwa apabila unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan Teori Percobaan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana, Ahli menjelaskan bahwa pasal tersebut di atas, sama sekali tidak mensyaratkan adanya keberhasilan memasukkan atau mengeluarkan seseorang atau sekelompok orang dari wilayah Indonesia. Dengan demikian apabila seseorang telah “membawa” atau “memerintahkan” orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia maka perbuatan tersebut sudah merupakan tindak pidana yang selesai sekalipun orang atau sekelompok orang itu belum berhasil masuk atau keluar wilayah Indonesia. Apabila dikaitkan dengan percobaan, maka yang dimaksud dengan tindak pidana percobaan melanggar pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian, harus ditafsir sebagai perbuatan “mencoba untuk membawa” atau “mencoba untuk

Halaman 83 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



memerintahkan membawa” seseorang atau sekelompok orang untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia secara tanpa hak;

- Bahwa terkait dengan apakah tindak pidana yang dilakukan oleh Erlin Martiningsih harus dibuktikan keseluruhan unsur baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana Ahli menjelaskan sebagai berikut: Bahwa benar sebagai tindak pidana yang selesai sudah barang tentu harus dibuktikan terpenuhinya semua unsur, dalam arti unsur membawa atau unsur memerintahkan untuk membawa orang atau kelompok orang untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia secara tanpa hak. Sekalipun tidaklah cukup jelas tentang apa yang dimaksud dengan unsur membawa, dalam arti apakah unsur tersebut berarti bahwa seseorang atau sekelompok orang telah berhasil masuk atau keluar wilayah Indonesia secara tanpa hak atau telah cukup apabila telah berusaha melewati “pintu” keimigrasian baik untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dengan demikian, sekalipun belum berhasil melewati “pintu” keimigrasian maka sudah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana yang selesai melanggar pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian. Ahli berpendapat sepanjang belum adanya perbuatan “membawa” sebagai dimaksud di atas atau tidak dapat dibuktikan adanya tindakan memerintahkan untuk membawa seseorang atau sekelompok orang untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia secara tanpa sah, maka dapat dikualifikasikan sebagai suatu percobaan melanggar pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 53 KUHP;
- Bahwa terkait pertanyaan apakah tindak pidana ini termasuk dalam percobaan dikarenakan para pelaku belum melaksanakan keseluruhan tindak pidananya dikarenakan sudah diamankan terlebih dahulu oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung sebelum diberangkatkan ke Tiongkok, Ahli menjelaskan bahwa syarat percobaan diatur dalam pasal 53 KUHP dimana disyaratkan harus ada unsur Niat, unsur “permulaan pelaksanaan” dan unsur “tidak selesai yang semata-mata tidak dikarenakan kehendaknya sendiri. Jadi suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai percobaan melakukan tindak pidana apabila perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai permulaan pelaksanaan dan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. Tidaklah menjadi persoalan apakah perbuatan telah dilakukan seluruhnya atau belum, yang penting perbuatan tersebut telah dapat dikualifikasi sebagai permulaan pelaksanaan. Dalam percobaan dikenal adanya “percobaan yang selesai” (untuk merujuk pada percobaan dimana seluruh perbuatan telah dilaksanakan) dan “percobaan yang tertangguh”

Halaman 84 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



(untuk merujuk pada percobaan dimana perbuatan belum seluruhnya dilaksanakan;

- Bahwa terkait pertanyaan apakah yang dimaksud dengan turut serta dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, Ahli menjelaskan bahwa turut serta adalah suatu bentuk Penyertaan (*deelnemng*) yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, di mana terdapat adanya kerjasama yang erat dari satu pihak dengan pelaku materil suatu tindak pidana. Kerjasama yang erat tersebut ditujukan untuk menyelesaikan suatu tindak pidana, dengan demikian seorang pelaku peserta (*mededader*) memiliki kepentingan terhadap selesainya suatu tindak pidana. Hal terakhir inilah yang membedakan antara turut serta(*mededader*) dengan pembantuan (*medeplichtigheid*);
- Bahwa berdasarkan uraian peristiwa pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama dengan suaminya Shao Dongdong telah bekerjasama untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian. Kerjasama tersebut diperlihatkan oleh Terdakwa melalui berbagai tindakan yaitu mengurus proses pernikahan antara pasangan Zheng Fengfeng dan Syifa Ruhani serta pasangan Chen Shizhen dan Nurhayati alias Aya alias Halimah. Erlin juga telah memerintahkan pembuatan Paspor atas nama Nurhayati dan Syifa Ruhani. Kepentingan Terdakwa atas berhasilnya tindak pidana tersebut diperkuat dengan adanya aliran dana yang ia terima dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Pada hemat Ahli bukti-bukti tersebut diatas telah membuktikan adanya kerjasama yang erat antara Shao Dongdong dengan Erlin dan Jin Shixiong untuk memberangkatkan Syifa Ruhani dan Nurhayati keluar dari wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen keimigrasian yang palsu;
- Bahwa terkait pertanyaan apakah Terdakwa Erlin Martiningsih dapat atau telah memenuhi unsur "Percobaan" dalam melaksanakan kegiatannya di Indonesia, Ahli menjelaskan bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa syarat suatu *percobaan* adalah adanya *niat*, *permulaan pelaksanaan* dan *tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri*. Niat sebagai unsur yang bersifat subyektif dapat dibuktikan secara normatif. Dalam kaitan ini niat dari Erlin Martingsih secara normatif dapat dilihat dari tindakannya untuk mencarikan perempuan yang akan dinikahkan dengan Zheng Fengfeng dan Chen Shizen. Niat juga telah diperkuat dengan keterlibatan Terdakwa Erlin Martiningsih dalam pembuatan dokumen perjalanan palsu atas nama Syifa Ruhani dan Nurhayati. Mengenai permulaan

Halaman 85 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



pelaksanaan, apa yang dilakukan Terdakwa Erlin Martiningsih dengan menikah, dan membuat dokumen perjalanan palsu adalah merupakan suatu bagian dari pelaksanaan kejahatan melanggar pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian. Selain karena perbuatan tersebut telah membahayakan kepentingan hukum juga ternyata perbuatan Erlin Martiningsih telah melanggar suatu ketentuan hukum yaitu berupa keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen perjalanan. Sedangkan tentang tidak selesainya tindak pidana bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri secara jelas telah terpenuhi dikarenakan gagalnya menyelundupkan Syifa Ruhani dan Nurhayati keluar dari wilayah Indonesia disebabkan terungkapnya rencana tersebut oleh Pihak Imigrasi. Oleh karena itu Ahli berpendapat syarat percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 53 KUHP telah dipenuhi oleh Terdakwa Erlin Martiningsih;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya di bulan Maret 2018, Terdakwa datang dari Tiongkok karena ikut dengan Saksi Shao Dongdong tetapi karena perilaku Saksi Shao Dongdong kurang mengenakan dan Terdakwa merasa seperti mau dijual ke laki-laki lain tetapi Saksi Shao Dongdong hanya diam saja tidak mau membela Terdakwa sehingga Terdakwa meminta untuk pulang ke Indonesia melalui agen Terdakwa yang bernama Maria dan Saksi Shao Dongdong berjanji tidak akan mengulangi perilakunya, tetapi Terdakwa memaksa terus kemudian akhirnya Terdakwa datang ke Indonesia berangkat dengan Saksi Shao Dongdong tetapi harus mencari perempuan orang Indonesia untuk dinikahkan dengan orang Tiongkok;

Bahwa selanjutnya pada bulan April 2019, Terdakwa bersama Saksi Shao Dongdong dan Saksi Zheng Fengfeng datang ke Indonesia;

Bahwa untuk pulang ke Indonesia, Terdakwa menggunakan uang yang dibawa dari Tiongkok;

Bahwa sebagai agen, peran Saksi Shao Dongdong adalah untuk mencari laki-laki orang Tiongkok untuk menikah;

Bahwa sepengetahuan Terdakwa, yang menjadi calon laki-laki untuk menikah adalah Saksi Zheng Fengfeng, sedangkan Terdakwa belum mengetahui calon perempuan untuk menikah;

Bahwa Terdakwa memiliki peran untuk mencari calon mempelai wanita;



Bahwa Terdakwa sudah pernah mencari 3 (tiga) orang wanita antara lain: 1 (satu) orang Bogor tetapi tidak jadi karena takut tidak masuk muslim dulu, yang kedua orang Bandung tidak cocok karena gemuk dan yang ketiga yakni Saksi Syifa;

Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Syifa dari saudaranya yang bernama Yeni;

Bahwa sepengetahuan Terdakwa selama tinggal di Indonesia biaya hidup dibayar dari Saksi Shao Dongdong tetapi Saksi Shao Dongdong minta ke Saksi Zheng Fengfeng;

Bahwa sepengetahuan Terdakwa, selain dengan Saksi Zheng Fengfeng, Saksi Shao Dongdong berkomunikasi juga dengan orang Tiongkok dan diminta untuk datang yakni Saksi Jin Shixiong dan Saksi Chen Shizhen;

Bahwa Saksi Shao Dongdong pernah mengatakan pada Terdakwa, uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan ditransfer dari Jakarta dan masuk ke rekening Terdakwa dan rekening adik Terdakwa, yang bernama Siti Karmana;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi Shao Dongdong berapa jumlah uang yang sebenarnya diperoleh Saksi Shao Dongdong;

Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong digunakan untuk keperluan seperti sunat, mahar, makan, transportasi dan apartemen;

Bahwa yang merencanakan/ mengatur pakaian dan resepsi perkawinan adalah keluarga Saksi Syifa;

Bahwa perkawinan Saksi Syifa dilaksanakan pada awal bulan Mei 2019 saat mau puasa;

Bahwa yang mengurus perkawinan ke Penghulu (Saksi Enjang) adalah keluarga Saksi Syifa, sedangkan Terdakwa mengurus pengislaman Saksi Zheng Fengfeng ke KUA;

Bahwa untuk Saksi Chen Shizhen, proses pengislamannya adalah di pesantren;

Bahwa proses perkawinan Saksi Syifa adalah diawali dengan Terdakwa pergi ke Kedutaan Tiongkok dan menanyakan bagaimana proses perkawinan, syarat perkawinan apa saja kemudian Terdakwa pergi ke Kantor Imigrasi agar lebih jelas lagi dan Kantor Imigrasi mengatakan harus ada KITAS/surat *single*;

Bahwa Terdakwa hadir pada saat perkawinan Saksi Syifa;

Bahwa mahar perkawinan Saksi Syifa awalnya adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya nanti bila tiba di Tiongkok;

Bahwa tujuan Saksi Shao Dongdong ingin menikahkan orang Tiongkok dengan perempuan Indonesia adalah untuk mendapatkan uang saja;

Halaman 87 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bih



Bahwa Saksi Syifa saat ini belum memiliki passport sedangkan Saksi Nurhayati sudah memiliki passport tetapi namanya bukan Nurhayati dalam passportnya tetapi namanya Halimah;

Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Syifa pada bulan April 2019 dan menanyakan apakah mau menikah dengan orang Tiongkok;

Bahwa Terdakwa menjanjikan uang mahar sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) apabila Saksi Syifa mau menikah dengan orang Tiongkok;

Bahwa Terdakwa baru memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Syifa, sisanya rencananya akan diberikan Terdakwa di Tiongkok;

Bahwa saat Terdakwa pergi ke Kantor Imigrasi untuk membuat passport agar Saksi Syifa dapat berangkat ke Tiongkok, Terdakwa mengajari Saksi Syifa mengenai maksud dan tujuan pembuatan Visa karena Saksi Syifa sempat menanyakan kepada Terdakwa "Teh, apa yang harus dikatakannya apabila ada pertanyaan untuk apa membuat visa" dan Terdakwa mengatakan untuk visa liburan karena Terdakwa juga dulu begitu oleh agen Terdakwa di Jakarta;

Bahwa jumlah uang yang dikirim oleh keluarga Saksi Zheng Fengfeng adalah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa pada saat pernikahan Saksi Syifa dengan Saksi Zheng Fengfeng tidak ada penerjemahnya, hanya lewat *handphone* dari *google*;

Bahwa dokumen pernikahan Saksi Syifa dan Saksi Zheng Fengfeng antara lain: passport dan surat single Saksi Zhen Fengfeng dalam bahasa Tiongkok dan Bahasa Inggris, yang saat ini ada di Batam;

Bahwa pada hari pernikahan Saksi Syifa dengan Saksi Zheng Fengfeng pada tanggal 4 Mei 2019, dokumen perkawinan belum lengkap tetapi ibunda Saksi Syifa mengatakan agar menikahkan saja dulu, baru suratnya nanti menyusul;

Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan/ surat perjanjian untuk mencegah pembatalan dari pihak perempuan, yang juga selanjutnya telah dibaca oleh Saksi Syifa;

Bahwa dari uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa membeli emas seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Nurhayati berteman dari tahun 2015 kemudian Saksi *lost contact* dengan Saksi Nurhayati dan tiba-tiba saja ada

Halaman 88 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



telepon dari Saksi Nurhayati saat Terdakwa berada di Tiongkok setelah itu Terdakwa menawarkan ke Saksi Nurhayati apakah mau menikah dengan orang Tiongkok;

Bahwa mahar Saksi Nurhayati adalah sama dengan mahar Saksi Syifa yaitu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa Saksi Nurhayati mau menikah dengan orang Tiongkok karena ingin mengubah nasib;

Bahwa Terdakwa mendapatkan pengalaman yang tidak bahagia di Tiongkok karena Terdakwa akan dijual, namun Terdakwa tidak menceritakan pengalamannya tersebut kepada Saksi Nurhayati dan Saksi Syifa karena takut keponakannya yang ada di Tiongkok tidak bisa pulang ke Indonesia;

Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan pinjam rekening karena takut rekeningnya disalahgunakan;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong ditangkap karena pada awalnya ribut dengan warga sampai datang orang dari Imigrasi, tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang melaporkannya;

Bahwa pada saat penangkapan, yang ada bersama dengan Terdakwa antara lain: Saksi Shao Dongdong, Saksi Chen Shizhen dan Saksi Jin Shixiong, sedangkan Saksi Zheng Fengfeng berada di rumah Saksi Syifa;

Bahwa Terdakwa pernah melarang Saksi Zheng Fengfeng tinggal serumah dengan Saksi Syifa setelah pernikahan karena surat nikahnya belum ada;

Bahwa Terdakwa pergi ke Batam bersama Sdri. Yeni dan Saksi Nurhayati dengan tujuan untuk mempertegas nama Nurhayati karena identitasnya berbeda dan di sana ada yang sanggup mengurusnya tetapi harus bayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk buku nikah seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sepengetahuan Terdakwa, alasan Saksi Zheng Fengfeng dan Saksi Chen Shizhen menikah di Indonesia adalah karena biaya perkawinan di Tiongkok mahal yakni sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa Saksi Shao Dongdong mengatakan kepada Terdakwa akan mentransfer uang kepada Terdakwa tetapi Saksi Shao Dongdong transfer ke temannya dulu di Jakarta kemudian baru ditransfer kepada Terdakwa;

Bahwa sepengetahuan Terdakwa, akta pernikahan Saksi Syifa dan Saksi Zheng Fengfeng tidak diterbitkan adalah karena dokumen persyaratannya berupa surat izin kedutaan tidak lengkap;

Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Shao Dongdong sejak bulan Desember 2018 sampai dengan April 2019;

Halaman 89 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pulang ke Indonesia karena tidak betah dan mau dijual oleh Saksi Shao Dongdong kepada dua orang Tiongkok tetapi menurut Saksi Shao Dongdong itu hanya candaan saja;

Bahwa sepengetahuan Terdakwa, perkawinan Saksi Nurhayati batal karena orang tuanya keberatan;

Bahwa yang direncanakan untuk dinikahkan oleh Terdakwa hanyalah 2 (dua) orang yakni Saksi Zheng Fengfeng dan Saksi Chen Shizhen;

Bahwa pada saat menikah dengan Saksi Shao Dongdong, mahar Terdakwa adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang pertama dikasih uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan cincin sisanya akan diberikan pada saat tiba di Tiongkok;

Bahwa pada saat menikah, Terdakwa menanyakan pekerjaan Saksi Shao Dongdong dan Shao Dongdong mengatakan bahwa Saksi Shao Dongdong bekerja tetapi ternyata Saksi Shao Dongdong tidak bekerja dan untuk sehari-hari biaya dari orang tua Saksi Shao Dongdong;

Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Shao Dongdong dengan tujuan untuk membayar hutang;

Bahwa perkawinan Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong tidak memiliki buku nikah, tetapi hanya ada akta nikah;

Bahwa Terdakwa mengetahui yang menikahkan Saksi Zheng Fengfeng dan Saksi Syifa adalah Saksi Enjang;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Paspor a.n. Shao Dongdong;
2. 1 (satu) buah Paspor a.n. Jin Shixiong;
3. 1 (satu) buah Paspor a.n. Zeng Fengfeng;
4. 1 (satu) buah Paspor a.n. Chen Shizen;
5. 1 (satu) buah paspor RI An. Erlin Martiningsih Nomor: C2098182;
6. Paspor RI Nomor : C4180277 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Batam a.n. Halimah;
7. Paspor RI Nomor : C3694810 an. Syifa Ruhani yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung;
8. Perdim 11 dan surat pernyataan kelengkapan administrasi permohonan SPRI An. Syifa Ruhani;
9. Bukti pembayaran permohonan pembuatan paspor RI a.n. Syifa Ruhani;
10. Berkas permohonan paspor RI An. Syifa Ruhani;

Halaman 90 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Kartu Keluarga An. Erlin Martiningsih Nomor 3277012409090162 dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cimahi pada tanggal 02-09-2016;
12. Buku Tabungan BNI TAPLUS Nomor Buku E 5858826, No.Rek. 0822209022 An. Erlin Martiningsih;
13. Kartu ATM BNI Gold Debit Nomor kartu 5371 7624 5038 8801 tanpa nama milik Erlin Martiningsih;
14. Rekening koran nomor rekening 0822209022 An. Erlin Martiningsih;
15. Buku Tabungan BNI TAPLUS nomor buku E 0187019 No.rek. 0777151682 An. Siti Karmana;
16. Kartu ATM BNI GOLD nomor kartu 1946 3426 9004 4798 tanpa nama milik Siti Karmana;
17. Rekening koran nomor rekening No.rek. 0777151682 An. Siti Karmana;
18. Buku tabungan BRI BRITAMA nomor buku 24963346 nomor rekening 1516-01-012705-50-7 KCP Sei Panas An. Ernawati;
19. Rekening Koran/Laporan transaksi Bank BRI nomor rekening : 151601012705507 KCP Sei Panas atas nama Ernawati;
20. Kartu ATM BRI Card nomor kartu 5221 8420 7494 7498 tanpa nama milik Ernawati;
21. Buku tabungan BNI nomor buku BPB 2070148, nomor rekening 0474452508 an. Suryaningsih;
22. Kartu Keluarga Sejahtera HIMBARA nomor kartu 1946 9024 9008 7400 an. Suryaningsih;
23. Surat Pernyataan Pinjam rekening tertanda tangan diatas meterai Rp. 6.000,- oleh Chen Shizen, Shao Dongdong, Jin Shixiong, dan Erlin Martiningsih, Iwan Nurawan, Yedmer;
24. Surat Pernyataan Menikah tertanda tangan di atas meterai Rp. 6.000,- An. Nurhayati;
25. Surat Pernyataan Menikah tertanda tangan diatas meterai Rp. 6.000,- An. Syifa Ruhani;
26. Blangko surat pernyataan menikah sebanyak 19 (sembilan belas) lembar disita dari Erlin Martiningsih tanggal 07 Agustus 2019;
27. Sertifikat kesaksian 2 (dua) kalimat syahadat yang diterbitkan Pondok Pesantren "Darussurur III" Ali Azhari/Khodijah pada tanggal 09 Juni 2019;
28. Kutipan Akta Perkawinan Shao Dongdong dan Erlin Martiningsih Nomor : 3277-KW-13102018-0052 tanggal 13 Oktober 2018 beserta terjemahannya Bahasa Indonesia ke Tiongkok;



29. Satu buah dokumen Kutipan Akta Perkawinan ERLIN dan SHAO DONGDONG bahasa Tiongkok.
30. Rekening Koran BNI No rek.0471452508 a.n. Suryaningsih;
31. Surat Keterangan An. Halimah Nomor : 2171021007 / SURKET / 01/090419/0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil di Batam tanggal 09-04-2019;
32. Kutipan Akta Kelahiran An. Halimah Nomor: 217 1-LT-26062019-0068 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Batam tanggal 26-06-2019;
33. Kartu Keluarga Nomor : 2171022506190003 atas nama Kepala Keluarga HALIMAH;
34. Blangko bertanda tangan Akta Nikah Model N dan daftar pemeriksaan Nikah Model NB;
35. Fotocopy E-KTP dengan NIK 3204064707930008 An. Syifa Ruhan;
36. Kartu Keluarga Nomor: 3277021511180005 dikeluarkan di Kota Cimahi pada tanggal 19 Desember 2018;
37. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 320-LT-11102018-0011 dikeluarkan di Kabupaten Bandung tgl 11 Oktober 2018 An Syifa Ruhani;
38. Kartu Tanda mahasiswa STKIP Siliwangi Bandung An. Syifa Ruhani;
39. 5 (lima) lembar surat pernyataan perkawinan terdiri dari Model N1, N2, N3, N4 dan surat pengantar RT disita dari Syifa Ruhani tanggal 20 Agustus 2019;
40. Surat Pernyataan Masuk Islam tgl 30 April 2019.
41. Surat Keterangan Masuk Islam Nomor: B-9/KUA.10.24.2/BA.04/04/2019 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tgl 30 April 2019;
42. Satu buah dokumen piagam masuk Islam Nomor : B-9/KUA.10.24.2/BA.04/01/2019 yang diterbitkan KUA Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi tgl 04 April 2019 disita dari Zeng Fengfeng (LK) tanggal 20 Agustus 2019;
43. 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 Warna Biru Milik Tersangka Shao Dongdong;
44. 1 (satu) unit HP merk Oppo A59S milik Chen Shizen disita dari Chen Shizen (LK) tgl 20 Agustus 2019;
45. 1 (satu) unit HP merk Xiami milik Jin Shixiong;
46. 1 (satu) unit HP merk Honor milik Jin Shixiong disita dari Jin Shixiong (LK) tgl 20 Agustus 2019;



47. Uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) diperoleh dari pembayaran hasil menikahkan Zeng Fengfeng dan Syifa Ruhani yang disita dari Saksi Enjang Rosadi (Penghulu pernikahan Zeng Fengfeng dan Syifa Ruhani) tgl 20 Agustus 2019;

48. Uang sebesar Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) disita dari Shao Dongdong;

49. Uang sejumlah 201 RMB disita dari Tersangka Shao Dongdong;

50. Uang sejumlah 20 Dollar Hongkong disita dari Tersangka Shao Dongdong;

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Ganirah RT. 04 / RW. 02, Kel. Cibeber, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dan di Kp. Babakan Sari No. 325 RT. 07 / RW. 09, Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi berdasarkan laporan hasil pengawasan permohonan perpanjangan visa a.n. Saksi Jin Shixiong dan Saksi Chen Shizen, tim dari Kantor Imigrasi Kelas I Bandung menemukan 3 (tiga) orang Warga Negara Tiongkok berada dalam satu kamar kemudian dilakukan pemeriksaan intensif oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dan ditemukan adanya tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sama Saksi Shao Dongdong dan Saksi Jin Shixiong, dan selanjutnya terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan untuk proses hukum lebih lanjut berdasarkan aturan hukum Indonesia;

Bahwa benar visa yang digunakan oleh Saksi Shao Dongdong, Saksi Zheng Fengfeng dan Saksi Chen Shizhen untuk berkunjung ke Indonesia adalah visa turis untuk jangka waktu kunjungan selama 30 (tiga puluh) hari;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong datang ke Indonesia pada tanggal 19 April 2019 dengan tiket yang berasal dari sepupunya yakni Saksi Zheng Fengfeng, dengan tujuan untuk mencarikan Saksi Zheng Fengfeng seorang perempuan Indonesia yang mau dibawa ke Tiongkok;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong berperan sebagai orang yang menerima pesanan dari laki-laki Warga Negara Tiongkok yang mencari wanita Indonesia untuk dapat dibawa ke Tiongkok dengan cara terlebih dahulu dinikahkan dengan



perempuan Warga Negara Indonesia, selanjutnya setelah dinikahkan maka wanita Warga Negara Indonesia akan dibawa ke Tiongkok;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong menerima imbalan sejumlah uang yang diberikan dari keluarga Saksi Zheng Fengfeng;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong juga bekerjasama dengan Saksi Jin Shixiong untuk mencari pria Tiongkok untuk diijodohkan dengan wanita Indonesia dan akhirnya didapatlah Saksi Chen Shizen. Saksi Jin Shixiong berperan untuk meyakinkan keluarga Saksi Chen Shizhen untuk mengirimkan uang dan ikut mengantar pula Saksi Chen Shizhen ke Indonesia dan menjamin keselamatan Saksi Chen Shizhen selama di Indonesia;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong berperan meyakinkan keluarga Saksi Zheng Fengfeng dan Saksi Chen Shizen untuk mengirimkan uang kepada Saksi Jin Shixiong melalui aplikasi *We Chat* kemudian Saksi Jin Shixiong mengirimkan uang dari keluarga Chen Shizen tersebut kepada Saksi Shao Dongdong dan menjamin akan mencari wanita Indonesia untuk mereka;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong menerima transferan uang dari Saksi Jin Shixiong sebagai imbalan dari keluarga Saksi Chen Shizen sejumlah kurang lebih RMB60.000;

Bahwa benar Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi Shao Dongdong untuk bisnis perjodohan tersebut karena Saksi Shao Dongdong akan mengizinkan Terdakwa pulang ke Indonesia;

Bahwa peran Terdakwa dalam bisnis perjodohan Saksi Shao Dongdong adalah untuk mencari perempuan Indonesia yang mau dibawa ke Tiongkok untuk diijodohkan dengan laki-laki warga negara Tiongkok dengan imbalan sejumlah uang, melakukan pengelolaan uang yang diberikan oleh Saksi Shao Dongdong yang diperoleh dari Saksi Zheng Fengfeng dan Saksi Chen Shizhen, menyediakan tempat tinggal bagi Saksi Shao Dongdong, Saksi Zheng Fengfeng, Saksi Chen Shizhen dan Saksi Jin Shixiong selama di Indonesia sampai kembali ke Tiongkok, mengatur persiapan khitan dan dokumen-dokumen pernikahan sebagai syarat untuk bisa membawa wanita Indonesia ke Tiongkok, mempersiapkan pembuatan passport dan dokumen lainnya untuk Saksi Syifa Ruhani dan Saksi Nurhayati agar bisa keluar wilayah Indonesia serta untuk membuat surat pernyataan kepada Saksi Syifa dan Saksi Nurhayati yang bertujuan untuk memastikan wanita Indonesia tersebut mau untuk dibawa ke Tiongkok dan apabila wanita Indonesia tersebut tidak mau maka harus membayar ganti rugi;



Bahwa benar kemudian Saksi Shao Dongdong mengajak Saksi Zheng Fengfeng ke Indonesia karena ada perjanjian awal antara Saksi Shao Dongdong dan Saksi Zheng Fengfeng untuk menikahkan Saksi Zheng Fengfeng dengan seorang perempuan Warga Negara Indonesia;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong, Terdakwa, dan Saksi Zheng Fengfeng berangkat bersama dari Bandara Beijing, Tiongkok ke Indonesia;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong menerima uang sebesar RMB60.000 dari sepupunya yakni Saksi Zheng Fengfeng yang ditransfer ke rekening Saksi Shao Dongdong lalu Terdakwa mentransfer ke *money changer* dan ditukarkan ke dalam rupiah;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong melalui Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Oneng dan Saksi Syifa pada hari Jumat, sebelum pernikahan Saksi Zheng Fengfeng dan Saksi Syifa yaitu pada tanggal 3 Mei 2019;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong menerima uang dari keluarga Saksi Chen Shizhen sejumlah RMB60.000;

Bahwa benar peran Saksi Shao Dongdong menjanjikan akan menikahkan Saksi Chen Shizhen dan Saksi Zheng Fengfeng dengan wanita Indonesia;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong baru menerima RMB45.000 dari Saksi Chen Shizhen melalui Saksi Jin Shixiong melalui transfer sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa benar uang tersebut dikirim oleh keluarga Saksi Chen Shizhen ke rekening Saksi Jin Shixiong dan kemudian dikirimkan melalui *WeChat* kepada Saksi Shao Dongdong setelah itu Saksi Shao Dongdong menyerahkan ke penukaran uang dan kemudian penukaran uang mentransfer ke rekening Terdakwa;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong menyewa sebuah apartemen melalui Terdakwa dalam rangka perjodohan antara Saksi Zheng Fengfeng dan Saksi Syifa Ruhani;

Bahwa benar Terdakwa bertujuan untuk mengawinkan Saksi Zheng Fengfeng dengan Saksi Syifa Ruhani secara Islam, dan perkawinan tersebut sudah terjadi pada tanggal 4 Mei 2019, dilangsungkan di sebuah masjid yang dekat dengan rumah Saksi Syifa Ruhani;

Bahwa benar Saksi Zheng Fengfeng meminta kepada Saksi Shao Dongdong untuk dicarikan wanita Indonesia dengan kriteria: wanita tersebut bersedia dibawa ke Tiongkok;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong mengetahui adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Syifa Ruhani terkait kesediaan untuk berangkat ke



Tiongkok dan apabila mempelai wanita melanggar pernyataan, maka harus membayar ganti rugi;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong mengakui mengenal Saksi Jin Shixiong adalah teman yang sudah dianggap seperti saudara di Tiongkok;

Bahwa benar selanjutnya Saksi Shao Dongdong melalui Saksi Jin Shixiong mengenal Saksi Chen Shizhen yang meminta untuk dicarikan wanita Indonesia;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong menyanggupi dan memberitahukan kepada Saksi Chen Shizhen melalui Saksi Jin Shixiong untuk menyiapkan dana sebesar RMB70.000 dan akhirnya disepakati keluarga Chen Shizen menyerahkan uang sejumlah RMB60.000;

Bahwa benar Saksi Jin Shixiong dan Saksi Chen Shizhen kemudian datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Saksi Shao Dongdong;

Bahwa benar Saksi Jin Shixiong merupakan orang yang menerima dana dari Saksi Chen Shizhen;

Bahwa benar uang sejumlah RMB45.000 telah ditransfer oleh Saksi Jin Shixiong ke rekening Terdakwa;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong mengakui menyuruh istrinya yakni Terdakwa mencarikan pasangan untuk Saksi Chen Shizhen, Terdakwa memperkenalkan Saksi Nurhayati alias Aya alias Halimah kepada Saksi Chen Shizhen;

Bahwa benar Saksi Chen Shizhen meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan wanita Indonesia dengan kriteria: wanita tersebut bersedia dibawa ke Tiongkok;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong menyaksikan Saksi Nurhayati alias Aya alias Nurhalimah menandatangani surat pernyataan terkait kesediaannya untuk dibawa ke Tiongkok yang kemudian diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong melalui Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Nurhayati sebagai maharnya;

Bahwa benar Saksi Chen Shizhen ingin membatalkan perkawinannya dengan Saksi Nurhayati alias Aya alias Halimah;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong menggunakan *WeChat* untuk berkomunikasi dan melakukan transfer dana serta menggunakan rekening debit Bank Pertanian Tiongkok untuk mengalirkan dana tersebut dengan meminjam rekening BNI atas nama Terdakwa rekening BNI atas nama Siti Karmana, dan rekening BRI atas nama Ernawati;

Bahwa benar Saksi Chen Shizhen merasa ketakutan pasportnya ditahan oleh Terdakwa dan Saksi Jin Shixiong sehingga terjadi keributan dan Saksi Chen Shizhen akhirnya meminta pertolongan ke kedutaan Tiongkok di Indonesia;

Halaman 96 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



Bahwa benar selama berada di Indonesia Saksi Shao Dongdong, Saksi Zheng Fengfeng, Saksi Chen Shizen, Saksi Jin Shixiong kegiatannya adalah makan, minum, dan tinggal di tempat yang ditentukan oleh Terdakwa awalnya di apartemen The Edge dan berpindah di rumah kontrakan di Lembah Teratai;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong tidak mengetahui bahwa Saksi Nurhayati mempunyai identitas ganda dengan nama Halimah;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong pernah menandatangani surat perjanjian pinjam rekening dengan Terdakwa sebagai pengelola keuangan;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong tidak mengetahui bagaimana prosedur perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Tiongkok;

Bahwa benar Saksi Zheng Fengfeng pada saat datang ke Indonesia tidak mempersiapkan dokumen-dokumen atau persyaratan untuk perkawinannya dari Tiongkok, sedangkan Saksi Chen Shizhen telah mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan perkawinannya;

Bahwa benar Saksi Shao Dongdong mengetahui Terdakwa dan Saksi Nurhayati pergi ke Batam untuk mengurus passport, namun Saksi Syifa tidak jadi berangkat ke Batam;

Bahwa benar rekening atas nama Terdakwa adalah rekening BNI Taplus, yang mana dalam buku rekening hanya terlihat uang masuk dan uang keluar saja dengan limit ATM untuk transfer ke BNI maksimal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan transfer ke Bank lain sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk penarikan maksimal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi tidak dapat dalam 1 (satu) kali transaksi dalam 1 (satu) hari tetapi harus dibagi-bagi sedangkan untuk rekening atas nama Siti Karmana adalah rekening BNI Taplus dalam buku rekening hanya terlihat uang masuk dan uang keluar saja dengan limit ATM untuk transfer ke BNI maksimal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan transfer ke Bank lain sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk penarikan maksimal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi tidak dapat dalam 1 (satu) kali transaksi dalam 1 (satu) hari tetapi harus dibagi-bagi dan untuk rekening atas nama Suryaningsih adalah rekening BNI Pandai yang merupakan rekening penerima bantuan sosial dan penarikan maksimal dari ATM sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2019, masuk uang sejumlah Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) ke dalam rekening Terdakwa;



Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong digunakan untuk keperluan seperti sunat, mahar, makan, transportasi dan apartemen;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Dakwaan Pertama : melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **Atau**;

Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **Atau**;

Dakwaan Ketiga : melanggar Pasal 122 huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan untuk melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri ataupun orang lain, dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara

Halaman 98 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, dokumen sah, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan **Terdakwa Erlin Martiningsih**, yang di persidangan identitas lengkapnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *in casu* tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan pula sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum terhadap Terdakwa, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti terpenuhi;

- Ad.2. Unsur Percobaan Untuk Melakukan Perbuatan Yang Bertujuan Mencari Keuntungan Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung, Untuk Diri Sendiri Ataupun Orang Lain, Dengan Membawa Seseorang Atau Kelompok Orang, Baik Secara Terorganisasi Maupun Tidak Terorganisasi, Atau Memerintahkan Orang Lain Untuk Membawa Seseorang Atau Kelompok Orang, Baik Secara Terorganisasi Maupun Tidak Terorganisasi, Yang Tidak Memiliki Hak Secara Sah Untuk Memasuki Wilayah Indonesia Atau Keluar Dari Wilayah Indonesia Dan/Atau Masuk Wilayah Negara Lain, Yang Orang tersebut Tidak Memiliki Hak Untuk Memasuki Wilayah tersebut Secara Sah, Baik Dengan Menggunakan Dokumen Sah Maupun Dokumen Palsu, Atau Tanpa Menggunakan Dokumen Perjalanan, Baik Melalui Pemeriksaan Imigrasi Maupun Tidak**

Halaman 99 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka Terdakwa harus dipidana karena perbuatan **“Penyelundupan Manusia”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Ad. 2 (dua) tersebut dengan menguraikan sub-sub unsur dengan urutan sesuai dengan rangkaian perbuatan Terdakwa dan fakta hukum yang terbukti di persidangan, dengan urutan sebagai berikut:

1. Membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi;
2. Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;
3. Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri ataupun orang lain;
4. Unsur percobaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-sub unsur di atas sebagai berikut :

1. Membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Shao Dongdong datang ke Indonesia pada tanggal 19 April 2019 dengan tiket yang berasal dari sepupunya yakni Saksi Zheng Fengfeng, dengan tujuan untuk mencarikan Saksi Zheng Fengfeng seorang perempuan Indonesia yang mau dibawa ke Tiongkok, di mana Saksi Shao Dongdong berperan sebagai orang yang menerima pesanan dari laki-laki Warga Negara Tiongkok yang mencari wanita Indonesia untuk dapat dibawa ke Tiongkok dengan cara terlebih dahulu dinikahkan dengan perempuan Warga Negara Indonesia, selanjutnya setelah dinikahkan maka wanita Warga Negara Indonesia akan dibawa ke Tiongkok. Saksi Shao Dongdong juga bekerjasama dengan Saksi Jin



Shixiong untuk mencari pria Tiongkok untuk dijodohkan dengan wanita Indonesia dan akhirnya didapatlah Saksi Chen Shizen. Saksi Jin Shixiong berperan untuk meyakinkan keluarga Saksi Chen Shizhen untuk mengirimkan uang dan ikut mengantar pula Saksi Chen Shizhen ke Indonesia dan menjamin keselamatan Saksi Chen Shizhen selama di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Shao Dongdong melaksanakan bisnis perjodohan tersebut bersama dengan Terdakwa, di mana Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi Shao Dongdong untuk bisnis perjodohan tersebut karena Saksi Shao Dongdong akan mengizinkan Terdakwa pulang ke Indonesia. Adapun peran dari Terdakwa adalah mencari perempuan Indonesia yang mau dibawa ke Tiongkok untuk dijodohkan dengan laki-laki warga negara Tiongkok dengan imbalan sejumlah uang, melakukan pengelolaan uang yang diberikan oleh Saksi Shao Dongdong, yang diperoleh dari Saksi Zheng Fengfeng dan Saksi Chen Shizhen, menyediakan tempat tinggal bagi Saksi Shao Dongdong, Saksi Zheng Fengfeng, Saksi Chen Shizhen dan Saksi Jin Shixiong selama di Indonesia sampai kembali ke Tiongkok, mengatur persiapan khitan dan dokumen-dokumen pernikahan sebagai syarat untuk bisa membawa wanita Indonesia ke Tiongkok, mempersiapkan pembuatan passport dan dokumen lainnya untuk Saksi Syifa Ruhani dan Saksi Nurhayati agar bisa keluar wilayah Indonesia serta untuk membuat surat pernyataan kepada Saksi Syifa dan Saksi Nurhayati yang bertujuan untuk memastikan wanita Indonesia tersebut mau untuk dibawa ke Tiongkok dan apabila wanita Indonesia tersebut tidak mau maka harus membayar ganti rugi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kelompok adalah kumpulan yang terdiri atas lebih dari satu orang. Rangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama Saksi Shao Dongdong tersebut di atas, dilakukan sedemikian rupa dengan terorganisir dengan tujuan akhir membawa kumpulan orang, yaitu Saksi Syifa Ruhani dan Saksi Nurhayati ke Negara Tiongkok;

2. Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur syarat-syarat setiap orang yang akan masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);
- 2) Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visayang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang ini dan perjanjian Internasional (Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian) dan terhadap orang asing tersebut tidak termasuk dalam daftar penangkalan (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);
- 3) Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat Imigrasi ditempat pemeriksaan Imigrasi (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011, untuk setiap orang yang akan keluar dari Wilayah Indonesia harus memperoleh Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi dengan memenuhi syarat-syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu:

- 1) Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- 2) Tidak termasuk dalam Daftar Pencegahan;
- 3) Telah memiliki tanda naik Alat Angkut, kecuali bagiorang asing pelintas batas tradisional;
- 4) Memiliki izin keluar bagi orang asing yang dikenain Tindakan Administratif Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam pernikahan antara Saksi Syifa dan Saksi Zeng Fengfeng, Surat Izin Menikah dari Kedutaan Besar Tiongkok untuk Saksi Zeng Fengfeng belum terbit, sehingga seharusnya pernikahan antara Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Syifa tidak dapat dilaksanakan dan Buku Kutipan Akta Nikah tidak dapat dikeluarkan oleh Saksi Enjang Rosadi selaku Kepala KUA Cimahi Tengah. Buku Kutipan Akta Nikah merupakan dokumen yang diperlukan oleh Saksi Syifa untuk nantinya dapat mengurus passport untuk pergi ke Tiongkok. Saksi Syifa sendiri telah menyanggupi untuk pergi ke Tiongkok bersama Zeng Fengfeng karena telah



menandatangani Surat Pernyataan tanggal 3 Mei 2019 yang intinya menyatakan Saksi Syifa bersedia untuk berangkat ke Tiongkok dan tinggal bersama Saksi Zeng Fengfeng. Apabila tidak bersedia maka Saksi Syifa harus membayar ganti rugi yang telah dikeluarkan pihak laki-laki;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pernikahan antara Saksi Chen Shizen dan Saksi Nurhayati, di mana pernikahan tersebut dilaksanakan di Pondok Pesantren Darus Surus Ali Azhari/Khodijah, Cimahi Selatan dengan ijab kabul yang dituntun oleh Kyai H. Jaenudin. Pernikahan tersebut tidak dilaksanakan melalui proses sebagaimana mestinya dengan pendaftaran melalui KUA Cimahi, dikarenakan pihak KUA Cimahi menolak pernikahan Saksi Nurhayati dan Saksi Chen Shizhen dengan alasan bahwa Saksi Nurhayati alias Halimah alias Aya tidak memiliki KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran atas nama Nurhayati. Ketika menikah, Nurhayati Alias Halimah Alias Aya menggunakan nama Nurhayati sesuai identitas dari lahir yang diakui oleh keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena pernikahannya dilaksanakan secara tidak dilaksanakan melalui KUA, maka pernikahan Saksi Nurhayati dan Saksi Chen Shizhen juga tidak mendapatkan buku nikah, yang mana buku nikah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Saksi Nurhayati untuk membuktikan bahwa dirinya adalah istri dari Saksi Chen Shizen sehingga bisa berangkat ke Tiongkok dengan status menikah. Selanjutnya Saksi Shao Dongdong memerintahkan Terdakwa bersama Saksi Nurhayati berangkat ke Batam dengan menggunakan kapal laut untuk menemui seseorang calo yang merupakan kenalan dari Saksi Nurhayati dengan tujuan untuk membuat buku nikah. Rencananya melalui orang tersebut, Saksi Nurhayati dan Saksi Chen Shizhen akan dinikahkan kembali di KUA Batam Centre. Namun pernikahan ulang di Batam ditunda karena Saksi Chen Shizhen tidak dapat meninggalkan Bandung karena izin tinggalnya sedang diperpanjang di Kantor Imigrasi Bandung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dalam penjelasan undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan dokumen yang sah dan masih berlaku adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan masih berlaku sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Sedangkan berdasarkan fakta-fakta di atas, Saksi Syifa dan Saksi Nurhayati tidak memperoleh Buku Nikah



yang diperlukan agar keduanya dapat berangkat ke Tiongkok sebagai istri sah dari laki-laki Warga Negara Tiongkok. Sehingga menurut Majelis Hakim, Saksi Syifa dan Saksi Nurhayati memenuhi unsur sekelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

3. Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan keuntungan adalah manfaat, faedah, yang dapat diartikan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut memperoleh manfaat dan faedah dari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Shao Dongdong memperoleh imbalan sejumlah RMB60.000 yang ditransfer kepada Saksi Shao Dongdong melalui Saksi Jin Shixiong, di mana sejumlah uang tersebut diperuntukkan sebagai imbalan dari keluarga Saksi Chen Shizen atas perbuatan Saksi Shao Dongdong mencari istri orang Indonesia untuk Saksi Chen Shizen. Sehingga, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong memperoleh keuntungan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, di mana jumlah uang tersebut juga digunakan sebagai sumber penghidupan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong selama tinggal di Kota Cimahi;

4. Unsur percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dengan demikian, suatu perbuatan dianggap sebagai percobaan apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

- Adanya niat;
- Adanya permulaan pelaksanaan;
- Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Hal ini sejalan dengan pendapat R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, yang menyatakan bahwa apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu. Oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauan sendiri. Apabila tidak selesai kejahatan itu disebabkan karena tertangkap tangan oleh polisi atau warga, maka Terdakwa dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya. Selanjutnya, kejahatan itu sudah mulai dilakukan. Artinya orang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam sub-sub unsur di atas, memiliki tujuan akhir untuk membawa Saksi Syifa dan Saksi Nurhayati menuju Negara Tiongkok, yang sejak awal merupakan permintaan dari Saksi Zeng Fengfeng dan Saksi Chen Shizen. Namun, tujuan akhir perbuatan "Penyelundupan Manusia" tersebut belum terlaksana dikarenakan Saksi Syifa masih menunggu Saksi Zheng Fengfeng melengkapi dokumen-dokumennya dan Saksi Nurhayati tidak dapat menyelenggarakan pernikahan ulang di KUA Batam Center dikarenakan Saksi Chen Shizhen tidak dapat meninggalkan Bandung karena izin tinggalnya sedang diperpanjang di Kantor Imigrasi Bandung;



Menimbang, bahwa secara faktual, Saksi Syifa dan Saksi Nurhayati masih berada di wilayah Indonesia dan belum keluar dari wilayah Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa “dengan tujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”, menurut Majelis Hakim sudah memenuhi syarat sebagai permulaan pelaksanaan, namun perbuatan tersebut belum selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim, belum selesainya perbuatan Terdakwa tersebut adalah bukan karena kehendak Terdakwa, melainkan karena faktor-faktor pendukung dari Saksi Syifa dan Saksi Nurhayati sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian, unsur percobaan dalam perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam sub-sub unsur di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur perbuatan “percobaan penyelundupan manusia”;

Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, *Hoge Raad* Belanda yang mengemukakan

Halaman 106 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro, (*Ibid*, hal. 126-127), menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: *Ukuran kesatu* adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan *ukuran kedua* adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku. Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2, dilakukan oleh Terdakwa dengan kehendaknya sendiri dengan tujuan memperoleh keuntungan. Selain itu, dalam melakukan perbuatannya, terdapat kerjasama yang erat antara Terdakwa dan Saksi Shao Dongdong dengan demikian, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen unsur “turut serta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, maka terhadap



Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan serta memulihkan harkat dan martabat Erlin Martiningsih pada keadaan sediakala adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Terdakwa ingin mencari keuntungan dengan cara mudah;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 108 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) buah Paspor a.n. Shao Dongdong;
2. 1 (satu) buah Paspor a.n. Jin Shixiong;
3. 1 (satu) buah Paspor a.n. Zeng Fengfeng;
4. 1 (satu) buah Paspor a.n. Chen Shizen;
5. 1 (satu) buah paspor RI An. Erlin Martiningsih Nomor: C2098182;
6. Paspor RI Nomor : C4180277 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Batam a.n. Halimah;
7. Paspor RI Nomor : C3694810 an. Syifa Ruhani yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung;
8. Perdim 11 dan surat pernyataan kelengkapan administrasi permohonan SPRI An. Syifa Ruhani;
9. Bukti pembayaran permohonan pembuatan paspor RI a.n. Syifa Ruhani;
10. Berkas permohonan paspor RI An. Syifa Ruhani;
11. Kartu Keluarga An. Erlin Martiningsih Nomor 3277012409090162 dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cimahi pada tanggal 02-09-2016;
12. Buku Tabungan BNI TAPLUS Nomor Buku E 5858826, No.Rek. 0822209022 An. Erlin Martiningsih;
13. Kartu ATM BNI Gold Debit Nomor kartu 5371 7624 5038 8801 tanpa nama milik Erlin Martiningsih;
14. Rekening koran nomor rekening 0822209022 An. Erlin Martiningsih;
15. Buku Tabungan BNI TAPLUS nomor buku E 0187019 No.rek. 0777151682 An. Siti Karmana;
16. Kartu ATM BNI GOLD nomor kartu 1946 3426 9004 4798 tanpa nama milik Siti Karmana;
17. Rekening koran nomor rekening No.rek. 0777151682 An. Siti Karmana;
18. Buku tabungan BRI BRITAMA nomor buku 24963346 nomor rekening 1516-01-012705-50-7 KCP Sei Panas An. Ernawati;
19. Rekening Koran/Laporan transaksi Bank BRI nomor rekening : 151601012705507 KCP Sei Panas atas nama Ernawati;
20. Kartu ATM BRI Card nomor kartu 5221 8420 7494 7498 tanpa nama milik Ernawati;
21. Buku tabungan BNI nomor buku BPB 2070148, nomor rekening 0474452508 an. Suryaningsih;
22. Kartu Keluarga Sejahtera HIMBARA nomor kartu 1946 9024 9008 7400 an. Suryaningsih;

Halaman 109 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



23. Surat Pernyataan Pinjam rekening tertanda tangan diatas meterai Rp. 6.000,- oleh Chen Shizen, Shao Dongdong, Jin Shixiong, dan Erlin Martiningsih, Iwan Nurawan, Yedmer;
24. Surat Pernyataan Menikah tertanda tangan di atas meterai Rp. 6.000,- An. Nurhayati;
25. Surat Pernyataan Menikah tertanda tangan diatas meterai Rp. 6.000,- An. Syifa Ruhani;
26. Blangko surat pernyataan menikah sebanyak 19 (sembilan belas) lembar disita dari Erlin Martiningsih tanggal 07 Agustus 2019;
27. Sertifikat kesaksian 2 (dua) kalimat syahadat yang diterbitkan Pondok Pesantren "Darussurur III" Ali Azhari/Khodijah pada tanggal 09 Juni 2019;
28. Kutipan Akta Perkawinan Shao Dongdong dan Erlin Martiningsih Nomor : 3277-KW-13102018-0052 tanggal 13 Oktober 2018 beserta terjemahannya Bahasa Indonesia ke Tiongkok;
29. Satu buah dokumen Kutipan Akta Perkawinan ERLIN dan SHAO DONGDONG bahasa Tiongkok.
30. Rekening Koran BNI No rek.0471452508 a.n. Suryaningsih;
31. Surat Keterangan An. Halimah Nomor : 2171021007 / SURKET / 01/090419/0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil di Batam tanggal 09-04-2019;
32. Kutipan Akta Kelahiran An. Halimah Nomor: 217 1-LT-26062019-0068 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Batam tanggal 26-06-2019;
33. Kartu Keluarga Nomor : 2171022506190003 atas nama Kepala Keluarga HALIMAH;
34. Blangko bertanda tangan Akta Nikah Model N dan daftar pemeriksaan Nikah Model NB;
35. Fotocopy E-KTP dengan NIK 3204064707930008 An. Syifa Ruhan;
36. Kartu Keluarga Nomor: 3277021511180005 dikeluarkan di Kota Cimahi pada tanggal 19 Desember 2018;
37. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 320-LT-11102018-0011 dikeluarkan di Kabupaten Bandung tgl 11 Oktober 2018 An Syifa Ruhani;
38. Kartu Tanda mahasiswa STKIP Siliwangi Bandung An. Syifa Ruhani;
39. 5 (lima) lembar surat pernyataan perkawinan terdiri dari Model N1, N2, N3, N4 dan surat pengantar RT disita dari Syifa Ruhani tanggal 20 Agustus 2019;
40. Surat Pernyataan Masuk Islam tgl 30 April 2019;



41. Surat Keterangan Masuk Islam Nomor: B-9/KUA.10.24.2/BA.04/04/2019 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tgl 30 April 2019;

42. Satu buah dokumen piagam masuk Islam Nomor : B-9/KUA.10.24.2/BA.04/01/2019 yang diterbitkan KUA Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi tgl 04 April 2019 disita dari Zeng Fengfeng (LK) tanggal 20 Agustus 2019;

Adalah milik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung;

43.1 (satu) unit HP merk Oppo A7 Warna Biru Milik Tersangka Shao Dongdong;

44.1 (satu) unit HP merk Oppo A59S milik Chen Shizen disita dari Chen Shizen (LK) tgl 20 Agustus 2019;

45.1 (satu) unit HP merk Xiami milik Jin Shixiong;

46.1 (satu) unit HP merk Honor milik Jin Shixiong disita dari Jin Shixiong (LK) tgl 20 Agustus 2019;

47. Uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) diperoleh dari pembayaran hasil menikahkan Zeng Fengfeng dan Syifa Ruhani yang disita dari Saksi Enjang Rosadi (Penghulu pernikahan Zeng Fengfeng dan Syifa Ruhani) tgl 20 Agustus 2019;

48. Uang sebesar Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) disita dari Shao Dongdong;

49. Uang Sejumlah 201 RMB disita dari Tersangka Shao Dongdong;

50. Uang Sejumlah 20 Dollar Hongkong disita dari Tersangka Shao Dongdong;

Adalah sarana untuk melakukan kejahatan dan diperoleh dari hasil kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka sudah selayaknya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tersangka telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Tersangka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

Halaman 111 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



1. Menyatakan Terdakwa **ERLIN MARTININGSIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PERCOBAAN PENYELUNDUPAN MANUSIA** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Paspor a.n. Shao Dongdong;
 2. 1 (satu) buah Paspor a.n. Jin Shixiong;
 3. 1 (satu) buah Paspor a.n. Zeng Fengfeng;
 4. 1 (satu) buah Paspor a.n. Chen Shizen;
 5. 1 (satu) buah paspor RI An. Erlin Martiningsih Nomor: C2098182;
 6. Paspor RI Nomor : C4180277 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Batam a.n. Halimah;
 7. Paspor RI Nomor : C3694810 an. Syifa Ruhani yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung;
 8. Perdim 11 dan surat pernyataan kelengkapan administrasi permohonan SPRI An. Syifa Ruhani;
 9. Bukti pembayaran permohonan pembuatan paspor RI a.n. Syifa Ruhani;
 10. Berkas permohonan paspor RI An. Syifa Ruhani;
 11. Kartu Keluarga An. Erlin Martiningsih Nomor 3277012409090162 dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cimahi pada tanggal 02-09-2016;
 12. Buku Tabungan BNI TAPLUS Nomor Buku E 5858826, No.Rek. 0822209022 An. Erlin Martiningsih;
 13. Kartu ATM BNI Gold Debit Nomor kartu 5371 7624 5038 8801 tanpa nama milik Erlin Martiningsih;
 14. Rekening koran nomor rekening 0822209022 An. Erlin Martiningsih;
 15. Buku Tabungan BNI TAPLUS nomor buku E 0187019 No.rek. 0777151682 An. Siti Karmana;
 16. Kartu ATM BNI GOLD nomor kartu 1946 3426 9004 4798 tanpa nama milik Siti Karmana;
 17. Rekening koran nomor rekening No.rek. 0777151682 An. Siti Karmana;

Halaman 112 dari 115 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blh



18. Buku tabungan BRI BRITAMA nomor buku 24963346 nomor rekening 1516-01-012705-50-7 KCP Sei Panas An. Ernawati;
19. Rekening Koran/Laporan transaksi Bank BRI nomor rekening : 151601012705507 KCP Sei Panas atas nama Ernawati;
20. Kartu ATM BRI Card nomor kartu 5221 8420 7494 7498 tanpa nama milik Ernawati;
21. Buku tabungan BNI nomor buku BPB 2070148, nomor rekening 0474452508 an. Suryaningsih;
22. Kartu Keluarga Sejahtera HIMBARA nomor kartu 1946 9024 9008 7400 an. Suryaningsih;
23. Surat Pernyataan Pinjam rekening tertanda tangan diatas meterai Rp. 6.000,- oleh Chen Shizen, Shao Dongdong, Jin Shixiong, dan Erlin Martiningsih, Iwan Nurawan, Yedmer;
24. Surat Pernyataan Menikah tertanda tangan di atas meterai Rp. 6.000,- An. Nurhayati;
25. Surat Pernyataan Menikah tertanda tangan diatas meterai Rp. 6.000,- An. Syifa Ruhani;
26. Blangko surat pernyataan menikah sebanyak 19 (sembilan belas) lembar disita dari Erlin Martiningsih tanggal 07 Agustus 2019;
27. Sertifikat kesaksian 2 (dua) kalimat syahadat yang diterbitkan Pondok Pesantren "Darussurur III" Ali Azhari/Khodijah pada tanggal 09 Juni 2019;
28. Kutipan Akta Perkawinan Shao Dongdong dan Erlin Martiningsih Nomor : 3277-KW-13102018-0052 tanggal 13 Oktober 2018 beserta terjemahannya Bahasa Indonesia ke Tiongkok;
29. Satu buah dokumen Kutipan Akta Perkawinan ERLIN dan SHAO DONGDONG bahasa Tiongkok.
30. Rekening Koran BNI No rek.0471452508 a.n. Suryaningsih;
31. Surat Keterangan An. Halimah Nomor : 2171021007 / SURKET / 01/090419/0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil di Batam tanggal 09-04-2019;
32. Kutipan Akta Kelahiran An. Halimah Nomor: 217 1-LT-26062019-0068 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Batam tanggal 26-06-2019;
33. Kartu Keluarga Nomor : 2171022506190003 atas nama Kepala Keluarga HALIMAH;
34. Blangko bertanda tangan Akta Nikah Model N dan daftar pemeriksaan Nikah Model NB;



35. Fotocopy E-KTP dengan NIK 3204064707930008 An. Syifa Ruhan;
36. Kartu Keluarga Nomor: 3277021511180005 dikeluarkan di Kota Cimahi pada tanggal 19 Desember 2018;
37. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 320-LT-11102018-0011 dikeluarkan di Kabupaten Bandung tgl 11 Oktober 2018 An Syifa Ruhani;
38. Kartu Tanda mahasiswa STKIP Siliwangi Bandung An. Syifa Ruhani;
39. 5 (lima) lembar surat pernyataan perkawinan terdiri dari Model N1, N2, N3, N4 dan surat pengantar RT disita dari Syifa Ruhani tanggal 20 Agustus 2019;
40. Surat Pernyataan Masuk Islam tgl 30 April 2019.
41. Surat Keterangan Masuk Islam Nomor: B-9/KUA.10.24.2/BA.04/04/2019 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tgl 30 April 2019;.
42. Satu buah dokumen piagam masuk Islam Nomor : B-9/KUA.10.24.2/BA.04/01/2019 yang diterbitkan KUA Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi tgl 04 April 2019 disita dari Zeng Fengfeng (LK) tanggal 20 Agustus 2019;
- Dikembalikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung;
- 43.1 (satu) unit HP merk Oppo A7 Warna Biru Milik Tersangka Shao Dongdong;
- 44.1 (satu) unit HP merk Oppo A59S milik Chen Shizen disita dari Chen Shizen (LK) tgl 20 Agustus 2019;
- 45.1 (satu) unit HP merk Xiami milik Jin Shixiong;
- 46.1 (satu) unit HP merk Honor milik Jin Shixiong disita dari Jin Shixiong (LK) tgl 20 Agustus 2019;
47. Uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) diperoleh dari pembayaran hasil menikahkan Zeng Fengfeng dan Syifa Ruhani yang disita dari Saksi Enjang Rosadi (Penghulu pernikahan Zeng Fengfeng dan Syifa Ruhani) tgl 20 Agustus 2019;
48. Uang sebesar Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) disita dari Shao Dongdong;
49. Uang Sejumlah 201 RMB disita dari Tersangka Shao Dongdong;
50. Uang Sejumlah 20 Dollar Hongkong disita dari Tersangka Shao Dongdong;
- Dirampas untuk Negara;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari **SELASA** tanggal **28 April 2020** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut yang terdiri dari **NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG ARIYANTO, S.H.,M.H.** dan **SUWANDI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **30 April 2020** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **Hakim-Hakim Anggota** dengan dibantu **RIYANI WARTININGSIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HERYANTO HAMONANGAN, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi serta **Terdakwa** didampingi oleh **Penasihat Hukum Terdakwa.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **BAMBANG ARIYANTO, S.H.,M.H.** **NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.**

2. **SUWANDI, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

RIYANI WARTININGSIH, S.H.